

**KONSEP FIKIH KALENDER HIJRIAH GLOBAL TUNGGAL
MUHAMMADIYAH DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP
PELAKSANAAN IBADAH DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID AL-SYARI'AH**



Ace
2 Juni 2026

[Signature]
daftar masya

Oleh :
Nia Tasmiasari
NIM.: 22421001

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2026**

**KONSEP FIKIH KALENDER HIJRIAH GLOBAL TUNGGAL
MUHAMMADIYAH DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP
PELAKSANAAN IBADAH DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID AL-SYARI'AH**



Oleh :

Nia Tasmiasari

NIM : 22421001

Pembimbing :

Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2026**

SURAT PERNAYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nia Tasmiasari
NIM : 22421001
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Konsep Fikih Kalender Hijriah Global Tunggal
Muhammadiyah dan Implementasinya Terhadap
Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Maqasid Al-
Syari'ah.**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karysendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 21 Mei 2026

Yang menyatakan



Nia Tasmiasari



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. iaii@uii.ac.id
W. iaii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Juni 2026
Judul Tugas Akhir : Konsep Fikih Kalender Hijriah Global Tunggal
Muhammadiyah dan Implementasinya terhadap Pelaksanaan
Ibadah dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah
Nama : NIA TASMIASARI
Nomor Mahasiswa : 22421001

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

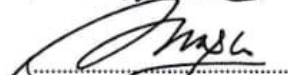
Ketua/Pembimbing
Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.


(.....)

Penguji 1
Dr. Drs. Asmuni, MA


(.....)

Penguji 2
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.


(.....)



NOTA DINAS

Yogyakarta 09 Juni 2026
23 Dzulhijjah 1447 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor : 62/Kaprodi/10/DAATI/FIAI/I/2026 pada tanggal 28 Januari 2026 M / 09 Syakban 1447 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

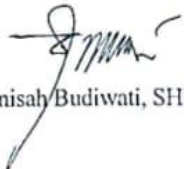
Nama : Nia Tasmiasari
No. Mahasiswa : 22421001
Program Studi : S1 – Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Tugas Akhir : Konsep Fikih Kalender Hijriah Global Tunggal Muhammadiyah dan Implementasinya Terhadap Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing


Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Mahasiswa : Nia Tasmiasari

Nomor Mahasiswa : 22421001

Judul Skripsi : **Konsep Fikih Kalender Hijriah Global Tunggal
Muhammadiyah dan Implementasinya Terhadap
Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Maqasid Al-
Syari'ah.**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Anisah Budiwati, SHL., MSI.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yakni Ibu Yayah Sa'diyah dan Bapak Ahmad Shokhib, yang senantiasa memberi kasih sayang, doa, serta dukungan yang luar biasa kepada penulis. Terima kasih atas segala nasihat yang tiada henti agar penulis senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu, serta doa yang selalu dipanjatkan di setiap Langkah kehidupan penulis.
2. Kepada Kakak tercinta, yakni Wahyu Setiawan, yang selalu memberikan perhatian, dukungan, serta semangat kepada penulis dalam meraih cita-cita.
3. Kepada keluarga besar penulis, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan motivasi dalam proses penyelesaian studi ini.
4. Sahabat-sahabat penulis, yang selalu memberi dukungan, kebersamaan, serta bantuan baik dalam aspek akademik non-akademik, serta menjadi tempat berbagi dalam setiap proses yang dilalui penulis.

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّينَ وَالْحِسَابَ ۚ
مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada kaum yang mengetahui.”

(Q.S. Yunus ayat 5)¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta:Kemenag RI, hlm. 208, Q.S Yunus [10]: 5.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin :

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	es (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	es (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	`	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tabel 0.2 : Tabel ; Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ُ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي ° . . .	Fathah dan ya	ai	a dan u
	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh :

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua, yaitu :

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudhah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan

dihubungkan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan

kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang

dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

KONSEP FIKIH KALENDER HIJRIAH GLOBAL TUNGGAL MUHAMMADIYAH DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP PELAKSANAAN IBADAH DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH

Nia Tasmiasari

(22421001)

Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah merupakan gagasan penyatuan kalender Islam global berbasis hisab modern dan prinsip kesatuan *mathla'*. Namun dalam implementasinya, KHGT Muhammadiyah memiliki perbedaan dengan Kalender Islam Global Turki hasil Konferensi Istanbul 2016 yang menjadi salah satu rujukan pengembangannya, khususnya dalam penafsiran konsep globalitas kalender terkait wilayah daratan Benua Amerika. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penyatuan kalender Islam global tidak hanya berkaitan dengan aspek astronomi, tetapi juga melibatkan persoalan fikih, otoritas keagamaan, dan ijtihad hukum Islam kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka nalar fikih KHGT Muhammadiyah serta implementasinya terhadap pelaksanaan ibadah dalam perspektif maqasid al-syari'ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer berupa dokumen resmi Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, meliputi: Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), Ijtihad Membayar Hutang Peradaban, Risalah Islam Berkemajuan, Berita Resmi Muhammadiyah, serta maklumat penetapan hasil hisab terkait KHGT. Sumber data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadits, literatur fikih klasik dan kontemporer, serta jurnal ilmiah terkait KHGT. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, kerangka nalar fikih yang dipakai KHGT Muhammadiyah dibangun melalui manhaj tarjih yang memadukan dalil syar'i, perkembangan astronomi modern, dan prinsip kemaslahatan dengan menjadikan hisab hakiki sebagai metode penentuan awal bulan Hijriah serta prinsip kesatuan *mathla'* global sebagai dasar unifikasi kalender Islam. Kedua, implementasi KHGT dalam praktik ibadah bertujuan untuk menyeragamkan penentuan awal bulan Hijriah secara global. Dalam praktiknya, waktu pelaksanaan ibadah tetap mengikuti fenomena lokal sesuai ketentuan syariat. Sementara itu, pada aspek sosial-keagamaan, KHGT berupaya menghadirkan kepastian dan keseragaman penanggalan guna mendukung keteraturan dalam kehidupan umat Islam. Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, implementasi KHGT menunjukkan orientasi pada kemaslahatan melalui upaya menghadirkan kepastian penanggalan, kemudahan, dan keteraturan sosial-keagamaan.

Kata Kunci : *Kalender Hijriah Global Tunggal, Hisab, Maqasid Al-Syari'ah.*

ABSTRACT

THE FIQH CONCEPT OF MUHAMMADIYAH'S SINGLE GLOBAL HIJRI CALENDAR AND ITS IMPLEMENTATION IN THE PRACTICE OF WORSHIP FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SHARIA

Nia Tasmiasari
(22421001)

The Muhammadi Single Global Hijri Calendar (KHGT) is predicated on the notion of unifying the global Islamic calendar based on contemporary astronomical calculations and the principle of the unity of the moon's crescent. Nevertheless, upon implementation, the KHGT of the Muhammadiyah differs from the Turkish Global Islamic Calendar resulting from the 2016 Istanbul Conference, serving as one of its developmental references, particularly regarding the interpretation of the calendar's global scope as it pertains to the continental regions of the Americas. These disparities suggest that the unification of the global Islamic calendar is not solely related to astronomical considerations, but also encompasses issues of Fiqh, religious authority, and contemporary Islamic legal *ijtihad*. The objective of this study is to analyze the Fiqh reasoning framework of the KHGT Muhammadiyah and its implementation regarding the practice of worship from the perspective of *maqashid sharia*. The present study employs a qualitative research method, underpinned by library-based research. The primary data sources comprise official documents from the Majelis Tarjih dan Tajdid of the Muhammadiyah Central Leadership, including the Single Global Hijri Calendar (KHGT); *Ijtihad on Repaying the Debt of Civilization*; the *Treatise on Progressive Islam*; Official Muhammadiyah News; and announcements regarding the results of astronomical calculations related to the KHGT. Secondary data sources were obtained from Qur'an, *hadith*, classical and contemporary Fiqh literature, and scientific journals related to the KHGT. The research findings conclude that the Fiqh reasoning framework employed by KHGT Muhammadiyah is constructed through the Tarjih methodology integrating *sharia* evidence, developments in modern astronomy, and the principle of public interest by adopting *hisab hakiki* as the method for determining the start of the Hijri month and the principle of global *mathla'* unity as the basis for the unification of the Islamic calendar. Secondly, the implementation of KHGT in religious practices aims to standardize the determination of the beginning of the Hijri month on a global scale. In practice, the timing of religious observances continues to follow local phenomena in accordance with the provisions of Islamic Law. Meanwhile, in the socio-religious sphere, KHGT seeks to establish certainty and uniformity in the Islamic calendar in order to promote greater order in the life of the Muslim community. From the perspective of *maqasid al-shariah*, the implementation of KHGT reflects an orientation toward public welfare (*maslahah*) by fostering calendar certainty, facilitating religious observance, and enhancing socio-religious order.

Keywords: *Single Global Hijri Calendar, Hisab, Maqashid Sharia*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا
 مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah wa syukurilah, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulisan memulai menyusun skripsi yang berjudul “Konsep Fikih Kalender Hijriah Global Tunggal Muhammadiyah dan Implementasinya terhadap Pelaksanaan Ibadah dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah”. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta memperoleh keberkahan dari Allah SWT atas ilmu yang disampaikan di dalamnya.

Penulis menyadari bahwa bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlaksana tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh. Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.A selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, masukan, serta ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan selama masa perkuliahan.
9. Bapak Najmuddin Saifullah, S.Pd., M.H. selaku Asistensi Divisi Hisab dan IPTEK MTT PPM (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah) yang telah berkenan memberikan kesempatan wawancara penelitian dan

membantu kelancaran penelitian ini.

10. Kepada Kedua orang tua tercinta, Ibu Yayah Sa'diyah dan Bapak Ahmad Shokhib, yang senantiasa mendidik, membimbing, mendoakan, serta memberikan kasih sayang dan pengorbanan tanpa henti demi keberhasilan penulis dalam menempuh pendidikan. Ucapan Terima kasih juga saya sampaikan kepada kakak tercinta, Wahyu Setiawan, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
11. Sahabat- sahabat terdekat penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman Pondok Pesantren Mahasiswi Asma Amanina Angkatan X yang telah menghadirkan dukungan, motivasi, serta kebersamaan yang bermakna selama perjalanan akademik dan kehidupan sehari-hari penulis.
13. Seluruh teman-teman Ahwal Syakhsiyah yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang diberikan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia.
14. Terakhir dan terpenting, teruntuk diri peneliti sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalani setiap proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Segala dinamika, tantangan, dan keterbatasan yang dilalui menjadi bagian dari proses pembelajaran sebagai seorang hamba yang akan terus menuntut ilmu dan memperbaiki diri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan kalender Hijriah.

Yogyakarta, 21 Mei 2026

Penulis,

Nia Tasmiasari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK.....	xx
<i>ABSTRACT</i>	xxi
KATA PENGANTAR.....	xxii
DAFTAR ISI	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
1. Tujuan Penelitian	17
2. Manfaat Penelitian	17
D. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	21
A. Kajian Pustaka	21
B. Kerangka Teori	32
1. Pengertian Kalender Hijriah.....	32
2. Sejarah Kalender Hijriah	36
3. Kalender Hijriah Global	39
4. Sejarah Perkembangan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)	
Muhammadiyah	49

5. Penentuan Awal Bulan Hijriah Menurut Empat Mazhab Fikih, Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer	54
6. Teori Kerangka Nalar Fikih	73
7. Teori Maqashid Al-Syari'ah	75
BAB III METODE PENELITIAN	83
A. Metode Penelitian	83
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	83
2. Sumber Data	84
3. Seleksi Sumber	86
4. Teknik Pengumpulan Data	86
5. Informan Penelitian	87
6. Teknik Analisis Data	88
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	91
A. Hasil Penelitian	91
1. Profil Organisasi Masyarakat dan Sejarah Muhammadiyah	91
2. Landasan Kalender Islam Global Muhammadiyah	97
3. Sejarah Penggunaan Kriteria Kalender di Muhammadiyah	110
B. Pembahasan	112
1. Kerangka Nalar Fikih Kalender Islam Global Muhammadiyah	112
2. Implementasi KHGT Terhadap Praktik Ibadah	132
BAB V PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	143
DAFTAR PUSTAKA	145
LAMPIRAN-LAMPIRAN	156
Lampiran I : Dokumentasi Wawancara	156
Lampiran II : Kerangka Wawancara	157
<i>CURRICULUM VITAE</i>	LXXI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap tahun umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, masih mengalami perbedaan penetapan awal bulan Hijriah, khususnya pada momen penting seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Perbedaan metode penentuan awal bulan antara rukyat lokal, hisab, dan kriteria Imanur rukyat menyebabkan umat Islam sering memulai ibadah puasa dan hari raya pada hari yang tidak sama. Sehingga sampai saat ini, umat Islam di berbagai belahan dunia belum mencapai titik kesepakatan yang sama dalam menetapkan atau menyusun kalender Kamariah.² Fenomena ini menimbulkan persoalan bukan hanya pada aspek ibadah *mahdhah*, tetapi juga pada keteraturan sosial dan manajemen keagamaan.

Sebagai respons terhadap realitas tersebut, Muhammadiyah menawarkan konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sebagai solusi untuk menyatukan penanggalan Islam secara global. Melalui penggunaan hisab hakiki dan prinsip kesatuan *mathla'*, KHGT dipandang mampu memberikan kepastian waktu ibadah dan menyatukan umat Islam dalam satu sistem kalender yang seragam. Sebagai respons terhadap fenomena tersebut, Muhammadiyah menawarkan KHGT yang berbasis hisab hakiki wujudul hilal

² Arbisora Angkat, "Kalender Hijriah Global Dalam Perspektif Fikih," *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 3, no. 2 (2017): 1–17, <https://doi.org/10.30596/jam.v3i2.1524>.

dan prinsip kesatuan *mathla'* sebagai solusi menuju penyatuan kalender islam global. Namun hingga kini, dunia Islam belum mencapai kesepakatan internasional mengenai kalender Hijriah global, sehingga konsep KHGT masih menghadapi tantangan fikih, astronomi, dan otoritas keagamaan. Perbedaan pandangan para ulama dan mazhab khususnya terkait rukyat, hisab, dan batas *mathla'* masih menjadi perdebatan panjang dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer.³ Penentuan awal bulan Hijriah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam, karena menjadi dasar waktu bagi berbagai ibadah *mahdhah* seperti puasa Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, dan wukuf di Arafah. Dalam Qur'an Surah Yunus (10) : 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang Mengetahui.” (Q.S. Yunus: 5)⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan Matahari dengan cahaya (ضياء) yang terang, kuat, dan berasal dari dirinya sendiri serta menghasilkan kehangatan. Sebaliknya, Bulan memiliki cahaya (نور) yang tidak sekuat matahari, karena ia hanyalah pantulan dari cahaya matahari dan

³ Muhammad Akbar Herman, Qadir Gassing, and Muhammad Shuhufi, “Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane Kontroversi Hisab Dan Rukyat Dalam Penentuan Kalender Islam Di Era Modern Pendekatan Fikih Kontemporer,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 617, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14253182>.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta:Kemenag RI, hlm 213, Q.S Yunus [10]:5.

tidak menghasilkan panas. Perbedaan ilmiah ini dan peredaran benda langit berfungsi sebagai isyarat bagi manusia untuk menggali ilmu pengetahuan, menyaksikan kekuasaan Allah Swt., dan menumbuhkan ketakwaan, karena penciptaan ini mengandung hikmah yang mendalam.⁵ Dalam ayat tersebut, disebutkan bahwa matahari dan bulan diciptakan sebagai tanda waktu untuk memastikan keteraturan waktu.

Hadis rukyat kemudian menjadi dasar utama penetapan awal bulan dalam tradisi klasik, yang dipahami mayoritas ulama empat mazhab sebagai perintah untuk melihat hilal secara langsung. Meski demikian, adanya perbedaan pandangan tentang cakupan *mathla'* dan posisi hisab menunjukkan bahwa ruang ijtihad tetap terbuka.⁶ Secara normatif, prinsip kesatuan umat, kepastian waktu ibadah, dan kemaslahatan menuntut adanya kalender tunggal agar ibadah besar dapat dilakukan secara serempak.

Perkembangan ilmu astronomi modern memberikan peluang bagi ijtihad baru dalam penentuan awal bulan. Melalui manhaj tarjih, Muhammadiyah menerima hisab sebagai metode yang sah dan lebih akurat, kemudian mengembangkan konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) berbasis hisab hakiki wujudul hilal dengan prinsip *mathla'* global.⁷

⁵ Qur'an Global, "Surat Yunus: Ayat 5," https://www.quranglobal.net/id/surah/yunus/aya-5/?utm_source= diakses pada hari Rabu tanggal 12 November 2025.

⁶ A L Afaq and Aristiono Hamdani, "Analisis Perspektif Empat Madzhab Terhadap Mathla' Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah" 4, no. 1 (2022): 32–39.

⁷ Humas UMS, "Kajian Tarjih UMS Bahas Kalender Hijriah Global Tunggal Sebagai Upaya Penyatuan Umat Islam," 2025, <https://news.ums.ac.id/id/07/2025/kajian-tarjih-ums-bahas-kalender-hijriah-global-tunggal-sebagai-upaya-penyatuan-umat-islam/>, diakses pada hari Rabu tanggal 12 November 2025.

KHGT dipandang sebagai model ideal untuk mengatasi ketidaksatuan kalender hijriah dan menghadirkan sistem penanggalan yang lebih pasti, ilmiah, dan sesuai nilai syariat, sehingga ibadah *mahdhah* dan administrasi keagamaan dapat berlangsung lebih teratur di tingkat global.

Sejarah Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari dinamika pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia pada awal abad ke-20. Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada 8 Dzulhijjah 1330 H bertepatan dengan 18 November 1912 di Kauman, Yogyakarta, sebagai respons terhadap kebutuhan umat yang saat itu menghadapi tantangan modernitas, Pendidikan, dan praktik keagamaan yang belum terorganisir secara rasional. Pemerintah Hindia Belanda memberikan pengesahan resmi terhadap “Statuten Muhammadiyah” pada 22 Agustus 1914, yang sekaligus menandai legitimasi formal organisasi ini sebagai salah satu Gerakan pembaruan Islam paling berpengaruh di Indonesia.⁸

Sejak berdirinya, Muhammadiyah mengusung misi tajdid atau reformasi keagamaan, yakni upaya kembali kepada ajaran Al-Qur’an dan hadis melalui pendekatan rasional, sistematis, dan berbasis ilmu pengetahuan. Semangat pembaruan tersebut mendorong Muhammadiyah untuk memberi perhatian besar pada pengembangan ilmu falak dan penanggalan Hijriah sebagai instrumen utama penentuan waktu ibadah.

⁸Muhammadiyah.or.id, “Sejarah Singkat Muhammadiyah,” n.d., <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/> diakses pada hari Rabu tanggal 12 November 2025.

Bahkan sejak tahun 1932, Muhammadiyah telah meninggalkan praktik rukyat tradisional dan beralih pada penggunaan hisab hakiki wujudul hilal sebagai dasar penetapan awal bulan Kamariah, sebuah langkah progresif yang kemudian menjadi ciri khas metodologi astronomi Muhammadiyah hingga kini.

Komitmen Muhammadiyah dalam memajukan ilmu falak semakin menguat seiring kemajuan teknologi astronomi modern. Dalam berbagai forum dan diskusi keislaman tingkat nasional maupun internasional, Muhammadiyah terus mendorong perlunya kalender Islam global yang seragam, ilmiah, dan aplikatif. Berlandaskan semangat *tajdīd*, Muhammadiyah menjadi organisasi Islam pertama di Indonesia yang secara serius merumuskan kalender Hijriah berbasis hisab global.⁹ Upaya tersebut mencapai titik penting ketika Majelis Tarjih dan Tajdid menetapkan penggunaan KHGT melalui Musyawarah Nasional Tarjih ke-32 pada Februari 2024, menggantikan sistem hisab wujudul hilal lokal yang digunakan selama lebih dari sembilan dekade.

Keputusan tersebut ditegaskan melalui peluncuran resmi KHGT pada 25 Juni 2025 di Yogyakarta. KHGT dirancang sebagai sistem kalender yang berlaku secara universal - satu hari untuk satu tanggal di seluruh dunia - berbasis hisab global dengan konsep konjungsi global (*global conjunction*), prinsip kesatuan hari, serta penyeragaman tanggal secara

⁹ Sandika Alfalaah, "Single Global Hijri Calendar in the Muhammadiyah Perspective : Integration of Hisab , Rukyat , and Dates Unification," *Al-Hisab: Journal of Islamic Astronomy* 2, no. 3 (2025): 181–91.

internasional.¹⁰ Konsep ini bukan hanya menjawab kebutuhan umat Islam modern akan kepastian waktu ibadah, tetapi juga menjadi kontribusi intelektual Muhammadiyah dalam mendorong unifikasi kalender Islam global.

Perbedaan penetapan awal bulan Hijriah merupakan fenomena nyata yang terus berulang di Indonesia maupun di berbagai negara Islam. Setiap tahun, penetapan 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijah kerap berada antara Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, NU dan Kementerian Agama yang menerapkan kriteria Imanur rukyat MABIMS, serta negara – negara lain yang mengandalkan rukyat lokal.¹¹ Keragaman metode ini menunjukkan bahwa dunia Islam belum memiliki sistem penanggalan tunggal, sehingga setiap negara atau organisasi menetapkan awal bulan berdasarkan kriteria masing-masing. Akibatnya, umat Islam sering memulai puasa, merayakan Idul Fitri, atau menetapkan Idul Adha pada hari yang berbeda meskipun berada di wilayah yang sama.

Meskipun telah dirancang sebagai kalender Islam global yang lebih modern, penerapan KHGT tetap menghadapi berbagai tantangan signifikan, baik dari segi fikih, astronomi, maupun dinamika otoritas keagamaan internasional. Dalam perspektif fikih, KHGT berhadapan dengan praktik

¹⁰ Muhammadiyah.or.id, “Muhammadiyah Resmi Luncurkan Kalender Hijriah Global Tunggal,” n.d., <https://muhammadiyah.or.id/2025/06/muhammadiyah-resmi-luncurkan-kalender-hijriah-global-tunggal/>

¹¹Ibbaan Muhammad Yusal et al., “Kalender Hijriah Global Dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan Waktu Ibadah: Pendekatan Manhaj Tarjih Muhammadiyah,” *Makkah: Journal of Islamic Studies* 1 (2025): 1–13, <https://ojssulthan.com/makkah/article/view/342>.

penetapan awal bulan yang masih bertumpu pada rukyat visual di banyak negara, termasuk Arab Saudi, Mesir, dan mayoritas negara Timur Tengah. Negara-Negara tersebut memandang rukyat sebagai metode syar'i utama berdasarkan pemahaman literal terhadap hadis “*ṣūmū li-ru'yatihi*.” Di sisi lain, Turki dan komunitas Muslim Eropa telah mengadopsi kalender berbasis hisab murni, tetapi dengan kriteria astronomi yang berbeda dari KHGT.¹²

Tantangan implementasi KHGT tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga tercermin dalam praktik penetapan awal bulan Hijriah yang dilakukan oleh Muhammadiyah sendiri. Dinamika tersebut secara konkret terlihat dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/MLM/I.1/2025 tentang penyesuaian penetapan 1 Ramadan 1447 H. Dalam maklumat tersebut dijelaskan terkait penyampaian hasil hisab yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, yang didasarkan pada prinsip, syarat, dan parameter Kalender Hijriah Global Tunggal. Prinsip tersebut merupakan hasil keputusan Musyawarah Nasional XXXII Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan di Pekalongan pada tahun 1445 H/2024 M.

Perbedaan dalam penerapan kriteria Kalender Hijriah global menunjukkan adanya potensi ketidaksamaan dalam penetapan awal Ramadan pada tahun-tahun tertentu antara Muhammadiyah yang

¹² Ahmad Adib Rofiuddin and Ahmad Izzuddin, “Optimist and Pessimist Moon-Sighting: The Study of Islamic Calendar Determination in Indonesia,” *Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 4, no. 2 (2022): 119, <https://doi.org/10.18592/msr.v4i2.7543>.

menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal dan sistem kalender global yang dikembangkan di Turki dengan kriteria konferensi Istanbul 2016. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun keduanya sama – sama berbasis hisab, perbedaan dalam parameter dan kriteria astronomi dapat menghasilkan penetapan awal bulan yang tidak seragam. Dalam konteks yang lebih luas, berbagai forum internasional seperti Konferensi Rabat 1981, Konferensi Istanbul 2016, serta sejumlah pertemuan ahli falak internasional memperlihatkan bahwa penyatuan kalender Islam global hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dan belum mencapai kesepakatan final.¹³

Setiap negara maupun organisasi Islam memiliki otoritas keagamaan sendiri yang mempengaruhi sikap mereka dalam penentuan awal bulan, baik atas dasar legitimasi syar‘i maupun pertimbangan sosial-politik. Dengan demikian, KHGT yang digagas Muhammadiyah tidak hanya berupa inovasi astronomi, tetapi juga tawaran epistemologis terhadap perbedaan metodologi penetapan bulan—baik hisab maupun rukyat—yang telah lama menjadi polemik dalam dunia Islam. Potensi perbedaan awal Ramadan antara Turki dan Muhammadiyah tahun ini menegaskan bahwa penggunaan hisab saja tidak cukup untuk mewujudkan kalender global yang seragam tanpa adanya kesepakatan internasional yang menyeluruh.

¹³ Muh. Rasywan Syarif, “Implementasi Formulasi Kalender Islam Internasional Pasca Mukhtar Turki 2016,” 2016.

Di Indonesia sendiri, persoalan penentuan awal bulan Hijriah masih terus berulang setiap tahun akibat perbedaan kriteria antara tiga otoritas utama: Muhammadiyah dengan hisab wujudul hilal (dan kini KHGT), Nahdlatul Ulama dengan rukyat dan Imanur rukyat, serta Kementerian Agama dengan kriteria MABIMS.¹⁴ Perbedaan metodologi tersebut bukan hanya berdampak pada pelaksanaan ibadah *mahdhah*, tetapi juga pada aktivitas sosial-keagamaan seperti kalender akademik, kegiatan organisasi, dan tata kelola pelayanan keagamaan yang memerlukan ketepatan waktu. Dalam konteks ini, KHGT menawarkan model kalender yang lebih sistematis dan terukur, namun penerapannya masih membutuhkan legitimasi fikih yang kuat serta dialog lintas mazhab dan lembaga. Penyatuan kalender tidak akan tercapai tanpa integrasi antara aspek astronomi dan fikih secara bersamaan.

Dengan demikian, konsistensi Muhammadiyah dalam menerapkan hisab sejak 1932 dan pengesahan KHGT pada 2025 menunjukkan dinamika pembaruan kalender Islam. Perbedaan potensi awal Ramadan antara Muhammadiyah dan Turki menegaskan bahwa isu KHGT tidak hanya bersifat astronomis, tetapi juga menyangkut ijtihad hukum Islam, otoritas keagamaan, dan harmonisasi umat. Oleh karena itu, kajian ilmiah mengenai KHGT sangat diperlukan untuk mengevaluasi kekuatan argumentasi fikihnya, posisi metodologinya dibandingkan pandangan mazhab klasik,

¹⁴ Alfalaah, "Single Global Hijri Calendar in the Muhammadiyah Perspective : Integration of Hisab , Rukyat , and Dates Unification."

serta dampaknya terhadap praktik ibadah *mahdhah* dan *ghairu mahdhah*.¹⁵

Analisis ini menjadi fondasi penting bagi upaya penyatuan kalender Islam global secara lebih konsisten, komprehensif, dan sesuai dengan kebutuhan umat Islam di era modern.

Fragmentasi penanggalan ini tidak hanya mempengaruhi ibadah *mahdhah* seperti penjadwalan kegiatan pendidikan, kalender organisasi keagamaan, hingga administrasi sosial. Ketidaksamaan penetapan awal bulan dapat mengganggu sinkronisasi aktivitas keagamaan secara massal, termasuk penentuan hari – hari syar’i seperti Arafah, Asyura, atau Ayyamul bidh. Sejumlah kajian ilmiah menunjukkan bahwa upaya unifikasi kalender Islam global masih menghadapi tantangan besar dan belum mencapai kesepakatan internasional. Kondisi ini semakin kompleks karena konsep, metode, dan praktik penetapan kalender yang digunakan di Indonesia kerap berbeda dengan gagasan yang ditawarkan dalam wacana global. Dan bahwa meskipun gagasan KHGT mulai banyak dibahas, implementasinya masih terbatas karena perbedaan metode, otoritas, dan landasan fikih yang belum disepakati.¹⁶

Dalam konteks Indonesia, Muhammadiyah menawarkan KHGT melalui metode hisab wujudul hilal sebagai solusi untuk menyatukan

¹⁵ Muhammadiyah.or.id, “Muhammadiyah Resmi Luncurkan Kalender Hijriah Global Tunggal.” https://muhammadiyah.or.id/2025/06/muhammadiyah-resmi-luncurkan-kalender-hijriah-global-tunggal/?utm_source, diakses pada hari Selasa tanggal 18 November 2025.

¹⁶ Muhammad Alwi Musyafa et al., “Urgensi Penyatuan Kalender Hijriyah Global,” *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 5, no. 2 (2021): 256–65.

penanggalan Islam di tingkat nasional maupun global.¹⁷ Namun gagasan ini masih memunculkan perdebatan fikih terkait legitimasi syar'i hisab global, batas *mathla'* (lokal atau global), serta kesesuaiannya dengan dalil – dalil klasik tentang rukyat.¹⁸ Literatur menunjukkan bahwa KHGT belum diterapkan secara global dan masih menjadi isu kontroversial di kalangan ulama dan ahli falak. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai KHGT dalam perspektif hukum Islam menjadi penting untuk memahami sejauh mana konsep tersebut dapat menjawab problem keragaman kalender serta potensi penerapannya dalam penentuan waktu ibadah umat Islam.

Secara ideal, syariat Islam menekankan pentingnya kepastian waktu dalam pelaksanaan ibadah yang berkaitan dengan awal bulan Hijriah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa matahari dan bulan berfungsi sebagai alat ukur waktu. (Q.S Yunus : 5, Ar-Rahman:5), sementara hadis Nabi memerintahkan penetapan awal Ramadhan dan Syawal melalui rukyat hilal atau penyempurnaan bilangan bulan. Keempat mazhab sepakat bahwa penetapan awal bulan harus berdasarkan pada pedoman syar'i yang jelas, meskipun terdapat perbedaan pandangan terkait

¹⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah., “Kalender Hijriah Global Tunggal,” n.d. <https://muhammadiyah.or.id/2024/01/jejak-dan-landasan-ijtihad-muhammadiyah-menetapkan-kalender-islam-global/>, diakses pada hari Selasa tanggal 18 November 2025.

¹⁸ SURAKARTA Ums.ac.id, “Penetapan Awal Puasa 2025 Masih Gunakan Kriteria Wujudul Hilal, Muhammadiyah Matangkan Kalender 1447 Hijriah,” n.d. <https://news.ums.ac.id/id/02/2025/penetapan-awal-puasa-2025-masih-gunakan-kriteria-wujudul-hilal-muhammadiyah-matangkan-kalender-1447-hijriah/>, diakses pada hari Selasa tanggal 18 November 2025.

batas batas *mathla'*,¹⁹ kewajiban mengikuti rukyat daerah lain, dan kemungkinan penggunaan hisab sebagai metode penetapan awal bulan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa penentuan awal bulan Hijriah merupakan wilayah ijtihad yang terbuka dalam khazanah hukum Islam.

Namun realitasnya, umat Islam di berbagai negara masih berbeda dalam menentukan awal bulan karena perbedaan metode, seperti hisab wujudul hilal yang digunakan Muhammadiyah, imkanur rukyat oleh NU dan Kementerian Agama, serta rukyat lokal atau hisab global di negara-negara lain.²⁰ Perbedaan ini menyebabkan ketidaksamaan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha hampir setiap tahun, serta berdampak pada ibadah *mahdhah* maupun *ghairu mahdhah*. Meskipun astronomi modern telah memungkinkan hisab yang presisi, perdebatan fikih tentang legalitasnya masih berlangsung, dan kajian mengenai konsep fikih KHGT Muhammadiyah, khususnya dalam perspektif perbandingan mazhab serta implikasinya terhadap ibadah masih terbatas. Karena itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk mengisi ruang kosong tersebut.

Perdebatan penetapan awal bulan Hijriah hingga kini masih menjadi isu yang belum tuntas dalam kajian falak dan fikih. Persoalan utama terletak

¹⁹ Muhammad Fadhil, Fatmawati, and Muh. Soleh Ridwan, "Korelasi Antara Hisab Dan Rukyat Dalam Perumusan Penanggalan Hijriyah," *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 3, no. 3 (2023): 99–114, <https://doi.org/10.24252/hisabuna.v3i3.36155>.

²⁰ M. Arbisora Angkat, "Payung Hukum Penetapan Awal Bulan Qamariyah," *Advances in Humanities and Contemporary Studies* 3, no. 1 (2022): 114–25, <https://doi.org/10.30880/ahcs.2022.03.01.011>.

pada apakah hisab dapat menggantikan rukyat dalam menentukan awal bulan. Sebagian ulama memahami hadis “*ṣūmū li-ru’yatihi*” secara tekstual sehingga rukyat dipandang sebagai kewajiban. Sementara ulama kontemporer melihat rukyat sebagai metode yang dapat digantikan oleh hisab presisi modern. Perkembangan ilmu falak menunjukkan bahwa hisab abad ke-21 memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Perdebatan ini kemudian meluas pada isu *mathla’*, di mana Mazhab Syafi’I dan Hanafi menolak *mathla’* global, sedangkan Hanbali dan sebagian Maliki menerima pemberlakuan rukyat secara lintas wilayah.²¹

Di Indonesia, perdebatan semakin mengemuka karena tiga otoritas besar menggunakan kriteria berbeda. Muhammadiyah dengan *hisab wujudul hilal*, NU dengan *rukyat dan imkanur rukyat*, serta Kementerian Agama dengan kriteria *MABIMS*. Konsekuensinya, awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha hampir setiap tahun berbeda satu hari, memengaruhi ibadah *mahdhah* maupun aktivitas sosial-keagamaan masyarakat. Artikel Fadhil (2023) menegaskan bahwa ketidaksatuan metode merupakan hambatan utama dalam penyusunan kalender Islam global,²² sementara Khusurur (2025) menunjukkan bahwa fragmentasi ini menimbulkan kebingungan jamaah dan problem administrasi keagamaan di Indonesia.

²¹ Marataon Ritonga et al., “Transformasi Hisab-Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Muhammadiyah Hisab-Rukyat Transformation of Hijri Month Beginning Determination in Muhammadiyah,” *Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 21, no. 1 (2024): 83–92, <https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/14676>.

²² Muhammad Fadhil, Fatmawati, and Muh. Soleh Ridwan, “Korelasi Antara Hisab Dan Rukyat Dalam Perumusan Penanggalan Hijriyah.”

Perbedaan pandangan antara ormas, negara, dan lembaga internasional ini membuktikan bahwa persoalan kalender Islam merupakan isu serius, multidisipliner, dan masih terbuka untuk dikaji. Karena itu, analisis fikih mendalam terhadap Konsep KHGT Muhammadiyah menjadi sangat relevan dalam menjawab problem keseragaman kalender dan kepastian waktu ibadah. Selain itu, perbedaan penetapan awal bulan KHGT Muhammadiyah dan kalender global lainnya menunjukkan bahwa persoalan kalender Hijriah tidak hanya bersifat teknis astronomi, tetapi juga menyangkut perbedaan ijtihad fikih dan otoritas keagamaan, sehingga memerlukan kajian akademik yang mendalam.

Perkembangan wacana penyatuan kalender Islam global bahwa sampai saat ini umat Islam belum memiliki kerangka fikih yang sepenuhnya disepakati untuk menetapkan awal bulan Hijriah, terutama Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Meskipun sejumlah penelitian telah membahas metode hisab, rukyat, maupun kriteria imkanur rukyat, belum banyak kajian yang menjelaskan konsep fikih KHGT Muhammadiyah secara sistematis berdasarkan manhaj tarjih. Penelitian astronomi seperti Rahmadi Wibowo (2025), hanya menyoroti teknis hisab KHGT,²³ sedangkan kajian fikih mazhab seperti Marwadi (2023) membahas perbedaan *mathla'* tanpa mengaitkannya dengan KHGT.²⁴ Fragmentasi literatur ini menunjukkan

²³ Rahmadi Wibowo Suwarno, “Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) Dalam Mukhtar Muhammadiyah Ke-47, Mukhtar Muhammadiyah Ke-48 Dan Mukhtar Turki 2016” III (2016): 1–13.

²⁴ Marwadi, Rina Heriyanti, and Farah Nuril Izza, “The Fiqh of Hisab-Ru’ya in the Twentieth Century Indonesia: Study on the Thoughts of Hamka, Hasbi Ash-Shiddieqy, and

bahwa posisi KHGT dalam fikih Islam, khususnya perspektif perbandingan empat mazhab masih memerlukan kajian mendalam.

Di sisi lain, realitas di Indonesia dan dunia Islam menunjukkan bahwa perbedaan awal bulan Hijriah masih terjadi hampir setiap tahun, baik antar ormas maupun antarnegara. Muhammadiyah menggunakan hisab wujudul hilal, NU dan Kementerian Agama menggunakan imkanur rukyat MABIMS, sementara banyak negara Arab masih berpegang pada rukyat lokal. Perbedaan ini berimplikasi langsung terhadap pelaksanaan ibadah *mahdhah* - seperti puasa, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Arafah - serta berdampak pada ibadah *ghairu mahdhah* seperti kalender pendidikan, jadwal organisasi keagamaan, administrasi hisab zakat, hingga pengelolaan libur nasional. Penelitian Khusurur (2025) menegaskan bahwa ketidakterpaduan sistem kalender Islam menyebabkan kebingungan jamaah dan disharmoni sosial yang berulang setiap tahun.²⁵

Pada tingkat internasional, forum-forum besar seperti Konferensi Rabat 1981, Istanbul 2016, dan pertemuan MABIMS mencerminkan bahwa perdebatan mengenai model kalender Islam global masih jauh dari kata selesai. Beberapa negara mendorong model hisab imkanur rukyat global, sebagian lain mengusung hisab murni, sementara Arab Saudi mempertahankan rukyat lokal sebagai legitimasi otoritas keagamaan.

Moenawar Chalil about the Unification of Hijri Calendar,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 13–26, <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7902>.

²⁵ Diva Lufiana Putri dan Ahmad Naufal Dzulfaroh, “Muhammadiyah Kini Gunakan KHGT untuk Penentuan Awal Bulan Hijriah, Apa yang Beda Sebelumnya?” <https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/10/180000265/muhammadiyah-kini-gunakan-khgt-untuk-penentuan-awal-bulan-hijriah-apa-yang> diakses pada hari Selasa tanggal 18 November 2025.

Artikel Arafat & Budiwati (2025)²⁶ menunjukkan bahwa gagasan penyatuan Kalender Hijriah Global merupakan upaya serius untuk mewujudkan keseragaman waktu ibadah umat Islam di tingkat Internasional. Selain itu juga menegaskan bahwa perbedaan antara rukyat dan hisab masih menjadi tantangan utama dalam proses unifikasi. Dengan demikian, persoalan kalender Islam dipahami bukan hanya sebagai isu teknis astronomi, tetapi juga sebagai problem fikih dan otoritas keagamaan. Dalam perspektif maqashid syariah, upaya penyatuan Kalender Hijriah Global memiliki nilai strategis karena berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan umum, keteraturan sosial, dan persatuan umat Islam.²⁷

Berdasarkan kondisi tersebut, tampak jelas bahwa belum ada penelitian yang menghubungkan KHGT, fikih mazhab, dan implementasi ibadah dalam satu analisis terpadu, sehingga menjadi celah akademik yang penting untuk diisi. Penelitian ini menjadi sangat penting karena persoalan kalender Islam adalah isu aktual yang terjadi setiap tahun, sementara perkembangan astronomi modern membuka ruang ijtihad baru yang harus dibaca ulang dalam konteks hukum Islam. Melalui kajian fikih muqaranah al-mazhab, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman objektif tentang posisi KHGT dalam hukum Islam, memberikan kontribusi ilmiah pada wacana kalender Islam global, serta menjadi rujukan konseptual

²⁶ Muhammad Arafat and Anisah Budiwati, "Syamsul Anwar's Vision: Establishing a Unified Global Islamic Calendar," *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 7, no. 1 (June 5, 2025): 67–83, <https://doi.org/10.20414/afaq.v7i1.11438>.

bagi upaya penyatuan kalender Islam di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, penelitian ini relevan bagi penguatan epistemologi fikih kontemporer dan kebutuhan umat Islam modern akan kalender yang lebih pasti, harmonis, dan seragam secara global.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kerangka nalar fikih dari Kalender Hijriah Global yang dipakai oleh Muhammadiyah?
2. Bagaimana implementasi praktik ibadah dari Kalender Hijriah Global Tunggal Muhammadiyah dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang penulis ambil dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis kerangka nalar fikih KHGT yang digunakan oleh Muhammadiyah.
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis posisi nalar fikih KHGT Muhammadiyah dalam hubungannya dengan pandangan mazhab-mazhab fikih mengenai konsep *matla'*, *rukyat*, *hisab*, dan penetapan awal bulan Hijriah.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi penerapan KHGT terhadap turunan ibadah *mahdhah* dan *ghairu mahdhah* dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan fikih kontemporer terkait penetapan awal bulan Hijriah berbasis hisab modern, khususnya melalui kajian ijtihad fikih KHGT Muhammadiyah.
- b. Melengkapi dan memperkaya literatur akademik yang selama ini lebih menitikberatkan aspek astronomi, dengan menghadirkan analisis fikih yang sistematis mengenai dasar ijtihad, batas *mathla'*, dan legitimasi syar'i KHGT Muhammadiyah.
- c. Menyediakan kerangka konseptual tentang hubungan penerapan KHGT dengan pelaksanaan ibadah *mahdhah* dan ghairu *mahdhah* sebagai rujukan dalam studi fikih dan falak modern serta wacana penyatuan kalender Islam global.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat dan praktisi keagamaan mengenai peluang, batasan, dan implikasi penerapan KHGT dalam penentuan waktu ibadah.

- b. Menjadi rujukan bagi organisasi Islam dan otoritas keagamaan dalam penyusunan kebijakan kalender Hijriah yang lebih teratur.
- c. Memperkuat wawasan mahasiswa, akademisi, dan peneliti mengenai isu kontemporer penyatuan kalender Islam, serta dapat dijadikan bahan diskusi akademik dan rujukan dalam pengembangan kajian fikih dan falak modern.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penulisan skripsi yang berjudul Analisis Fikih ini terdiri dari beberapa BAB dan Sub BAB yang berhubungan agar mudah dibaca dan dipahami. Berikut susunannya:

BAB I, merupakan bagian pendahuluan penelitian yang menguraikan latar belakang permasalahan, terutama terkait dinamika perbedaan metode penetapan awal bulan Hijriah, urgensi penyatuan kalender, hingga kemunculan gagasan KHGT. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai gambaran awal keseluruhan penelitian.

BAB II, berisi landasan teori yang mencakup sejarah dan dasar-dasar syariat penanggalan Hijriah, konsep rukyat dan hisab, metode imkanur rukyat, teori *muqāranah al-mazhāhib* beserta tokoh-tokohnya, serta teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Selain itu, bab ini juga menjelaskan konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), termasuk prinsip dasar, tujuan, dan isu-isu fikih yang melingkupinya.

BAB III, menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Di dalamnya dipaparkan jenis penelitian yang bersifat kualitatif kepustakaan (*library research*), sumber dan teknik pengumpulan data, metode analisis data dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta keabsahan data. Bab ini memberikan gambaran mengenai bagaimana penelitian dilakukan secara ilmiah dan terstruktur.

BAB IV, merupakan bagian inti dari penelitian yang menguraikan hasil analisis penulis. Pada bab ini dipaparkan konsep fikih Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah, dasar-dasar argumentasi yang digunakan dalam pengembangannya, serta implementasinya terhadap pelaksanaan ibadah. Selanjutnya konsep dan implementasi KHGT dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai relevansinya terhadap kemaslahatan umum, kepastian pelaksanaan ibadah, persatuan umat, dan keteraturan sosial keagamaan.

BAB V, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta saran-saran konstruktif untuk pengembangan konsep KHGT, baik bagi akademisi, pemerintah, organisasi Islam, maupun masyarakat luas. Bab ini juga mencantumkan harapan penulis terhadap penelitian lanjutan di masa mendatang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Guna memperkuat landasan penelitian dan menghindari pengulangan atau plagiasi, maka penelitian ini perlu untuk melakukan kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Berbagai kajian sebelumnya telah membahas kalender Islam global. Namun jika diklasifikasikan dapat menjadi dua topik utama, yaitu: Pertama, kalender Islam global secara umum yang membahas gagasan unifikasi kalender Hijriah dari beberapa perspektif, yaitu perspektif fikih, astronomi, serta perspektif pemikiran tokoh seperti Syamsul Anwar dan Jamaluddin ‘Abd al-Raziq. Kedua, Kajian mengenai KHGT juga berkembang dari sisi konsep, sejarah dan dinamika perumusannya, kriteria, mekanisme implementasi dalam penentuan waktu ibadah, dan literasi peningkatan KHGT, komparasi dengan kalender Hijriah lainnya, serta legitimasi fikih melalui manhaj tarjih. Kajian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hubungan permasalahan yang diteliti, mengetahui aspek-aspek yang mungkin belum pernah diteliti sebelumnya, serta menambah referensi dan memperkuat dasar teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arafat, dan Anisah Budiwati dengan judul “Syamsul Anwar’s Vision: Establishing a Unified

Global Islamic Calendar.”²⁸ Penelitian ini menunjukkan bahwa gagasan Kalender Hijriah Global muncul sebagai respons atas keterbatasan rukyat yang bersifat lokal dan tidak mampu mewujudkan keseragaman sistem kalender Islam. Melalui pendekatan hisab yang dipandang sah secara syar’i dan ilmiah, Syamsul Anwar menawarkan konsep kesatuan *mathla’* dan pengakuan Garis Internasional sebagai dasar penyatuan waktu ibadah umat Islam secara global. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kuatnya otoritas rukyat dalam tradisi fikih masih menjadi tantangan teologis-kultural, sementara kajiannya cenderung bersifat normatif dan belum mendalami secara komprehensif landasan fikih serta prinsip kemaslahatan dalam menjembatani ketegangan antara kepastian global dan otoritas fikih lokal. Oleh karena itu, penelitian ini melanjutkan kajian tersebut dengan menelaah penentuan awal bulan Hijriah dalam perspektif fikih dan kemaslahatan umat.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Qorib, dan Arwin Juli Rakhmadi dengan judul “Toleransi Dan Moderasi Dalam Perumusan Kalender Islam Global”.²⁹ Jurnal ini menekankan pentingnya prinsip toleransi dan moderasi (*wasathiyah*) dalam merumuskan Kalender Islam Global. Dalam tulisan ini, penulis memandang bahwa hadis tentang rukyat tidak harus dipahami secara tekstual semata, melainkan dapat dimaknai

²⁸ Arafat and Budiwati.

²⁹ Muhammad Qorib and Arwin Juli Rakhmadi, “Tolerance and Moderation in the Formulation of A Global Islamic Calendar,” *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 17, no. 2 (December 30, 2023): 343–57, <https://doi.org/10.51672/alfikru.v17i2.291>.

secara kontekstual seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya astronomi modern yang memungkinkan penggunaan hisab persisi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa upaya penyatuan kalender Islam global harus dilakukan secara persuasif dan dialogis, dengan mempertimbangkan keberagaman otoritas keagamaan dan kondisi umat Islam di berbagai wilayah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad Alwi Musyafa yang berjudul “Urgensi Penyatuan Kalender Hijriyah Global.”³⁰ Artikel ini menegaskan bahwa penyatuan kalender Hijriah secara global penting untuk mengatasi perbedaan penentuan awal bulan akibat variasi metode hisab, rukyat, dan kriteria hilal di berbagai negara dan organisasi keagamaan. Konsep Jamaluddin terbukti paling konsisten menerapkan prinsip “satu hari satu tanggal,” dan penyatuan global dinilai lebih realistis dibanding kalender lokal karena standar internasional dapat secara efektif mengurangi perbedaan di tingkat nasional. Meskipun secara teknis penyatuan kalender global dapat diwujudkan melalui konsep Jamaluddin dan standar internasional, penelitian ini menekankan bahwa tantangan teologis, sosial, dan tradisi rukyat tetap harus diperhatikan. Dengan demikian, kajian ini menunjukkan bahwa penyatuan kalender tidak hanya soal kepastian tanggal secara astronomis, tetapi juga perlu dikaji dari perspektif fikih dan prinsip kemaslahatan umat agar dapat diterima secara luas.

³⁰ Muhammad Alwi Musyafa et al., “Urgensi Penyatuan Kalender Hijriyah Global,” *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 5, no. 2 (2021): 256–65, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky/article/view/24872>.

Dalam jurnal lain yang ditulis oleh Dea Anugrah Sisilia yang berjudul “Penyatuan Kalender Islam Dunia Perspektif Fikih Dan Tantangan Implementasinya.”³¹ Di Dalam tulisannya Dea Anugrah Sisilia menekankan bahwa perbedaan awal bulan Hijriah lebih banyak disebabkan oleh absolutisasi paradigma visibilitas hilal daripada persoalan teknis, sehingga Al-Qur’an hanya memberikan kerangka normatif kalender Kamariah tanpa menetapkan metode tertentu. Dengan pendekatan usul fikih, hisab yang tepat dianggap lebih selaras dengan prinsip kemaslahatan umat dan menjadi dasar penyatuan Kalender Hijriyah Global.

Meskipun secara teknis penyatuan kalender dapat dilakukan, keberhasilannya tetap bergantung pada kesepakatan fikih dan perlu dijalankan secara bertahap dari rukyat lokal menuju sistem global agar diterima secara luas oleh umat Islam yang beragam. Sintesa ini menegaskan bahwa penyatuan kalender tidak sekadar soal kepastian astronomis, tetapi juga membutuhkan pertimbangan fikih, kemaslahatan umat, dan perhatian terhadap keberagaman praktik keagamaan.

Penelitian dari Khamarullah, yang berjudul “Penyatuan Kalender Islam Perspektif Suksinan Azhari.”³² Skripsi ini membahas tentang penyatuan kalender Islam di Indonesia melalui konsep mutakamilul al-hilal yang dikembangkan oleh Suksinan Azhari. Fokus penelitiannya ialah terkait

³¹ Dea Anugrah Sisilia, “Penyatuan Kalender Islam Dunia Perspektif Fikih Dan Tantangan Implementasinya,” *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy* 5, no. 1 (January 30, 2024): 83–106, <https://doi.org/10.15642/azimuth.v5i1.2231>.

³² Khamarullah, “Penyatuan Kalender Islam Perspektif Susiknan Azhari,” *IAIN Palangkaraya*, 2018, 72.

pandangan Suksinan Azhari bahwa penyatuan kalender Hijriyah memerlukan pendekatan multidisipliner yang setara, sehingga dapat menyatukan umat dengan metode baru, yaitu mutakamilul al-hilal, sehingga menekankan relevansi konsep ini dalam konteks modern dan upaya nyata mewujudkan penyatuan kalender Hijriyah.

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Anisah Budiwati dengan judul “Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin ‘Abd al-raziq (Sebuah Upaya menuju Unifikasi Kalender).”³³ Jurnal ini mengkaji tentang konsep Kalender Hijriah Global Tunggal yang ditawarkan Jamaluddin melalui uji validitas 600 bulan Kamariah serta memutuskan tiga prinsip dasar, yaitu penggunaan hisab sebagai metode utama, transfer imkanur rukyat secara global, dan konsep kalender universal disertai tujuh syarat sah nya kalender internasional. Penelitian ini juga memaparkan sejarah perkembangan penanggalan hijriah, dinamika hisab – rukyat, serta melakukan perbandingan kritis terhadap berbagai sistem kalender lain seperti kalender Ilyas, Qasum, Syaikat Audah (bizonal), Umm al-Qura, Libya, ISESCO, dan Turki 2016.

Hasil kajiannya menunjukkan bahwa konsep Jamaluddin dinilai paling konsisten dalam mewujudkan satu tanggal dalam satu hari secara global, meskipun tetap menyisakan problem fikih dan penerimaan umat. Oleh karena itu, kajian ini menunjukkan bahwa meskipun kalender

³³ Anisah Budiwati, “Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin ‘ Abd Al-Raziq (Sebuah Upaya Menuju Unifikasi Kalender),” *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 3 (2017): 407–30, <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/29/28>.

Jamaluddin secara teknis dan sistematis dinilai paling memenuhi kriteria unifikasi kalender Hijriah global, namun aspek legitimasi fikih dan penerimaan sosial umat masih menjadi tantangan tersendiri.

Penelitian lain yang dibawakan oleh Ilham Majid dengan judul “Studi Komparasi Konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah dan Kriteria Neo Mabims di Indonesia.”³⁴ Artikel ini menjelaskan penetapan awal bulan Hijriah antara KHGT Muhammadiyah dan kriteria Neo MABIMS Kemenag RI, dengan fokus utama pada aspek astronomis nya (tinggi hilal, elongasi, dan konsep mathla’) yang memengaruhi tanggal awal bulan. Artikel ini telah menyajikan perbandingan metodologi secara kuat, namun kurang menyoroti dampak sosial budaya dan harmonisasi praktik ibadah, serta analisis fikih pada legitimasi hukum tanpa meninjau perbedaan mazhab secara kritis atau dampaknya terhadap praktik lokal.

Dalam jurnal lain yang ditulis oleh Ibban Muhammad Yusal, M. Abdul Yunus, dkk yang berjudul “Kalender Hijriah Global dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan Waktu Ibadah : Pendekatan Manhaj Tarjih Muhammadiyah.”³⁵ Jurnal ini membahas tentang perbedaan hisab dan rukyat bukan hanya sekedar persoalan teknis, tetapi menyangkut kebutuhan umat Islam akan kepastian keseragaman kalender. Oleh karena itu,

³⁴ Ilham Majid, “Studi Komparasi Konsep Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah Dan Kriteria Neo Mabims Di Indonesia,” *Jurnal Antologi Hukum* 4, no. 2 (October 30, 2024): 387–402, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v4i2.4072>.

³⁵ Yusal et al., “Kalender Hijriah Global Dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan Waktu Ibadah: Pendekatan Manhaj Tarjih Muhammadiyah.”

Muhammadiyah menawarkan prinsip satu hari satu tanggal secara global tanpa mengubah waktu ibadah yang tetap bersifat lokal. Namun dalam hal ini, tantangan utamanya yaitu ada pada penerimaan sosial dan otoritas keagamaan.

Selanjutnya Skripsi karya Wiwik Noryanti (2024) dengan judul “Penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal Perspektif Muhammadiyah”.³⁶

Menjelaskan terkait perkembangan penentuan awal bulan Kamariah, dari hisab tradisional hingga adopsi KHGT, sebagai bentuk sinkronisasi antara prinsip ilmu falak modern dan tuntunan agama untuk menyatukan kalender Islam secara global. Dalam hal ini, Muhammadiyah mampu menyelaraskan tradisi Islam lokal dengan standar global tanpa mengabaikan syariah. Oleh karena itu, Muhammadiyah menunjukkan bahwa pembaruan Islam yang sejati memerlukan keseimbangan antara dasar syariah, analisis ilmiah, kesadaran sosial dan orientasi global. Penelitian tersebut dapat menjadi rujukan karena menjelaskan Muhammadiyah secara historis, teologis, serta proses ijtihad dalam penentuan awal bulan dan adopsi KHGT secara sistematis.

Dalam jurnal lain yang ditulis oleh Alamsyah, Abdillah S, St Muthahharah, dkk yang berjudul “Peningkatan Literasi Kalender Hijriah Global Tunggal dan Pelatihan Hisab Warga Muhammadiyah di PDM

³⁶ Wiwik Noryanti, “Penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal Perspektif Muhammadiyah,” *Skripsi*, 2024, hal 1-113.

Kabupaten Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan.”³⁷ Dalam tulisannya, penulis mengatakan bahwa perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriah sering menimbulkan ketidaksinkronan ibadah penting seperti Ramadan dan Idul Fitri, sehingga Muhammadiyah memperkenalkan KHGT berbasis hisab hakiki yang unifikatif, memadukan prinsip ilmiah dan syar’i. Penelitian ini dilakukan melalui pengabdian masyarakat di PDM Pangkep dengan sosialisasi KHGT, pelatihan hisab, dan distribusi buku saku untuk meningkatkan literasi dan keterampilan anggota Muhammadiyah. Hasilnya menunjukkan bahwa literasi pemahaman peserta terhadap KHGT meningkat signifikan, yang membuktikan efektivitas intervensi. Penelitian ini dapat membantu saya dalam memahami bagaimana konsep KHGT Muhammadiyah diterapkan secara praktis dalam kehidupan umat Islam.

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Muhammad Hidayat, Arwin Juli Rakhmadi, Abu Yazid, dkk yang berjudul “Peningkatan Pemahaman Kalender Hijriah Global Tunggal Kepada Warga Muhammadiyah Cabang Medan Helvetia.”³⁸ Jurnal ini membahas terkait implementasi KHGT Muhammadiyah pada level jamaah akar rumput dengan studi kasus PCM Medan Helvetia, dengan menyoroti kesenjangan antara keputusan tarjih di tingkat pusat dan pemahaman jamaah di tingkat cabang. Muhammad

³⁷ Alamsyah et al., “Peningkatan Literasi Kalender Hijriah Global Tunggal Dan Pelatihan Hisab Warga Muhammadiyah Di PDM Kabupaten Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2025): 126–37, <https://doi.org/10.37567/pkm.v5i2.3746>.

³⁸ Muhammad Hidayat et al., “Peningkatan Pemahaman Kalender Hijriah Global Tunggal Kepada Warga Muhammadiyah Cabang Medan Helvetia” 6, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.30596/ihsan.v>.

Hidayat, Arwin Juli Rakhmadi, Abu Yazid, dkk menyebutkan bahwa kajian ini tidak hanya berfokus pada perumusan teori KHGT, melainkan pada pemahaman jamaah terhadap konsep, argumentasi syar'i astronomis, dan mekanisme penerapan KHGT dalam waktu ibadah. Oleh karena itu, penelitian ini membuktikan bahwa keberhasilan KHGT tidak hanya bergantung pada validitas fikih dan hisab, tetapi pada kesiapan jamaah.

Penelitian oleh Muhammad Arafat yang berjudul “Konsep Unifikasi Kalender Hijriah Global Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama di Kota Sorong Papua Barat.”³⁹ Tesis ini membahas gagasan unifikasi kalender Hijriah global melalui analisis komparatif pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di kota Sorong, dengan titik tekan pada perbedaan paradigma falak dan metode istinbat hukum dalam penentuan awal bulan Kamariah. Muhammad Arafat dalam tesisnya menjelaskan bahwa Muhammadiyah mempresentasikan pendekatan hisab dengan orientasi rasional ilmiah dan universalitas waktu ibadah, sedangkan NU mempertahankan rukyat fi'li sebagai bentuk ketaatan tekstual terhadap hadis dan realitas lokal. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa unifikasi kalender Hijriah terhambat oleh perbedaan epistemologi fikih, sehingga memerlukan dialog metodologis untuk kemaslahatan umat.

Penelitian lain tentang Kalender Islam global yang dilakukan oleh Ulin Nadya Rif'atur Rohmah dengan judul “Penyatuan Kalender Islam

³⁹ Muhammad Arafat, “Konsep Unifikasi Kalender Hijriah Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Di Kota Sorong Papua,” no. 19 (2023): 0–49.

Global Perspektif Akademisi Ilmu Falak Di Kabupaten Ponorogo.”⁴⁰ Skripsi menjelaskan tentang pandangan akademisi ilmu falak di Kabupaten Ponorogo mengenai gagasan penyatuan kalender Islam Global serta terhadap implikasi konsep kalender Islam Global. Hasil penelitian ini, *pertama*, pandangan akademisi ilmu falak di Ponorogo terbagi menjadi dua, yakni positif dan negatif. Bagi pandangan positif, didasarkan pada keyakinan kesatuan *mathla’* (ittihad al-matali’). Pandangan ini meyakini bahwa penentuan awal bulan Hijriyah dapat berlaku secara global tanpa mempertimbangkan perbedaan geografis, sehingga tidak mengakui perbedaan kemunculan hilal antar wilayah. Sementara itu, bagi pandangan yang negatif meyakini adanya perbedaan *mathla’* (ikhtilaf al-mathali’), yang didasarkan pada kenyataan bahwa kemunculan hilal berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Oleh karena itu, mereka mengakui adanya perbedaan dalam penetapan awal bulan Hijriah. *Kedua*, akademisi ilmu falak di Ponorogo yang meyakini *mathla’* global berpandangan bahwa penerapan kalender Islam global berimplikasi pada penggunaan hisab dalam penetapan awal bulan. Namun hal ini tidak dapat dilakukan dalam konteks ibadah, maka jika berkaitan dengan ibadah harus berdasarkan pada ru’yah sesuai dengan hadist Nabi. Sedangkan akademisi lainnya yang meyakini adanya perbedaan *mathla’* berpendapat bahwa penerapan kalender global tanpa mempertimbangkan pembagian zona dapat menimbulkan

⁴⁰ Ulin Nadya Rifatur Rohmah, Skripsi: “*Penyatuan Kalender Islam Global Perspektif Akademisi Ilmu Falak Di Kabupaten Ponorogo*”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

ketidaksesuaian, seperti penetapan awal bulan di suatu wilayah ketika hilal belum muncul. Maka harus tetap mempertimbangkan pada kemunculan hilal.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Arafat dengan judul “Konsep Penyatuan Kalender Hijriah Global Perspektif Syamsul Anwar,”⁴¹ menjelaskan terkait pemikiran Syamsul Anwar tentang Kalender Hijriah Global berbasis hisab sebagai ijtihad fikih kontemporer untuk penyatuan kalender Islam dunia. Penelitian ini mensintesis pendekatan astronomi modern dan ushul fikih dengan menempatkan hisab sebagai metode penetapan awal bulan yang sah, berbeda dari fikih klasik yang menitikberatkan rukyat. Namun, skripsi tersebut masih berfokus pada pemikiran tokoh dan belum membahas penerapan kalender tertentu secara kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan diri untuk melengkapi penelitian tersebut dengan menganalisis konsep KHGT Muhammadiyah serta implikasinya pada praktik ibadah.

Selanjutnya skripsi karya Amalia Safitri yang berjudul “Kalender Hijriyah Global Perspektif Muhammadiyah.”⁴² Skripsi ini menjelaskan tentang gagasan dan kriteria yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam penyusunan kalender Hijriah. Selain itu, penelitian ini lebih fokus pada aspek gagasan dan kriteria penyusunan kalender Hijriah. Namun, belum

⁴¹ Muhammad Arafat, “Konsep Penyatuan Kalender Hijriah Global Perspektif Syamsul Anwar,” 2021.

⁴² Amalia Safitri, “Kalender Hijriyah Global,” *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*. 1 (2021): 1–88, [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16307/1/1702046012_AmaliaSafitri_Full Skripsi.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16307/1/1702046012_AmaliaSafitri_Full%20Skripsi.pdf).

mengeksplorasi implikasi praktis terhadap pelaksanaan ibadah dan maqashid al-syari'ah, sehingga dalam kerangka penelitian ini, skripsi karya Amalia Safitri dapat menjadi bahan untuk menganalisis implementasi KHGT Muhammadiyah dalam perspektif maqashid al-syari'ah.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing penelitian memiliki fokus problem akademik yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang kajiannya. Adapun penelitian ini memfokuskan pada problem akademik berupa bagaimana konsep fikih KHGT Muhammadiyah dirumuskan serta implementasinya terhadap praktik ibadah umat Islam. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan kajian secara sistematis untuk mengidentifikasi konstruksi fikih yang melandasi KHGT Muhammadiyah, sekaligus menganalisis implikasinya terhadap praktik ibadah dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai legitimasi syar'i, orientasi kemaslahatan, serta relevansi KHGT Muhammadiyah dalam mewujudkan kepastian waktu dan keseragaman pelaksanaan ibadah sebagai tujuan utama syari'at.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Kalender Hijriah

Kalender Hijriah atau *Taqwīm al-Hijrī* merupakan sistem penanggalan berbasis peredaran bulan (Kamariah) yang menjadi pedoman umat Islam dalam menentukan berbagai ibadah yang

terkait dengan waktu. Sistem ini dimulai sejak terbenamnya matahari, yaitu ketika hilal berpotensi terlihat di ufuk barat pada waktu maghrib. Penanggalan Kamariah sepenuhnya mengikuti siklus revolusi bulan, sehingga awal bulan ditetapkan setelah terjadinya ijtima' dan posisi bulan terbenam lebih lambat dari matahari, sehingga hilal berada di atas ufuk dan dianggap berlaku untuk seluruh wilayah hukum. Karena berasaskan fenomena astronomis yang dapat diamati, kalender ini dikenal sebagai *astronomical calendar*.⁴³

Secara etimologis, istilah “Hijriah” berasal dari kata *hajara* yang berarti meninggalkan atau berpindah, merujuk pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Peristiwa historis ini kemudian dijadikan titik awal perhitungan tahun dalam kalender Islam. Kalender Hijriah terdiri dari dua belas bulan, masing-masing dengan jumlah hari tertentu: Muharram (30), Safar (29), Rabiul Awal (30), Rabi‘ul Akhir (29), Jumadal Ula (30), Jumadil Akhir (29), Rajab (30), Sya‘ban (29), Ramadan (30), Syawal (29), Zulkaidah (30), dan Zulhijjah yang berjumlah 29 atau 30 hari. Satu tahun Hijriah memiliki rata-rata 354,367 hari sehingga lebih pendek sekitar sebelas hari dari kalender Syamsiyah (Masehi),

⁴³ Amirah Himayah Husna, “Unifikasi Kalender Hijriah Nasional Menurut Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama,” *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 4, no. 1 (2022): 1–19, <https://doi.org/10.20414/afaq.v4i1.4169>.

yang menyebabkan tanggal-tanggal Hijriah terus bergeser terhadap kalender Gregorian.⁴⁴

Untuk menjaga keselarasan antara waktu dengan peredaran bulan, kalender Hijriah mengenal pembagian tahun basithah (354 hari) dan tahun kabisat (355 hari). Dalam satu daur tiga puluh tahun, terdapat sebelas tahun kabisat dan sembilan belas tahun basithah, dengan tambahan satu hari pada bulan Zulhijjah untuk tahun kabisat. Ilmu falak menghitung satu bulan sinodis selama 29,53059 hari, dan satu daur tiga puluh tahun menghasilkan total 10.631,0124 hari. Selisih kecil sekitar 0,0124 hari dalam satu daur menandakan bahwa kesalahan satu hari baru akan muncul setelah lebih dari dua ribu tahun, sehingga kalender Hijriah tidak memerlukan koreksi berkala seperti kalender Syamsiyah.⁴⁵

Kalender Hijriah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, karena bukan hanya berfungsi sebagai sistem penanggalan biasa, tetapi juga berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah-ibadah yang bersifat sakral. Penetapan awal bulan dalam kalender Islam tidak dapat dipahami sekadar sebagai proses matematis atau astronomis, melainkan merupakan isu multidimensi yang melibatkan aspek ilmiah, teologis, sekaligus sosial-kultural. Kerumitan ini tampak dalam keberadaan dua

⁴⁴ Nurul Wasilah Wahidin, "Problematisasi Penyatuan Kalender Hijriyah," *Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 4, no.2 (2022): 275.

⁴⁵ *Ibid.*,

metode utama yang sering menjadi sumber perdebatan, yaitu metode hisab dan rukyat, sebagaimana dibahas oleh Herman dan rekan-rekan (2024).⁴⁶

Dalam penentuan awal bulan Hijriah dikenal dua metode hisab, yakni hisab ‘urfi dan hisab hakiki. Hisab ‘urfi menggunakan rata-rata peredaran bulan dan bersifat konvensional, sedangkan hisab hakiki didasarkan pada posisi astronomis sebenarnya dari bulan dan matahari.⁴⁷ Hisab hakiki inilah yang dipakai dalam penetapan awal bulan kamariah terutama untuk keperluan ibadah dan hari besar Islam. Perhitungan astronomis ini menjadi penting karena kalender Hijriah merupakan dasar penetapan sejumlah syariat seperti puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, dan ibadah haji.

Sejumlah ilmuwan falak menegaskan keunggulan astronomis kalender Hijriah. Djamaluddin menyebut sistem ini sebagai penanggalan paling sederhana karena awal bulan dapat dikenali melalui tampakan hilal setelah maghrib. Muhammad Ilyas menekankan pentingnya visibilitas hilal sebagai dasar penetapan tanggal, sementara Hendro Setyanto menegaskan bahwa kalender Hijriah berbasis fenomena astronomi nyata, berbeda dengan kalender Masehi yang bersifat aritmatik. Pemahaman ini sejalan

⁴⁶ Muhammad Yunus et al., “Analisis Penentuan Awal Bulan Hijriyah Dengan Metode Pendekatan Hisab Dan Rukyat” 6468 (2025): 17–32.

⁴⁷ Vivit Fitriyanti, “Penerapan Ilmu Astronomi Dalam Upaya Unifikasi Kalender Hijriyah Di Indonesia,” *Annual International Conference On Islamic Studies (AICIS XII)*, 2012, 2125–48.

dengan QS. Yasin ayat 38–40 yang menggambarkan keteraturan peredaran matahari dan bulan sebagai landasan kosmis bagi sistem penanggalan Islam.

2. Sejarah Kalender Hijriah

Kalender Islam mulai dirumuskan pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Gagasan ini muncul setelah Umar menerima surat dari Abu Musa Al-Asy'ari, Gubernur Kufah, yang mengeluhkan bahwa beberapa surat resmi dari khalifah tidak mencantumkan tanggal sehingga menimbulkan kebingungan. Menanggapi hal tersebut, Umar kemudian mengumpulkan para sahabat di Madinah untuk merumuskan sistem penanggalan Islam. Dalam musyawarah itu muncul berbagai usulan mengenai titik awal tahun Hijriah, namun akhirnya disepakati bahwa peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah dijadikan sebagai awal perhitungan tahun karena dianggap sebagai momentum penting yang menandai fase baru kehidupan umat Islam.⁴⁸

Masyarakat Arab kuno awalnya memakai kalender lunar murni, namun sekitar dua abad sebelum hijrah mereka beralih kepada sistem lunisolar dengan menambahkan bulan interkalasi (*al-nasī'*) agar waktu-waktu tertentu tetap sesuai dengan musim. Setiap bulan dimulai dengan terlihatnya hilal dan berlangsung 29–30 hari,

⁴⁸ Nurul Wasilah Wahidin, "Problematisa Penyatuan Kalender Hijriyah," *Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 4, no. 2 (2022): 277.

sehingga satu tahun berjumlah 354 hari—lebih pendek dari kalender matahari. Untuk menyelaraskan dengan siklus matahari, dalam satu siklus 19 tahun terdapat tujuh tahun yang berisi 13 bulan.⁴⁹ Namun penentuan tahun interkalasi tidak seragam antar-kabilah, bahkan sering dimanipulasi, termasuk untuk melegalkan peperangan pada bulan-bulan haram. Setelah masyarakat Arab memeluk islam, praktik nasi' kemudian dihapus dan kalender lunar murni kembali ditegaskan sebagai sistem penanggalan umat Islam. Penghapusan ini didasarkan pada perintah Allah dalam Q.S At-Taubah ayat 36-37, yang berbunyi :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ٣٦ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطُّوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٣٧

“Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauh Mahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya (empat bulan itu), dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.(36) Sesungguhnya pengunduran (bulan haram) itu hanya menambah kekufuran. Orang-orang yang

⁴⁹ Musa Al-Azhar, “Kalender Hijriah Dalam Al-Qur’an,” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 4, no. 2 (2018): 227–41.

kufur disesatkan dengan (pengunduran) itu, mereka menghalalkannya satu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sehingga mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (Oleh setan) telah dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.”(Q.S At-Taubah : 36-37)⁵⁰

Setelah turunnya wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW menetapkan bahwa kalender Islam sepenuhnya harus berlandaskan pada peredaran bulan, bukan lagi mengikuti siklus matahari. Penamaan bulan – bulan Hijriah dari Muharram hingga Zulhijah tetap dipertahankan karena telah dikenal luas dalam masyarakat Arab.⁵¹ Namun, karena sistem Kamariah tidak terkait dengan musim, posisi bulan – bulan tersebut akan bergeser setiap tahun, sehingga Ramadhan tidak selalu jatuh pada musim panas, dan Jumadil Awwal tidak selalu berada pada musim dingin. Kemudian Ayat tersebut juga menegaskan bahwa jumlah bulan menurut ketetapan Allah adalah dua belas, empat diantaranya merupakan bulan – bulan haram, serta mengecam praktik nasi” sebagai bentuk penambahan waktu yang menimbulkan penyimpangan dari ketentuan syariat.

Penetapan kalender Hijriah didasarkan pada berbagai pertimbangan para sahabat, terutama pandangan ‘Alî ibn Abî Thâlib yang menekankan bahwa hijrah memiliki kedudukan penting dalam

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta:Kemenag RI, hlm.191, Q.S. At - Taubah[9]: 36-37.

⁵¹ Muhajir, “Sejarah Kalender Hijriyah,” *Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol. 3, no. No. 5 (2024): h. 4598-4609.

al-Qur'an, menjadi tonggak lahirnya masyarakat Islam yang berdaulat, serta mencerminkan semangat perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Atas dasar itu, Khalifah 'Umar bin Khattab menetapkan peristiwa hijrah sebagai awal perhitungan tahun Islam, sehingga 1 Muharram 1 H ditetapkan bertepatan dengan 16 Juli 622 M. Adapun dokumen tertulis tertua yang menggunakan penanggalan Hijriah adalah Maklumat Khalifah Umar kepada penduduk Aelia pada tahun 17 H.⁵²

3. Kalender Hijriah Global

Kalender “mengekspresikan ritme kegiatan kolektif dan berfungsi memastikan keteraturannya,” demikian yang dikutip Durkheim. Secara umum, kalender dimaksudkan untuk “perhitungan hari dan pembagian waktu lainnya untuk tujuan-tujuan sosial.” Dengan cara lain, kalender dapat didefinisikan sebagai penandaan hari dengan simbol tertentu dalam putaran waktu yang tidak berhenti dari masa lalu ke masa kini dan masa depan baik untuk tujuan sipil maupun keagamaan. Kalender tersebut juga berfungsi untuk mewujudkan kesatuan umat dengan kalender yang unifikatif secara global.⁵³

Ajaran Islam tidak hanya menegaskan pentingnya manajemen waktu melalui perwujudan sistem kalender yang akurat,

⁵² Muhajir.

⁵³ Muhammad Hidayat, “Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan” 5729, no. June (2018): 67–77.

tetapi juga sekaligus memberi petunjuk pokok tentang sistem kalender tersebut. Petunjuk-petunjuk pokok dimaksud adalah bahwa (1) kalender Islam itu merupakan kalender lunar (2) jumlah bulan dalam satu tahun pada kalender itu adalah 12 kamariah, (3) dalam kalender itu tidak boleh dilakukan interkalasi, (4) jumlah hari dalam satu bulan tidak kurang dari 29 hari dan tidak lebih dari 30 hari, dan (5) sebagai konsekuensi dari ketentuan.⁵⁴

Kalender Hijriah Global muncul sebagai respons terhadap masalah historis ketidakseragaman penetapan awal bulan dalam kalender Islam di berbagai belahan dunia. Perbedaan antara metode rukyat (pengamatan hilal) dan hisab (perhitungan astronomi) telah memunculkan variasi penanggalan, khususnya pada bulan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, yang berdampak pada pelaksanaan ibadah dan ukhuwah umat Islam secara global.⁵⁵ Ketidakseragaman ini menjadi bahan kajian penting dalam studi ilmiah mengenai unifikasi penanggalan Islam, termasuk dalam konteks dan Dunia Muslim secara luas.

Konsep Kalender Hijriah Global didasarkan pada gagasan satu hari, satu tanggal di seluruh dunia, yang mengintegrasikan hisab dan kriteria visibilitas hilal secara internasional. Pendekatan ini

⁵⁴ Tinjauan Usul Fikih, “TINDAK LANJUT KALENDER HIJRIAH GLOBAL TURKI 2016” 13 (2016): 17–18.

⁵⁵ A L Afaq and Nurul Wasilah Wahidin, “Problematika Penyatuan Kalender Hijriyah” 4, no. 2 (2022): 275–83.

berupaya menyinergikan temuan astronomi dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga kalender dapat berlaku secara seragam tanpa mengabaikan dalil yang menjadi rujukan dalam penetapan waktu ibadah.⁵⁶ Penelitian dari perspektif Muhammadiyah menunjukkan bahwa integrasi antara hisab hakiki kontemporer dan kemungkinan visibilitas hilal (*imkanur rukyat*) dapat menjadi solusi ilmiah untuk menyatukan penanggalan Islam global.

Selain itu, kajian akademik tentang Kalender Hijriah Global juga menyoroti akar filosofis dan metodologis unifikasi tersebut. Beberapa studi mencoba merumuskan kerangka penanggalan global yang menggabungkan analisis tekstual nash Al-Qur'an dan hadis dengan parameter astronomi modern, seperti kriteria konjungsi dan visibilitas bulan baru.⁵⁷ Pendekatan ini bertujuan untuk memadukan teori fikih klasik dengan praktik astronomi kontemporer sehingga kalender yang dihasilkan tidak hanya berlaku universal, tetapi juga memiliki legitimasi religius dan ilmiah.

Urgensi unifikasi kalender Islam di tingkat global tidak hanya berkaitan dengan kepastian waktu ibadah, tetapi juga aspek sosial lainnya, termasuk kepastian muamalah dan kegiatan umat Islam yang terkoordinasi secara internasional. Kalender Hijriah

⁵⁶ Alfalaah, "Single Global Hijri Calendar in the Muhammadiyah Perspective : Integration of Hisab , Rukyat , and Dates Unification."

⁵⁷ Abdul Halim, Abdul Aziz, and Alim Roswanto, "From Philosophical Reinterpretation to Operational Unity : A Mixed-Methods , International Lunar Date Line – Anchored Framework for a Pre-Calculated Global Hijri Calendar (Imkan Al- Ru 'yah)" 8, no. 1 (2025): 1–10.

Global dipandang sebagai instrumen penting untuk memperkuat persatuan umat dan memberikan kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi syari'ah dan perencanaan kegiatan keagamaan lintas negara.⁵⁸

Namun, implementasi Kalender Hijriah Global masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pemahaman konsep hari universal dan penerimaan kriteria hisab-rukyat lintas komunitas Muslim. Beberapa penelitian menunjukkan perlunya dialog antara ahli falak, ulama, dan pemangku kebijakan untuk menyempurnakan kriteria penetapan awal bulan yang diterima bersama. Meskipun demikian, upaya ilmiah dan diskusi akademik ini memperlihatkan bahwa penyatuan kalender Islam secara global adalah realitas yang terus berkembang dan relevan dengan kebutuhan umat Islam modern.

Gagasan unifikasi kalender Hijriah Global telah melahirkan berbagai model dan formulasi yang dirumuskan oleh para ahli fikih dan astronomi, masing-masing dengan pendekatan metodologis dan kriteria astronomis yang berbeda. Dalam literatur ilmu falak kontemporer, model yang sering menjadi rujukan adalah kriteria 'Audah dan kriteria Turki 2016. Berikut penjelasannya :

⁵⁸ Keuangan Syari Ah and Pasca Kongres, "KALENDER HIJRIYAH GLOBAL TURKI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN TRANSAKSI EKONOMI PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH," 2017, 71–84.

a. Kalender Hijriah kriteria Mohammad Shawkat

‘Audah

Mohammad Shawkat ‘Audah merupakan salah satu pakar astronomi Muslim kontemporer yang memiliki perhatian besar terhadap kajian visibilitas hilal (moon visibility) dan pengembangan sistem kalender Hijriah berbasis hisab ilmiah. Kontribusinya banyak dijadikan rujukan dalam pengembangan kriteria kalender Hijriah modern, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Menurut ‘Audah, problem utama perbedaan penetapan awal bulan Hijriah di dunia Islam tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan metode antara hisab dan rukyat, melainkan karena belum adanya standar astronomis global yang disepakati bersama sebagai acuan tunggal. Akibatnya, masing-masing negara dan organisasi keagamaan menggunakan kriteria sendiri, sehingga perbedaan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah terus berulang setiap tahun.⁵⁹

Dalam pandangan ‘Audah, rukyat tetap memiliki kedudukan penting dalam tradisi Islam, namun rukyat tidak boleh dipahami semata-mata sebagai aktivitas

⁵⁹ Muh. Nashirudin, “Sistem Penanggalan Hijriah Mohammad Shawkat Odeh” (Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2011).

visual yang terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks modern, fenomena keterlihatan hilal merupakan peristiwa astronomis yang dapat diprediksi secara ilmiah. Oleh karena itu, hisab astronomi modern yang berbasis data presisi harus dijadikan sebagai instrumen utama dalam menentukan kemungkinan terlihatnya hilal. Pendekatan ini tidak bermaksud meniadakan rukyat, melainkan menguatkannya dengan dasar ilmiah sehingga keputusan penetapan awal bulan dapat bersifat objektif, terukur, dan dapat diverifikasi.

Berdasarkan pendekatan tersebut, Mohammad Shawkat 'Audah merumuskan Odeh Moon Visibility Criterion, yaitu seperangkat parameter astronomis untuk mengklasifikasikan tingkat visibilitas hilal, yang banyak digunakan dalam kalender Hijriah global dan simulasi penentuan awal bulan berbasis integrasi hisab dan rukyat. Pemikiran Mohammad Shawkat Odeh tentang kalender Hijriah bertumpu pada dua pokok utama, yaitu :

1) Kriteria Visibilitas Hilal Berbasis Hisab Astronomi

Inti dari pemikiran Odeh terletak pada penetapan awal bulan Hijriah berdasarkan kemungkinan visibilitas hilal yang dihitung

melalui hisab astronomi presisi. Kriteria ini dibangun atas beberapa parameter utama yang saling berkaitan, antara lain :⁶⁰

- 1) Elongasi Bulan-Matahari (*Lunar Elongation*)
- 2) Ketinggian Bulan di Atas Ufuk (*Altitude of the Moon*)
- 3) Umur Bulan (*Age of the Moon*)
- 4) Perbedaan Tinggi Bulan dan Matahari (*Arc of Vision/ ARCV*)
- 5) Perbedaan Azimut Bulan dan Matahari atau *Difference in Azimuth (DAZ)*

Berdasarkan perpaduan parameter-parameter tersebut, Odeh mengelompokkan visibilitas hilal ke dalam beberapa kategori, mulai dari mustahil terlihat, mungkin terlihat dengan bantuan alat optik, mungkin terlihat dengan mata telanjang dalam kondisi tertentu, hingga mudah terlihat. Klasifikasi ini memungkinkan penentuan awal bulan dilakukan secara lebih sistematis, objektif, dan terukur.⁶¹

2) Prinsip Penyatuan Mathla' Global

Selain aspek visibilitas, Odeh juga mengembangkan gagasan mengenai penyatuan mathla' global. Dalam konsep ini, seluruh permukaan bumi dipandang sebagai satu wilayah keberlakuan kalender Hijriah. Artinya,

⁶⁰ Mohammad Sh, "New Criterion for Lunar Crescent Visibility," no. 2004 (2006): 39–64, <https://doi.org/10.1007/s10686-005-9002-5>.

⁶¹ Nabila Aliansyah Putri, "STUDI KOMPARASI KRITERIA VISIBILITAS HILAL ODEH DAN KASTNER," 2023.

apabila berdasarkan perhitungan astronomis hilal telah memenuhi kriteria visibilitas di salah satu lokasi di dunia, maka seluruh dunia dapat memulai bulan baru pada hari yang sama. Prinsip ini bertujuan mewujudkan konsep “satu hari satu tanggal” secara global. Menurut Odeh, penyatuan matlak merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya kalender Hijriah global yang seragam. Selama dunia masih dibagi ke dalam banyak matlak lokal, perbedaan penetapan awal bulan akan terus terjadi dan sulit dihindari.⁶²

Meskipun demikian, Odeh menyadari bahwa penerapan penyatuan mathla’ global memiliki konsekuensi fikih dan sosial. Sebagian kalangan masih memandang bahwa awal bulan seharusnya ditentukan berdasarkan rukyat lokal. Oleh karena itu, gagasan ini memerlukan ijtihad kolektif serta kesepakatan lintas negara dan otoritas keagamaan agar dapat diterima secara luas.

b. Kalender Hijriah Global Kriteria Turki 2016

Upaya penyatuan kalender Hijriah global menemukan momentumnya dalam Mukhtamar

⁶² Muh Nashirudin et al., “Tinjauan Fikih Dan Astronomis Penyatuan Mathla ’: Menelusuri Pemikiran M . S . Odeh Tentang Ragam Penyatuan Mathla ’,” n.d., 179–92.

Internasional Penyatuan Kalender Hijriah yang diselenggarakan di Istanbul pada tahun 2016. Forum ini menghasilkan rumusan Kalender Hijriah Global yang bertujuan mewujudkan keseragaman penanggalan Islam di seluruh dunia dengan prinsip satu hari satu tanggal. Kalender ini dibangun atas dasar hisab astronomi modern yang presisi dan berorientasi global, dengan menempatkan kepastian waktu ibadah dan kemaslahatan umat sebagai pertimbangan utama.⁶³ Oleh karena itu, Kalender Hijriah Global Turki 2016 tidak lagi bergantung pada praktik rukyat lokal, melainkan menggunakan kriteria astronomis yang dapat dihitung dan diprediksi secara ilmiah untuk diberlakukan secara universal.

Adapun kriteria penetapan awal bulan dalam Kalender Hijriah Global Turki 2016, adalah sebagai berikut :⁶⁴

1) Terjadinya Ijtimak sebelum Pukul 00.00 UTC

Awal bulan Hijriah ditetapkan apabila ijtimak (konjungsi bulan dan matahari) telah terjadi sebelum pukul 00.00 UTC. Ketentuan ini digunakan sebagai batas waktu

⁶³ Pasca Kongres and Istanbul Turki, “DISKURSUS KALENDER HIJRIYAH GLOBAL PASCA KONGRES ISTANBUL TURKI 2016” 14, no. 2 (2016): 107–24.

⁶⁴ Mahasiswa Magister, Ilmu Falak, and U I N Walisongo, “Muhammad Himmat Riza Abstrak Pendahuluan” 2 (2018): 30–47.

global agar tanggal Hijriah dapat diberlakukan serentak di seluruh dunia tanpa perbedaan hari.

2) Posisi Bulan Berada di Atas Ufuk saat Matahari Terbenam

Selain mensyaratkan terjadinya ijtimaq, Kalender Hijriah Global Turki 2016 juga menetapkan bahwa pada saat matahari terbenam, posisi bulan telah berada di atas ufuk di setidaknya satu wilayah di permukaan bumi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara astronomis fase bulan baru telah dimulai, sehingga penetapan awal bulan dapat diberlakukan.

3) Kemungkinan Keterlihatan Hilal Berdasarkan Hisab Astronomi

Kalender Turki 2016 tidak mensyaratkan rukyat faktual, melainkan cukup dengan kemungkinan keterlihatan hilal yang ditentukan melalui perhitungan astronomi. Apabila secara hisab hilal dinyatakan mungkin terlihat di satu lokasi di dunia, maka awal bulan Hijriah diberlakukan secara global.

4) Penerapan Prinsip Kesatuan Mathla' Global

Lebih lanjut, Kalender Turki 2016 menerapkan prinsip kesatuan mathla' global, yakni dengan memandang seluruh wilayah bumi sebagai satu kesatuan keberlakuan

kalender. Konsekuensinya, terpenuhinya kriteria astronomis di satu wilayah dianggap sah dan mengikat bagi seluruh umat Islam, tanpa dibatasi oleh perbedaan geografis maupun batas yurisdiksi negara.

5) Prinsip Satu Hari Satu Tanggal

Seluruh rumusan kriteria tersebut diarahkan untuk mewujudkan prinsip “satu hari satu tanggal” dalam kalender Hijriah global. Prinsip ini menjadi karakter utama Kalender Hijriah Global Turki 2016 dan dimaksudkan sebagai solusi atas perbedaan penetapan awal bulan Hijriah antarwilayah yang selama ini kerap terjadi dalam praktik keagamaan umat Islam.

4. Sejarah Perkembangan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah

Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah menempatkan hisab astronomi sebagai metode utama dalam penentuan awal bulan Hijriah. Pilihan metodologis ini sejalan dengan karakter Muhammadiyah sebagai Gerakan tajdid yang menekankan rasionalitas, kepastian ilmiah, dan kemudahan umat dalam menjalankan ibadah.⁶⁵ Dalam praktiknya, Muhammadiyah selama

⁶⁵ Ilham, “Dinamika Sistem Awal Bulan Muhammadiyah Menuju Kesatuan Kalender Global,” n.d., <https://muhammadiyah.or.id/2024/08/dinamika-sistem-awal-bulan-muhammadiyah-menuju-kesatuan-kalender-global/>, diakses pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026.

beberapa dekade menggunakan kriteria wujudul hilal, yaitu penetapan awal bulan dilakukan apabila telah terjadi ijtimaq sebelum matahari terbenam dan pada saat matahari terbenam, bulan berada di atas ufuk, tanpa mensyaratkan keterlihatan secara faktual. Kriteria ini dipandang telah cukup untuk menandai dimulainya bulan baru secara astronomis dan memberikan kepastian waktu ibadah bagi warga Muhammadiyah.

Namun demikian, dalam perkembangannya, penerapan wujudul hilal menunjukkan sejumlah keterbatasan, khususnya ketika dihadapkan pada realitas keberagaman otoritas keagamaan dan sistem kalender Islam, baik di tingkat nasional maupun internasional. Meskipun konsisten secara internal, kriteria ini kerap menghasilkan perbedaan penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dengan pemerintah serta dengan negara-negara lain. Kondisi tersebut berimplikasi pada fragmentasi pelaksanaan ibadah umat Islam lintas wilayah dan semakin menegaskan problem ketidakseragaman kalender Hijriah dalam konteks global.⁶⁶

Kesadaran akan persoalan tersebut mendorong Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid untuk mengevaluasi sistem kalender Hijriah. Muhammadiyah memandang bahwa kalender tidak lagi sekedar isu teknis falak, melainkan menyangkut

⁶⁶ Ilham, "Perjuangan Muhammadiyah Dalam Menerapkan Kalender Islam Global," n.d., <https://muhammadiyah.or.id/2023/10/perjuangan-muhammadiyah-dalam-menerapkan-kalender-islam-global/>.

kemaslahatan umat, kepastian ibadah, dan kesatuan sosial keagamaan, sehingga diperlukan sistem kalender yang berlaku seragam secara global.

Secara historis, perhatian Muhammadiyah terhadap gagasan penyatuan kalender Hijriah global telah muncul sejak lama. Pada tahun 2007, Muhammadiyah menggagas penyatuan kalender Hijriah internasional melalui simposium internasional bertajuk *The Effort Towards Unifying the Islamic International Calendar*. Gagasan tersebut kemudian memperoleh penguatan pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 2015, dimana isu Kalender Islam Global dimasukkan dalam keputusan mukhtamar pada bagian “Muhammadiyah dan Isu-Isu Strategis Keumatan, Kebangsaan, dan Kemanusiaan Universal”. Komitmen tersebut kembali ditegaskan pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-48 di Solo melalui dokumen Risalah Islam Berkemajuan.⁶⁷ Pembahasan KHGT telah termaktub sebagaimana tercantum dalam *Risalah Islam Berkemajuan*, bagian C, nomor 4:

1. Menyempurnakan sistem penanggalan dalam Islam
2. Menerapkan kalender Islam global yang bersifat unifikasi

⁶⁷ Suara Muhammadiyah, “Dari Wujudul Hilal Ke Kalender Hijriah Global Tunggal Artikel Ini Telah Tayang Di Suaramuhammadiyah.Id <https://suaramuhammadiyah.id/read/dari-wujudul-hilal-ke-kalender-hijriah-global-tun>,” n.d.,

3. Menyatukan hari pelaksanaan ibadah Islam, terutama untuk ibadah yang melibatkan berbagai wilayah atau negara.⁶⁸

Puncak dari proses panjang tersebut ditandai dengan keputusan Muhammadiyah untuk menggunakan KHGT mulai tahun 1444H/2024 M. Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Dr. Hamim Ilyas, M.Ag., menyatakan bahwa KHGT merupakan tahapan akhir dari penggunaan hisab hakiki dalam sistem kalender Muhammadiyah.⁶⁹ Pernyataan ini disampaikan dalam Seminar dan Sosialisasi KHGT yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah bekerja sama dengan Universitas Ahmad Dahlan pada 5-6 Januari 2024.

Muhammadiyah memandang peralihan dari metode wujudul hilal ke KHGT sebagai elemen transformasi dalam pemikiran tajdid kalender, bukan sebagai penghentian total terhadap praktik hisab yang ada sebelumnya. Hamim Ilyas menggambarkannya sebagai fase "Makkah–Madinah", bukan hubungan nasikh-mansukh, yang mencerminkan pendekatan bertahap dalam ijtihad untuk

⁶⁸ Rahmadi Wibowo Suwarno, "Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) Dalam Muktamar Muhammadiyah Ke-47, Muktamar Muhammadiyah Ke-48 Dan Muktamar Turki 2016 •" III (2016): 1–13. Diakses melalui pencarian Google: https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2023/10/Kalender-Hijriah-Global-dalam-Putusan-Muktamar-Muhammadiyah_Rahmadi-Wibowo-Suwarno-Lc.-M.A..pdf, diakses pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026.

⁶⁹ Muhammadiyah, "Dari Wujudul Hilal Ke Kalender Hijriah Global Tunggal Artikel Ini Telah Tayang Di Suaramuhammadiyah.Id Dengan Judul: Dari Wujudul Hilal Ke Kalender Hijriah Global Tunggal, <https://suaramuhammadiyah.id/read/dari-wujudul-hilal-ke-kalender-hijriah-global-tun>."

membiasakan umat dengan perubahan. Cara ini dianggap sesuai dengan pola perubahan dalam Al-Qur'an, seperti yang terlihat pada proses pelarangan khamar yang dilakukan secara berangsur.

Dalam kerangka tersebut, KHGT diposisikan sebagai ijtihad fikih kontemporer yang berorientasi pada kesatuan umat Islam secara global. KHGT mengusung prinsip satu haru satu tanggal dengan menjadikan seluruh dunia sebagai satu *mathla'*, sebagaimana disepakati dalam Kongres Internasional Kesatuan Kalender di Istanbul tahun 2016. Dengan sistem ini, penetapan awal bulan Hijriah tidak lagi terfragmentasi oleh perbedaan geografis, melainkan didasarkan pada perhitungan astronomi presisi yang berlaku universal.⁷⁰

Dengan demikian, peralihan Muhammadiyah dari wujudul hilal menuju KHGT mencerminkan dinamika ijtihad tarjih yang adaptif dan progresif. Pergeseran ini menunjukkan bahwa Kalender Hijriah dipahami bukan sekedar sebagai instrumen teknis penentuan waktu, tetapi sebagai kebijakan fikih yang diarahkan untuk mewujudkan kepastian hukum, kemaslahatan umum, dan persatuan umat Islam secara global.⁷¹

⁷⁰ Ilham, "Alasan Muhammadiyah Menerima Kalender Hijriah Global Tunggal Kriteria Turki 2016," n.d., <https://muhammadiyah.or.id/2024/07/alasan-muhammadiyah-menerima-kalender-hijriah-global-tunggal-kriteria-turki-2016/>. diakses pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026.

⁷¹ <https://en.muhammadiyah.or.id/author/redaksi/>, "Home News Muhammadiyah Hosts National Forum on the Unified Global Hijri Calendar," n.d., <https://en.muhammadiyah.or.id/muhammadiyah-hosts-national-forum-on-the-unified-global-hijri-calendar/>. diakses pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026.

Dalam konteks ini, KHGT dianggap sebagai bentuk ijtihad fikih modern yang bertujuan mencapai persatuan umat Islam di seluruh dunia. Sistem ini menerapkan konsep satu hari berarti satu tanggal, dengan mempertimbangkan bumi sebagai satu kesatuan wilayah, sesuai kesepakatan Kongres Internasional Kesatuan Kalender di Istanbul pada 2016. Melalui pendekatan ini, penentuan awal bulan Hijriah tidak lagi terpecah berdasarkan perbedaan lokasi geografis, melainkan bergantung pada kalkulasi astronomi yang akurat dan berlaku secara global.

5. Penentuan Awal Bulan Hijriah Menurut Empat Mazhab Fikih, Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer

a. Penentuan Awal Bulan Hijriah Menurut Empat Mazhab Fikih :

1) Mazhab Hanafi

Dalam menetapkan awal bulan Hijriah, mazhab Hanafi menggunakan metode rukyat, sedangkan hisab hanya diperbolehkan jika rukyat dianggap tidak akurat. Imam Abu Hanifah menetapkan hukum fikih berdasarkan Al-Qur'an, hadis sahih, dan qiyas yang disesuaikan dengan situasi (*ar-ra'yu*), dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan umat. Kesaksian melihat hilal dapat diterima dari satu orang adil, laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak. Mazhab Hanafi menolak hisab

sebagai dasar penetapan awal bulan dan tidak menganggapnya bagian dari ijma'.⁷²

يَجِبُ أَنْ يَلْتَمِسَ النَّاسُ الْهِلَالَ فِي التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ وَقْتَ
الْغُرُوبِ فَإِنْ رَأَوْهُ صَامُوهُ وَإِنْ غُمَّ أَكْمَلُوهُ ثَلَاثِينَ

*“Wajib bagi seseorang untuk mencari (melihat) hilal pada hari ke 29 bulan syakban saat ghurub (terbenam matahari), maka jika mereka melihat hilal maka mereka berpuasa, dan jika terhalang mendung maka mereka menyempurnakannya menjadi 30.”*⁷³

Keterangan lain mazhab Hanafi dapat dilihat dari kutipan

berikut ;

بَيَانُ مَا يُعْرَفُ بِهِ وَقْتُهُ , فَإِنْ كَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً يُعْرَفُ بِرُؤْيَا
الْهِلَالِ , وَإِنْ كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً يُعْرَفُ بِإِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

“Penjelasan untuk mengetahui waktu Ramadan, maka jika langit cerah dapat diketahui dengan ru'yah al-hilal, dan jika langit mendung dapat diketahui dengan menggenapkan Syakban 30 hari”.⁷⁴

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan awal bulan Ramadan, ulama Hanafiah mengacu pada dua hal. Pertama, pengamatan hilal (*ru'yah al-hilal*) pada saat Matahari terbenam pada tanggal 29 Syakban. Apabila hilal terlihat, puasa Ramadan dimulai keesokan harinya.

⁷² A M M Nasoha et al., “Perbedaan Madzhab Dalam Menentukan Awal Bulan Hijriah: Studi Kritis Atas Pendekatan Hisab Dan Rukyah: The Difference in Schools of Thought in Determining ...,” *LITERA: Jurnal ...* 2, no. 3 (2025): 290–301, <https://litera-academica.com/ojs/litera/article/view/163%0Ahttps://litera-academica.com/ojs/litera/article/download/163/126>.

⁷³ Indonesian Journal et al., “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab”, Muhammad Faishol Amin,” *Jurnal Hayula* 2, no. 1 (2018): 17–32, <https://www.academia.edu/download/90338543/4244.pdf>.

⁷⁴ Journal et al.

Kedua, apabila hilal tidak tampak atau tertutup awan, maka bulan Syakban digenapkan menjadi 30 hari (*istikmāl*).

2) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki menetapkan rukyat sebagai metode pokok dalam menentukan awal bulan Hijriah, namun mereka lebih longgar dalam menerima peran hisab dibandingkan mazhab Syafi'i dan Hanbali. Dalam Al-Muwatta', Imam Malik menegaskan bahwa hisab dapat digunakan untuk menolak laporan rukyat yang dianggap tidak tepat, meski bukan sebagai dasar utama penetapan bulan. Terkait *mathla'*, mazhab Maliki sejalan dengan mazhab Hanafi, yaitu bahwa ketika hilal telah terlihat di suatu tempat dan keputusan resmi telah diumumkan, seluruh wilayah lain wajib mengikutinya tanpa mempersoalkan jarak, selama berita rukyat tersebut telah tersebar. Ulama Malikiyah juga memiliki pendapat yang sama dengan ulama Hanafiah, yang menetapkan pada dua hal, yakni *ru'yah al-hilal* dan penyempurnaan bulan menjadi 30 hari. Ulama Malikiyah juga melarang hisab (perhitungan ahli perbintangan) untuk dijadikan sebagai penentu masuknya awal bulan, berikut penjelasannya :

قوله لَا بِمُنْجِمٍ (وهو الذي يَحْسِبُ قَوْسَ الْهَلَالِ هل يظهر في تلك
الليلة أولاً وظاهره أنه لا يثبت بقول المنجم ولو وقع في القلب
صِدْقُهُ

“Ramadhan tidak dapat ditetapkan oleh pernyataan ahli perbintangan untuk orang lain. yang dimaksud ahli

*perbintangan yaitu seseorang yang menghitung busur bulan sabit apakah hilal akan tampak atau tidak pada malam itu, riilnya bulan Ramadhan tidak dapat ditetapkan dengan perkataan ahli perbintangan walaupun ada keyakinan kebenarannya.*⁷⁵

Adapun perbedaan dengan Hanafi terletak pada persyaratan saksi rukyat, karena Imam Malik mensyaratkan dua laki-laki Muslim yang adil dan merdeka, serta menolak kesaksian perempuan, budak, dan non-Muslim, sehingga standar penerimaan saksi dalam mazhab Maliki lebih ketat.

3) Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i memiliki pendapat dalam menentukan bulan hijriah yang dimaksud dengan pengamatan hilal sebagai metode utama berdasarkan pengamatan langsung dan membulatkan perhitungan awal bulan menjadi 30 hari jika terjadi mendung. Hal ini berdasarkan penjelasannya :

وَإِذَا صَامَ النَّاسُ شَهْرَ رَمَضَانَ بِرُؤْيَا أَوْ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى رُؤْيَا ثُمَّ صَامُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ غُمَّ عَلَيْهِمُ الْهَيْلُ أَفْطَرُوا وَلَمْ يُرِيدُوا شُحُودًا. وَإِنْ صَامُوا تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا ثُمَّ غُمَّ عَلَيْهِمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُفْطَرُوا حَتَّى يُكْمِلُوا ثَلَاثِينَ أَوْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ⁷⁶

“Dan apabila seseorang berpuasa pada bulan Ramadhan berdasarkan rukyat atau berdasarkan persaksian 2 orang yang adil atas rukyat, kemudian berpuasa pada hari ke 30, kemudian hilal terhalang (pada tanggal 30) maka seseorang tersebut berbuka dan tidak membutuhkan persaksian. Dan apabila seseorang berpuasa pada hari ke 29, kemudian hilal terhalang,

⁷⁵ Journal et al.

⁷⁶ Muhammad Bin Idris Abu ‘Abdillah Al-Shāfi’I, al-‘Umm, Juz 1 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1990), hlm. 262-263.

maka seseorang tersebut tidak berbuka sampai sempurnanya bulan 30 atau sampai ada 2 orang saksi yang adil bersaksi.”

Keterangan lain mazhab Syafi'i dapat dilihat dari keterangan berikut :

لَوْ شَهِدَ بِرُؤْيَا أَهْلِ لَيْلٍ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ وَاقْتَضَى الْحِسَابَ عَدَمَ إِمْكَانِ
رُؤْيَاهُ قَالَ السُّبُكِيُّ لَا تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ الْحِسَابَ
قَطْعِيٌّ وَالشَّهَادَةُ ظَنِّيَّةٌ وَالظَّنُّ لَا يُعَارِضُ الْقَطْعَ وَأَطَالَ فِي
بَيَانِ رَدِّ هَذِهِ الشَّهَادَةِ.

Artinya :Apabila satu orang atau dua orang bersaksi dengan ru'yah *al-hilal* sementara berdasarkan hasil hisab hilal tidak mungkin dirukyat. Menurut Subki, tidak diterima persaksian ini disebabkan hisab itu bersifat *qath'i* dan rukyat itu bersifat *zhanni*, dan *zhanni* itu tidak dapat mengalahkan *qath'i*.⁷⁷

Berdasarkan dua keterangan tersebut, terlihat adanya perbedaan pendapat di antara ulama Syafi'iyah. Keterangan pertama sejalan dengan pandangan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, yaitu menetapkan awal bulan dengan ru'yah *al-hilāl* dan menyempurnakan bilangan bulan menjadi tiga puluh hari ketika langit tertutup mendung. Namun, terdapat pula keterangan lain dalam literatur Syafi'iyah yang menyatakan bahwa apabila rukyat hilal berhasil dilakukan sementara menurut hisab posisi hilal mustahil terlihat, maka ketetapan hisab harus diutamakan dan hasil rukyat ditolak (Direktorat Jenderal Bimas, tt: 32). Hal ini karena hisab bersifat *qat'ī* (pasti),

⁷⁷ Nasoha et al., “Perbedaan Madzhab Dalam Menentukan Awal Bulan Hijriah: Studi Kritis Atas Pendekatan Hisab Dan Rukyah: The Difference in Schools of Thought in Determining”

sedangkan *ru'yah al-hilāl* bersifat *ẓannī* (dugaan); dan sesuatu yang bersifat pasti tidak dapat dikalahkan oleh hal yang bersifat dugaan.

Pandangan kedua tersebut sebenarnya hanya dianut oleh sebagian kecil ulama Syafi'iyah. Adapun mayoritas (*jumhūr*) ulama Syafi'iyah menolak penggunaan hisab sebagai dasar penetapan awal bulan, sebagaimana dijelaskan dalam keterangan berikut:

لَا يَجِبُ مِمَّا يَقْتَضِيهِ حِسَابُ الْمُنَجِّمِ الصَّوْمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ

Tidak wajib puasa sesuatu yang datang dari hitungan ahli perbintangan baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebanyakan ulama Syafi'iyah juga menolak penggunaan hisab sebagai dasar penetapan awal bulan Hijriah. Mereka lebih memilih berpegang pada metode rukyat, karena cara inilah yang secara jelas diperintahkan oleh Nabi dalam hadis-hadis Nya.

4) Mazhab Hambali

Mazhab Hanbali memiliki pendekatan yang khas dalam menetapkan awal bulan yang berbeda dengan mazhab lainnya, yakni Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Dalam pandangan ulama Hambali, awal bulan dapat ditetapkan melalui tiga cara. Pertama, dengan melakukan rukyatul hilal secara langsung. Jika

hilal tidak tampak, metode kedua ialah mempertimbangkan keadaan langit, apabila langit cerah, maka bulan sebelumnya disempurnakan menjadi 30 hari, namun jika tertutup mendung, bulan tersebut dihitung hanya 29 hari. Salah satu pendapat ulama Hambali ialah :

فَمَعْنَاهُ : أَنَّ الْيَقِينَ أَنَّ الشَّهْرَ تِسْعَ وَعِشْرُونَ, وَالشَّكُّ فِي الثَّلَاثِينَ ,
(الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا) فَأَلْأَصْلُ

فِي الشَّهْرِ تِسْعَ وَعِشْرُونَ عِنْدَهُمْ, وَحِينَئِذٍ يَكُونُ كَمَالُ الشَّهْرِ بِتِسْعَ
وَعِشْرِينَ, وَيَكُونُ الْيَوْمُ الثَّلَاثُونَ مَشْكُوكًا فِيهِ, قَالُوا: فَحِينَئِذٍ نُوجِبُ
عَلَى النَّاسِ صِيَامَ هَذَا الْيَوْمِ, لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ رَمَضَانَ.

“(Jumlah) Bulan adalah sekian dan sekian : maknanya adalah sesungguhnya keyakinan itu berada pada hari ke 29. Dan keraguan itu pada hari ke 30. Dan asalnya sebuah bulan itu adalah 29 hari, kemudian sempurnanya bulan adalah dengan 29 hari, dan hari ke 30 adalah keraguan. Dan dikatakan : maka wajib bagi seseorang puasa pada hari ini (hari ke 29).”⁷⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam mekanisme penentuan awal bulan dan juga syarat ru'yah al-hilal, namun dalam ketetapan mengenai hisab ulama Hambaliyah memiliki pendapat yang sama dengan jumhur ulama, yakni menolak penentuan dengan hisab.

b. Penentuan Awal Bulan Hijriah Menurut Ulama Klasik

⁷⁸ Shanqitiy dan Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar, *Sharh Zad al-Mustaqni'*, Juz 10 (Beirut: Mauqi' al-Syukbah al-Islamiyyah), hlm. 11.

Penentuan awal bulan Hijriah merupakan salah satu aspek penting dalam praktik ibadah umat Islam, terutama terkait dengan ibadah yang bergantung pada tanggal tertentu, seperti puasa Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Dalam sejarah keilmuan Islam, penetapan awal bulan ini telah menjadi kajian multidisiplin, yang melibatkan astronomi, hisab (perhitungan matematis), rukyat (observasi hilal), dan fikih. Para ulama klasik menyumbangkan pemikiran yang menjadi dasar perkembangan metode penentuan awal bulan, dan hingga kini masih menjadi rujukan dalam praktik kalender Hijriah di berbagai belahan dunia. Adapun ulama tersebut adalah :

1) Al-Khwarizmi

Al-Khwarizmi memiliki nama lengkap Abdullah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, beliau dilahirkan di daerah Khwarizmi, yaitu suatu daerah di bawah pemerintahan provinsi Khurasan dan sekarang bernama Uzbekistan, pada tahun 164 H (780 M). Al-Khwarizmi merupakan salah satu ilmuwan Muslim klasik yang memiliki kontribusi besar dalam bidang matematika dan astronomi.⁷⁹

Dalam konteks penentuan awal bulan Hijriah, pemikiran Al-Khwarizmi berangkat dari pendekatan hisab astronomi,

⁷⁹ Kata Kunci Kontribusi, Ilmu Astronomi, and A Biografi Muhammad, “Kontribusi Al-Khwarizmi Dalam Perkembangan Ilmu Astronomi,” 2011.

yaitu perhitungan matematis terhadap peredaran bulan dan matahari untuk mengetahui waktu terjadinya fase bulan baru (ijtima'). Melalui penyusunan tabel-tabel astronomi (zij) dan rumus perhitungan gerak benda langit, Al-Khwarizmi memberikan dasar ilmiah bagi penentuan waktu-waktu penting dalam kalender, termasuk awal bulan Kamariah.

Pandangan Al-Khwarizmi menegaskan bahwa awal bulan Hijriah dapat ditentukan melalui pendekatan rasional dan terstruktur dengan memanfaatkan ilmu falak, khususnya melalui perhitungan posisi bulan terhadap matahari. Dalam kerangka ini, hisab berperan memberikan kepastian ilmiah mengenai potensi masuknya bulan baru, sehingga umat Islam tidak semata-mata bergantung pada hasil pengamatan visual yang bersifat fluktuatif. Meski demikian, Al-Khwarizmi tidak meniadakan peran rukyat, melainkan memandang hisab sebagai sarana ilmiah yang memperkuat proses penentuan waktu ibadah.⁸⁰

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa menurut Al-Khwarizmi, penetapan awal bulan Hijriah harus bertumpu pada dasar astronomis yang kokoh agar sistem kalender

⁸⁰ Rudi Hermawan and Arfan Hamdani, "The Intellectual Legacy of Al-Khwarizmi: From Khwarizm to the Center of Knowledge in Baghdad," *Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 5, no. November 2025 (2025), [https://doi.org/Volume 5, Nomor 6, November 2025; 6039-6049](https://doi.org/Volume%205,%20Nomor%206,%20November%202025/6039-6049) <https://ejournal.yasin-alsys.org/tsaqofah> Tsaqofah journal is licensed under a Creative Commons

Islam tersusun secara rapi dan dapat diproyeksikan. Gagasannya menjadi fondasi bagi berkembangnya metode hisab dalam khazanah keilmuan Islam dan membuka jalan bagi ulama generasi berikutnya untuk mengkombinasikan hisab dan rukyat. Dengan demikian, hisab diposisikan bukan sebagai pengganti total rukyat, tetapi sebagai instrumen ilmiah yang memperjelas dan menguatkan penetapan awal bulan Hijriah.⁸¹

2) Taqiyuddin as – Subki

Imam Taqiyuddin as-Subki lahir pada tahun 683 H di desa Subki, Mesir. Beliau adalah salah satu ulama besar mazhab Syafi'i yang sangat berpengaruh, terutama dalam isu-isu ijtihad, ikhtilaf ulama, dan otoritas dalil. Dalam banyak karyanya, as-Subki menegaskan bahwa perbedaan pendapat dalam masalah ijtihadiyah termasuk penentuan awal bulan Hijriah merupakan hal yang sah secara syar'i, selama berlandaskan metode yang diakui.⁸²

Taqiyuddin as-Subkī memandang bahwa awal bulan Hijriah tidak cukup ditetapkan hanya berdasarkan terjadinya ijtima, melainkan harus dikaitkan dengan kemungkinan

⁸¹ Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License p-ISSN: 2810-0395 e-ISSN: 2810-0042 Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Garuda, Google Scholar, Base, etc <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i6.718>.

⁸² ULAMA DUNIA, "Profil Lengkap Imam Taqiyuddin As Subki," n.d., <https://profilulama.ahmadalfajri.com/profil-lengkap-imam-taqiyuddin-as-subki/>.

kenampakan hilal. Dalam hal ini, ia mengakui peran penting hisab falak melalui penggunaan parameter astronomis seperti altitude bulan, sudut elongasi, dan sela waktu antara terbenamnya matahari dan bulan untuk menilai apakah hilal mungkin terlihat atau justru mustahil. Hisab berfungsi sebagai instrumen ilmiah untuk menguji validitas klaim rukyat dan menolak kesaksian yang bertentangan dengan kepastian astronomis.⁸³ Meski demikian, as-Subkī tetap menegaskan bahwa secara normatif syariat menjadikan rukyat—atau sekurang-kurangnya *imkān al-rukyah*, sebagai dasar penetapan awal bulan, sehingga posisinya merepresentasikan pendekatan yang memadukan otoritas teks syar‘i dengan analisis ilmiah.

Taqiyuddin menegaskan bahwa apabila terdapat kesaksian rukyat hilal, namun berdasarkan perhitungan hisab astronomis hilal secara ilmiah dinilai mustahil untuk terlihat—misalnya karena ketinggian bulan belum memenuhi syarat atau posisinya masih berada di bawah ufuk—maka kesaksian tersebut tidak dapat diterima dan harus dinilai sebagai kekeliruan.⁸⁴ Hal ini didasarkan pada

⁸³ Saadan Man and Mohammaddin Abdul Niri, “PEMIKIRAN IMAM TAQĪ AL-DĪN AL-SUBKĪ (683 / 1284-756 / 1355) BERKAITAN KRITERIA KENAMPAKAN ANAK BULAN 1 Criteria for Lunar Crescent ’ s Visibility Issues” 1, no. August 2019 (2020): 1–30.

⁸⁴ Muhammad Arafat, “Konsep Unifikasi Kalender Hijriah Global Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Di Kota Sorong Papua Barat” (2023).

pandangannya bahwa kesaksian manusia bersifat *ẓannī* (dugaan), sedangkan hisab astronomis memiliki tingkat kepastian (*qaṭʿī*), sehingga sesuatu yang bersifat pasti tidak dapat dibatalkan atau ditandingi oleh sesuatu yang bersifat dugaan.⁸⁵

3) Ibn Qutaibah

Ibnu Qutaibah memahami ungkapan *faqdurū lahu* dalam hadis rukyat sebagai anjuran untuk melakukan estimasi melalui perhitungan, bukan sekadar menyempurnakan bilangan hari bulan berjalan. Menurutnya, ketika rukyat tidak dapat dilakukan, penentuan awal bulan dapat dibantu dengan perhitungan posisi bulan yang berpijak pada keteraturan gerak benda-benda langit sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an. Atas dasar itu, Ibnu Qutaibah diposisikan sebagai ulama klasik yang memberikan justifikasi awal terhadap penggunaan hisab astronomis dalam penetapan awal bulan Hijriah, sebuah pandangan yang kemudian dijadikan rujukan oleh kalangan pendukung metode hisab dalam memaknai *faqdurū lahu* sebagai perintah untuk memperkirakan secara ilmiah.

⁸⁵ Taqiyuddin As-Subki, *al-'Alam al-Mansyur fi Itsbat asy-Syuhur* (Mesir: Maktabah Kurdistan al-'Ilmiyyah, 1911), hlm. 217.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab ketika menafsirkan hadis Rasulullah yang berbunyi "*fa aqdiru lahu*", Ibnu Qutaibah dan para ulama yang sejalan dengannya memaknai frasa tersebut dengan arti "mengkadarkannya" dengan perhitungan peredaran bulan (hisab).⁸⁶

c. Penentuan Awal Bulan Hijriah Menurut Ulama Kontemporer

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang astronomi, muncul penafsiran-penafsiran kontemporer terhadap hadits Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terkait hisab dan rukyat. Islam pada dasarnya tidak pernah menghambat kemajuan ilmu, sebagaimana terlihat dari kontribusi ilmuwan-ilmuwan Muslim dalam pengembangan astronomi yang sangat berpengaruh terhadap penentuan waktu ibadah.

Kini, dengan hadirnya teknologi modern seperti teleskop digital dan perhitungan hisab astronomis yang sangat akurat. Sebagian ulama kontemporer menilai bahwa penggunaan hisab dapat dijadikan dasar dalam penentuan awal bulan Hijriah.

⁸⁶ Muhy ad-Din bin Syarf An-Nawawi, Kitab al-Majmu Syarh al-Muhadzab li asy-Syiraziyy (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t), hlm. 276.

Perkembangan ini kemudian mendorong banyak ulama untuk memberikan kontribusi pemikiran yang lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi, agar metode penetapan awal bulan tidak hanya bersandar pada rukyat tradisional, tetapi juga mempertimbangkan data ilmiah yang lebih pasti dan akurat. Adapun para ulama kontemporer yang berperan dalam pengembangan pemikiran ini antara lain adalah :

1) Ahmad Muhammad Syakir

Syaikh Muhammad Syakir, merupakan seorang ‘alim yang mulia dan seorang penulis yang produktif dari Mesir. Beliau termasuk dalam *Min ba’dhil muhadditsin* atau ahli hadits. Dari segi keilmuan, beliau merupakan orang yang kokoh dalam keilmuan baik naqliyah (dalil-dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah) maupun aqliyah. Dalam salah satu karyanya *Awa’il as-Syuhur al-‘Arabiyah: Hal Yajuzu Syar‘an Itsbatuhā bil Hisab al-Falakī*, Ahmad Muhammad Syakir menjelaskan bahwa banyak Fuqoha dan ahli hadis pada masa awal Islam tidak menguasai ilmu falak, bahkan sebagian besar dari mereka tidak mempercayai para ahli falak dan menganggapnya sebagai sesuatu yang baru (bid‘ah).

Dalam karya tersebut, beliau memaparkan perkembangan historis penerimaan hisab falak. Ia menegaskan bahwa pada masa awal, bangsa Arab, baik sebelum maupun pada awal Islam - tidak memiliki pengetahuan astronomi yang memadai

(*ma'rifah 'ilmiyyah jāzimah*), karena mereka adalah masyarakat yang umumnya tidak terbiasa menghitung.⁸⁷ Oleh sebab itu, Rasulullah SAW menetapkan metode termudah untuk menentukan awal Ramadhan dan Syawal, yakni rukyat hilal dengan mata telanjang, agar semua orang dapat melakukannya sesuai kemampuan mereka. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan bahwa Allah tidak membebani hamba melebihi kapasitasnya. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan berbagai kemenangan Islam yang terjadi, ilmu pengetahuan pun berkembang pesat, tidak terkecuali ilmu hisab falak (astronomi).⁸⁸

Namun, seiring ekspansi Islam dan kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang, termasuk astronomi, pemahaman tentang hisab berkembang pesat. Sementara itu, banyak Fuqoha dan muhadditsin tetap tidak memiliki kemampuan mendalami ilmu ini, dan yang memahami sekalipun sering tidak mampu mengintegrasikannya dengan tuntutan fikih. Beliau kemudian menguatkan kritiknya dengan argumen Taqiyuddin as-Subki dalam *Fatwa*-nya. Terkait dua hadis Nabi SAW: “*fa in ghumma 'alaikum faqdurū lah*” dan “*fa in ghumma*

⁸⁷ Muhammad Qorib and Arwin Juli Rakhmadi Butar-butar, “Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Hisab Dan Rukyat” 1, no. 1 (2020): 88–102.

⁸⁸ Ahmad Muhammad Syakir, *Awa'il asy-Syuhur al-'Arabiyyah Hal Yajuzu Itsbatuha bi al-Hisab al-Falaky*, Juz 2 (Mesir: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1982), hlm. 8-9.

‘alaikum fa akmilū al-‘iddah tsalātsīn”, Beliau mengutip penjelasan Ibn Suraij (w. 306 H) bahwa kedua pernyataan itu berlaku dalam kondisi yang berbeda. Ungkapan *faqdurū lah* ditujukan kepada orang-orang yang menguasai perhitungan astronomi (*khithāb li man khasṣahullāh bihādza al-‘ilm*), sedangkan perintah *akmilū al-‘iddah* ditujukan bagi masyarakat umum (*‘āmah*) yang tidak memiliki kemampuan hisab.⁸⁹

2) Yusuf Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi merupakan ulama asal Mesir yang dikenal sebagai pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Keistimewaannya terletak pada metode khas beliau dalam menyampaikan ajaran Islam, sehingga beliau mudah diterima di kalangan dunia barat sebagai pemikir yang mengamalkan Islam secara ramah dan moderat. Dalam kitab pertama beliau yang berjudul *“Fiqh al-Shiyam”*, khususnya pada sub-bab: *“Bimaa yutsbitu dukhul al-syahr?”*, yang terdiri atas dua belas halaman. Disini, ditemukan pandangan beliau terhadap hisab dengan susunan pendekatan fikih.⁹⁰

Al-Qaradhawi mendorong agar hisab diberikan legitimasi yang lebih kuat sebagai metode penetapan awal bulan. Namun dukungan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan

⁸⁹ Muhammad Qorib, “Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Hisab Dan Rukyat,” *Prosiding Observatorium Dan Astronomi Islam* 1, no. 1 (2020): 88–102.

⁹⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Shiyam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 68.

proporsional. Ia menegaskan bahwa hisab dapat digunakan untuk menolak hasil rukyat, yakni ketika perhitungan astronomis memastikan bahwa hilal mustahil terlihat. Dalam keadaan seperti itu, semua kesaksian rukyat harus ditolak, bahkan proses rukyat tidak perlu dilakukan, dan pemerintah bisa menetapkan keputusan hanya berdasarkan hisab.

Namun sebaliknya, Ketika kondisi langit normal, rukyat tetap harus dilakukan dan tetap menjadi mode utama dalam penetapan awal bulan . Baik hisab maupun rukyat memiliki porsi penggunaannya masing-masing sesuai situasinya.⁹¹

3) Muhammad Rasyid Ridha

Muhammad Rasyid Ridha merupakan seorang ulama hadis dan ahli fikih yang mempunyai pemikiran modernisme dan bermazhab sunni Syafi'i.⁹² Dalam Kitab Tafsir nya yang berjudul *Tafsir al-Manar* atau *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, dijelaskan bahwa Ia cenderung menggunakan hisab astronomis dalam menetapkan awal bulan Kamariah. Setidaknya, Ridha berpegang teguh pada dua alasan, *pertama*, Al-Qur'an sangat menganjurkan umat Islam untuk mempelajari ilmu hisab. Dalam banyak firman-Nya, Allah menjelaskan :

⁹¹ Hanif A'la Ilhami and Zul Efendi, "Proporsionalitas Dalam Hisab: Pembacaan Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qaradhawi," *Astro Islamica: Journal of Islamic Astronomy* 4, no. 1 (2025): 1–24, <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.3350>.

⁹² Zubaida, "Biografi Muhammad Rasyid Ridha," n.d., <https://hadispedia.id/biografi-muhammad-rasyid-ridha/>.

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

“Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.”
(Q.S ar-rahman [55] : 5)⁹³

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

“Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.” (Q.S al-An’am [6] : 96)⁹⁴

Ridha menafsirkan ayat ini “dan Allah menjadikan matahari dan bulan untuk ilmu hisab”

Alasan *kedua*, praktik melihat dengan mata kepala pada masa Nabi merupakan metode yang disesuaikan dengan kondisi keilmuan saat itu. Seiring berkembangnya ilmu astronomi dan hisab, penetapan hilal selayaknya merujuk pada pengetahuan yang lebih maju tersebut. Umat Islam tidak boleh tetap berada dalam keummiannya. Dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad Saw menjelaskan :

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا

“Sungguh, kami adalah umat yang ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa berhisab. Bulan demikian, demikian, dan demikian (isyarat 29 dan 30 hari)”

⁹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta:Kemenag RI, hlm.531, Q.S ar-Rahman [55]: 5.

⁹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta:Kemenag RI, hlm.141, Q.S al-An'am [6]: 96.

Hadis tersebut menunjukkan adanya peluang luas untuk menetapkan awal bulan Kamariah dengan metode selain rukyat. Hal ini karena pada masa Nabi, umat Islam masih bersifat *ummi* dan belum memiliki kemampuan melakukan hisab. Berdasarkan dua alasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Ridha secara tegas mendorong penggunaan ilmu hisab astronomi sebagai dasar utama penetapan awal bulan Kamariah, termasuk dalam penyusunan Kalender Hijriah.

Menurutnya, perkembangan ilmu hisab astronomi telah telah berkembang menjadi disiplin yang bersifat eksak dan *qath'I* (pasti). Karena itu, menurut Ridha, umat Islam lebih layak berpegang pada sesuatu yang *qath'i* seperti hisab, daripada merujuk pada hal yang masih bersifat *zhanni*, yaitu rukyat.

6. Teori Kerangka Nalar Fikih

Teori kerangka nalar fikih merupakan konstruksi epistemologi yang menjelaskan bagaimana ulama mengorganisasi proses berpikir dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumber utama syariat seperti Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam literatur ushul fikih dan epistemologi fikih, proses ini tidak dipandang sekadar sebagai pengambilan keputusan normatif, tetapi sebagai sebuah struktur nalar yang mensintesis wahyu dan rasionalitas dalam

konteks realitas umat.⁹⁵ Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa dimensi logika dan akal memainkan peran penting dalam ushul fikih untuk menjawab tantangan modern, melalui integrasi wahyu dan logika, terutama dalam kaidah seperti qiyas, istihsan, dan maqashid al-syariah.

Kerangka nalar fikih secara klasik melibatkan beberapa pendekatan berpikir, yaitu : bayani, Qiyasi, dan istislahi atau maqashid. Pendekatan bayani menekankan telaah bahasa dan makna lafadz nash secara tekstual, sedangkan qiyas digunakan untuk memperluas penerapan hukum terhadap persoalan baru melalui penemuan ‘illat sebagai dasar analogi dalam ushul fikih.⁹⁶ Pendekatan yang berfokus pada maqashid mempertimbangkan tujuan hukum untuk mengakomodasi maslahat ummah diluar batasan tekstual semata.

Sejarah perkembangan metode berpikir fikih juga menunjukkan evolusi rasionalitas hukum Islam sejak masa Imam al-Shafi’I hingga pemikiran kontemporer. Dalam kajian historis mengenai ushul fikih, metode seperti qiyas dan ijma’ diposisikan sebagai metodologi berpikir yang memungkinkan fleksibilitas hukum sekaligus memastikan relevansi syariat terhadap dinamika

⁹⁵ Logika Kaidah and D A N Penerapannya, “Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam || Vol. 9 No. 2 (2024) €” 9, no. 2 (2024): 70–79.

⁹⁶ Ahmad Musyahid and Lomba Sultan, “AL-QIBLAH : Teori Penemuan Hukum Islam : Pendekatan Bayani ,” 4, no. 4 (2025): 552–61, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i4.2319>.

zaman. Perubahan ini bukan hanya perubahan substansi hukum, tetapi juga mencerminkan perubahan dalam kerangka berpikir yang digunakan dalam proses istinbath hukum.

Dalam kajian ilmiah modern, pembahasan mengenai kerangka nalar fikih juga dianalisis dari perspektif epistemologi yang lebih luas. Sejumlah penelitian berupaya meninjau ulang dan menyusun kembali rasionalitas hukum Islam agar lebih sistematis serta responsif terhadap tantangan zaman, termasuk melalui penguatan basis rasional dalam qiyas dan penegasan orientasi objektif terhadap maqashid al-syari'ah.⁹⁷ Kontribusi pemikiran ini menjadi signifikan dalam penelitian, karena membantu mengidentifikasi pola konstruksi hukum Islam sekaligus memperkuat teoritis dalam menganalisis perbedaan pandangan ulama dan dinamika ijtihad kontemporer.

7. Teori Maqāsid al-Syari'ah

Secara bahasa Arab, istilah maqasid berasal dari akar kata qashd (قصد), yang berarti tujuan atau maksud. Kata maqashid (مقاصد) merupakan bentuk jamak dari maqsad (مقصد), yang memiliki arti tujuan, sasaran, atau sesuatu yang hendak dicapai.⁹⁸ Secara bahasa, istilah maqashid al-syari'ah terbentuk dari dua kata yang

⁹⁷ Reza Fauzi Nazar et al., "Authority Vis-à-Vis Scientific Logic : A Critique of the Epistemological Foundations of Fiqh" 6, no. 2 (2025).

⁹⁸ D A N Dasar dan Teori Pembentukannya, "MAQASHID SYARI 'AH M NURUT IMAM SYATIBI" 06, no. 01 (2021): 83–102.

digabungkan, yaitu maqashid yang berarti tujuan dan syari'ah yang merujuk pada ajaran atau hukum islam. Istilah maqashid merupakan bentuk jamak dari maqsad yang secara bahasa berarti maksud, kehendak, atau tujuan yang ingin diwujudkan. Dalam konteks hukum islam, istilah ini bermakna maksud, niat, atau tujuan yang hendak dicapai.

Gofar Sidik menjelaskan bahwa syari'ah adalah seperangkat ketentuan hukum yang bersumber dari Allah 'Azza wa Jalla yang diperuntukkan bagi manusia sebagai pedoman hidup, dengan tujuan mengantarkan mereka meraih kebahagiaan baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi.⁹⁹

Menurut al-Syatibi, tujuan utama dari diterapkannya Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan serta melindungi kemaslahatan umat manusia, mencakup aspek kehidupan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Setiap ketentuan syariat selalu mengandung nilai-nilai maslahat, yang dapat berupa manfaat duniawi maupun ukhrawi.¹⁰⁰

Secara bahasa, maqasid syariah berarti tujuan – tujuan dari hukum Islam. Dalam pandangan para pakar ushul fikih, maqasid syariah dipahami sebagai maksud dan kebijaksanaan yang menjadi pertimbangan Allah sebagai pembuat hukum ketika menetapkan

⁹⁹ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Vol. XLIV, No.118 (Juni-Agustus 2009), 119.

¹⁰⁰ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Jil.2 (Saudi Arabia: Dar Ibn 'Affan, 1997), 9.

aturan – aturan syariat, baik dalam lingkup umum maupun dalam aspek yang lebih spesifik, dengan tujuan utama untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.

Allah menetapkan hukum – hukum untuk memastikan kemaslahatan dan kebahagiaan hamba – hamba Nya, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Menurut Syatibi, hukum-hukum tersebut sebenarnya bertujuan untuk melindungi maqashid, yaitu tujuan utama dari hukum itu sendiri yang melekat pada makhluk. Maqashid ini terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu kebutuhan yang sangat mendesak (dharuriyat), kebutuhan tambahan (hajiyat), dan kebutuhan penyempurnaan atau pelengkap (tahsiniyat).

Abu Hamid al-Ghazali. Dalam karyanya *al-Musthafa min 'Ilm al-Ushul*, al-Ghazali merumuskan konsep maslahat sebagai inti dari maqashid syari'ah. Menurutnya, tujuan syariat adalah menjaga lima pokok kebutuhan dasar manusia (al- dharuriyat al-khams), yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Beliau menegaskan bahwa maslahat yang diakui adalah maslahat yang sejalan dengan tujuan syari'at, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional manusia.¹⁰¹

¹⁰¹ Aris Nur, “POTRET MAQASID SYARIAH PERSPEKTIF ABU HAMID MUHAMMAD BIN MUHAMMAD AL-GHAZALI AT-THUSI” 4 (2022): 111–20.

Selanjutnya, penguatan sistematika maqashid syariah dilakukan oleh Abu Ishaq al-Syatibi melalui karyanya *Al-Muwafaqat*. Al-Syatibi memformulasikan maqashid syariah secara lebih komprehensif dan menjadikannya sebagai kerangka metodologis dalam istinbath hukum. Ia membagi maqashid ke dalam tiga tingkatan kebutuhan : al-dharuriyat (primer), al-hajiyat (sekunder), dan al-tahsiniyat (tersier). Menurutnya, seluruh ketentuan syariat bermuara pada realisasi kemaslahatan manusia secara kolektif (masalah ‘ammah), baik di dunia maupun di akhirat.¹⁰²

Kemudian pada era modern, pembaruan signifikan dalam teori maqashid syariah dilakukan oleh Muhammad al-Thahir Ibnu ‘Asyur. Dalam karya nya *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah*, Ibn ‘Asyur berupaya memposisikan maqashid sebagai disiplin yang lebih mandiri dan aplikatif dalam merespons problematika hukum modern.¹⁰³ Ia memperluas cakupan maqashid tidak hanya pada lima kebutuhan dasar, tetapi juga memasukkan nilai-nilai universal seperti kebebasan (al-hurriyah), keadilan (al-‘adl), kesetaraan (al-musawamah), dan kemudahan (al-taysir) sebagai tujuan fundamental syariat.

¹⁰² Jumain Azizi et al., “Studi Maqashid Syariah As-Syatibi Terhadap Sistem Perkawinan Di Indonesia” 01, no. 01 (2024): 125–36.

¹⁰³ Muhammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 45–55.

Teori *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan pendekatan hukum islam yang berfokus pada nilai, tujuan, dan hikmah yang ingin dicapai oleh syariat dalam setiap ketentuan hukumnya. Para ulama mendefinisikan *maqāṣid* sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) di balik pembuatan syariat dan hukum.¹⁰⁴ Dalam perkembangan historisnya, teori ini telah mengalami perjalanan panjang dari era Al-Ghazali, Al-Syatibi hingga memasuki fase rekonstruksi modern melalui pemikiran Muhammad Thahir Ibn 'Asyur.

Teori *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan pendekatan dalam hukum Islam yang berfokus pada tujuan, nilai, dan hikmah yang hendak diwujudkan melalui setiap ketentuan syariat. Para ulama mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Dalam perkembangannya, teori ini mengalami penyempurnaan dari pemikiran para ulama klasik hingga kontemporer dan menjadi salah satu pendekatan penting dalam menjawab berbagai persoalan hukum Islam yang terus berkembang.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Nicholas R. Werse, "Ashur," *War and Religion: An Encyclopedia of Faith and Conflict: Volume 1-3* 1–3, no. 2 (2017): 77–78, https://doi.org/10.1007/978-3-030-58292-0_10897.

¹⁰⁵ Al-Muwafaqat fi Usul al-Sharia, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,.), hlm. 8–10; Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 1–24.

Dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah*, kemaslahatan (*maṣlaḥah*) menjadi orientasi utama dalam penetapan hukum. Salah satu bentuknya adalah *maṣlaḥah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat serta sejalan dengan tujuan umum syariat. Konsep ini memberikan ruang bagi pengembangan ijtihad terhadap persoalan-persoalan baru yang belum diatur secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Sunah.¹⁰⁶

Selain itu, teori *maqāṣid al-syarī'ah* juga mengenal konsep *fath al-dharī'ah*, yaitu membuka sarana yang dapat mengantarkan kepada terwujudnya kemaslahatan. Konsep ini menekankan bahwa suatu kebijakan atau tindakan dapat dibenarkan apabila menjadi jalan untuk merealisasikan tujuan syariat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat.

Di samping itu, *istiḥsān* merupakan metode ijtihad yang memungkinkan pemilihan suatu ketentuan hukum yang dipandang lebih mampu mewujudkan keadilan, kemudahan, dan kemaslahatan dibandingkan penerapan kaidah umum secara tekstual. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat memberikan solusi yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Al-Mustasfa min Ilm al-Uṣul, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286–290; Uṣul al-Fiqh al-Islami, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 755–781.

¹⁰⁷ Uṣul al-Fiqh al-Islami, Juz II, hlm. 737–754; Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, hlm. 45–67.

Dalam penelitian ini, teori *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk menganalisis implementasi KHGT dengan menilai sejauh mana sistem tersebut berorientasi pada kemaslahatan, menghadirkan kemudahan, mencegah kemudharatan, serta mendukung keteraturan dalam kehidupan keagamaan dan sosial umat Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan tertulis seperti kitab fikih, buku ilmu falak, artikel ilmiah, jurnal penelitian, fatwa ormas Islam, dokumen resmi KHGT, dan karya-karya akademik yang relevan.

Selain bersumber dari data kepustakaan, penelitian ini juga didukung oleh data hasil wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi dalam bidang yang diteliti. Wawancara tersebut tidak berfungsi sebagai sumber data utama, melainkan sebagai data pendukung untuk mengklarifikasi, mengonfirmasi, dan memperkuat interpretasi terhadap hasil analisis dokumen sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai objek penelitian.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber utama. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang

diteliti. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai norma yang tertuang dalam berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, dokumen resmi, fatwa, putusan, serta karya ilmiah.¹⁰⁸ Oleh karena itu, analisis yuridis normatif berfokus pada penemuan kaidah, asas, dan doktrin hukum yang relevan untuk menjelaskan serta menilai isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini diarahkan pada kajian hukum Islam melalui analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam yang berkaitan dengan penetapan awal bulan Hijriah. Pendekatan ini didukung oleh teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka analisis untuk menilai argumentasi fikih mengenai hisab, rukyat, *imkān al-ru'yah*, serta penyatuan kalender melalui Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer, dan sekunder. Adapun uraian mengenai masing-masing jenis sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian.¹⁰⁹ Dalam konteks penelitian ini, data primer mencakup

¹⁰⁸ Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.

¹⁰⁹ Trisna Rukhmana, "Memahami Sumber Data Penelitian," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2, no. 2 (2021): 28–33.

bahan-bahan pokok yang memiliki hubungan langsung dengan persoalan penetapan awal bulan Hijriah dan gagasan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Data primer tersebut meliputi dokumen resmi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengenai hisab wujudul hilal, imkanur rukyat, dan rumusan konseptual KHGT, keputusan Lajnah Falakiah Nahdlatul Ulama, serta fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait hisab-rukyat, serta literatur fikih klasik dan kontemporer yang menjelaskan metode istinbath ulama dalam menetapkan awal bulan Kamariah. Keseluruhan sumber ini menjadi dasar utama dalam menganalisis argumentasi fikih, pola penalaran hukum, serta memetakan pandangan antara ulama dan lembaga keagamaan dalam isu kalender Hijriah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan pendukung yang berfungsi melengkapi, menguatkan, dan memberikan konteks terhadap data primer. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai literatur dan publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penetapan awal bulan Hijriah dan penyatuan kalender global. Sumber tersebut mencakup buku-buku akademik yang membahas astronomi falak, kalender Hijriah, teori maqāṣid al-syarī'ah, serta teori muqāranah al-mazāhib, artikel jurnal nasional dan internasional mengenai hisab, rukyat, dan Kalender Hijriah Global

Tunggal (KHGT), serta karya ilmiah terdahulu seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Selain itu, wawancara dengan tokoh hisab Muhammadiyah yang nantinya akan memberikan penjelasan tambahan mengenai implementasi KHGT dari perspektif praktis. Sumber daring terpercaya, seperti situs resmi Muhammadiyah, NU, serta portal jurnal ilmiah, turut digunakan untuk memperbanyak dan memperkuat pemahaman peneliti terhadap dinamika wacana hisab-rukyat dalam konteks modern. Keseluruhan data sekunder ini membantu peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dalam menafsirkan dan menganalisis isu Kalender Hijriah.

3. Seleksi Sumber

Dalam melakukan penelitian diperlukan ketepatan dalam memilih serta menentukan sumber data, karena itu akan berpengaruh dengan kelayakan data yang digunakan. Dalam tahap seleksi sumber, penulis menghimpun berbagai referensi yang relevan dengan objek penelitian. Setelah itu, bahan-bahan tersebut ditelaah kembali dengan cara diseleksi dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesesuaian serta keterkaitannya dengan topik yang dikaji, untuk kemudian dimanfaatkan sebagai rujukan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah strategis dalam proses penelitian karena berfungsi untuk memperoleh data yang relevan

dan mendukung analisis. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama yaitu, sebagai berikut :

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder terkait penetapan awal bulan Hijriah dan KHGT melalui berbagai sumber tertulis, seperti keputusan lembaga keagamaan, literatur fikih, serta karya ilmiah dan sumber daring. Teknik ini penting untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai dasar hukum, argumentasi fikih, dan perkembangan wacana KHGT.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui kegiatan tanya jawab secara langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang mendalam. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan memahami berbagai sumber data yang telah diperoleh.

Data hasil wawancara ini memperkaya analisis dan membantu peneliti memahami bagaimana teori-teori fikih diterapkan dalam praktik penetapan kalender. Dengan mengintegrasikan kedua teknik tersebut, peneliti memperoleh landasan data yang lebih kuat dan komprehensif untuk menyusun analisis yang lebih kaya, terarah, dan selaras dengan tujuan penelitian.

5. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan seseorang yang berperan sebagai narasumber, yaitu pihak yang memberikan informasi terkait objek yang sedang diteliti. Informan penelitian dalam penelitian ini adalah Bapak Najmuddin Saifullah, S. Pd., M. H. selaku Asistensi Divisi Hisab dan IPTEK MTT PPM (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah).

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan informasi yang telah dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara, sehingga menghasilkan pemahaman yang sistematis dan mampu menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif – analitis, yaitu memaparkan data yang ditemukan kemudian menghubungkannya dengan teori maqāṣid al-syarī‘ah dan muqāranah al-mazāhib untuk memperoleh kesimpulan yang logis.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Model ini diterapkan terhadap seluruh data kualitatif yang diperoleh, yaitu data dokumentasi sebagai sumber data utama dan data hasil wawancara sebagai data pendukung. Analisis dilakukan secara terpadu dengan mengaitkan temuan dari dokumen dan hasil wawancara sehingga diperoleh

pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka nalar fikih KHGT Muhammadiyah. Adapun tahapan analisis data adalah sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pengelompokan, dan pengorganisasian data yang diperoleh dari dokumentasi dan wawancara secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, reduksi dilakukan dengan menyeleksi informasi yang berkaitan dengan penetapan awal bulan Hijriah, metode hisab dan rukyat, konsep *imkān al-ru'yah*, *matla'*, Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), serta argumentasi fikih yang mendasarinya. Data hasil wawancara direduksi bersama dengan data dokumentasi untuk mengidentifikasi informasi yang saling mendukung, mengklarifikasi, atau memperkuat temuan yang diperoleh dari dokumen. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian disisihkan agar analisis tetap terarah.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses mengorganisasikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami, membandingkan, dan menganalisis temuan penelitian. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan secara terpadu dengan menggabungkan hasil analisis dokumen dan hasil wawancara ke dalam uraian naratif. Data disusun berdasarkan tema-tema penelitian, meliputi sejarah hisab dan rukyat, dasar istinbat hukum,

pandangan ulama, keputusan organisasi kemasyarakatan Islam, konstruksi nalar fikih KHGT Muhammadiyah, serta implementasinya dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Penyajian secara terpadu ini memudahkan peneliti melihat hubungan, persamaan, dan perbedaan antar data sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih mendalam.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melalui proses interpretasi dan verifikasi secara berkelanjutan terhadap seluruh data yang telah disajikan. Kesimpulan diperoleh dengan mengintegrasikan hasil analisis dokumen sebagai sumber utama dengan data hasil wawancara sebagai data pendukung. Verifikasi dilakukan melalui pencocokan, konfirmasi, dan penguatan antarsumber data sehingga temuan penelitian memiliki validitas yang memadai. Tahap ini menghasilkan kesimpulan mengenai kerangka nalar fikih KHGT Muhammadiyah, posisi argumentasi fikihnya dalam penetapan awal bulan Hijriah, serta implementasinya berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Organisasi Masyarakat dan Sejarah Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Lahirnya Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-keagamaan masyarakat Islam pada awal abad ke-20 yang dinilai mengalami kemunduran, baik dalam aspek pemahaman keagamaan maupun kehidupan sosial. Pada masa tersebut, praktik keagamaan masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh unsur takhayul, bid'ah, dan khurafat, serta rendahnya tingkat pendidikan umat Islam yang berdampak pada lemahnya kualitas kehidupan sosial dan intelektual. Kondisi ini mendorong K.H. Ahmad Dahlan untuk menghadirkan sebuah gerakan pembaruan yang mampu mengembalikan ajaran Islam kepada sumber utamanya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sekaligus menyesuaikannya dengan perkembangan zaman.¹¹⁰

Dalam bidang ibadah, K.H. Ahmad Dahlan ingin membersihkan aqidah Islam dari segala macam syirik; dalam bidang muamalah, K.H. Ahmad Dahlan berusaha membersihkan praktik kepercayaan masyarakat dari unsur-unsur khurafat yang tidak memiliki dasar dalam

¹¹⁰ Yupi Yani Telaumbanua et al., "Sejarah Muhammadiyah : Dari Awal Pendiriannya Hingga Perannya Dalam Reformasi Sosial" 3 (2025).

ajaran Islam; dan dalam bidang pemahaman ajaran Islam, ia merombak taklid untuk kemudian memberikan kebebasan berijtihad. Salah satu pembaharuan yang dilakukan adalah pengembangan sistem pendidikan modern yang mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum. Gagasan ini dinilai sebagai langkah progresif karena mampu memadukan aspek keimanan dengan kemajuan, sehingga melahirkan generasi muslim yang terdidik dan mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya.¹¹¹

Sejak didirikan pada tahun 1912, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam yang berfokus pada bidang dakwah. Haidar Nashier menjelaskan bahwa Muhammadiyah tidak bergerak didunia politik praktis serta tidak terikat dengan kekuatan politik manapun di Indonesia. Dalam perkembangannya, Muhammadiyah terus berupaya menjaga dan mempertahankan “khittah” (garis perjuangan) yang menjadi identitas dan karakter khas organisasi tersebut hingga saat ini.¹¹²

Muhammadiyah, merupakan nama yang diberikan oleh pendirinya dengan tujuan bertafa’ul atau menaruh harapan baik, agar gerakan ini mampu mengikuti serta meneladani perjuangan Nabi Muhammad saw dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Seluruh perjuangan tersebut diarahkan demi terwujudnya *‘Ihzul Islam wal*

¹¹¹ Faizal Hamzah et al., “The History of Muhammadiyah” 11, no. 1 (2023).

¹¹² Hamzah et al.

Muslimin, yakni kejayaan Islam dan kemuliaan kehidupan umat Islam dalam realitas kehidupan.¹¹³

Muhammadiyah sebagai salah satu komponen strategis umat dan bangsa di Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban kolektif untuk mendakwahkan ajaran Islam, yakni mengajak pada kebaikan, menyerukan yang makruf, serta mencegah kemungkaran. Sejalan dengan misi awal berdirinya yang berlandaskan QS Ali Imran ayat 104, Muhammadiyah berkomitmen mewujudkan umat Islam sebagai *khayra ummah* atau umat terbaik sebagaimana termuat dalam (QS Ali Imran: 110). Selain itu, Muhammadiyah juga berupaya menghadirkan umat yang bersikap moderat (*ummatan washatan*) serta menjadi saksi bagi kehidupan manusia (*syuhada' 'ala al-nas*) sebagaimana dijelaskan dalam (Q.S Al-Baqarah: 143), sehingga keberadaannya dapat membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan li al-'alamin*) sesuai dengan (QS Al-Anbiya': 107).¹¹⁴

Berdasarkan hasil telaah literatur, Muhammadiyah dapat dipahami sebagai gerakan tajdid yang tidak hanya menitikberatkan pada pemurnian akidah dan ibadah, tetapi juga pada pembaruan cara memahami ajaran Islam secara rasional dan kontekstual. Muhammadiyah berusaha memadukan nilai-nilai Islam dengan

¹¹³ Aisyah Khoirunni, "Sejarah Dan Peran Muhammadiyah Untuk Kemajuan Indonesia," no. 4 (2024).

¹¹⁴ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Negara Pancasila sebagai Dar al-'Ahdi wa al-Syahadah* (Yogyakarta, 2025), hlm. 1-2

perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat modern. Upaya tersebut tampak melalui berbagai amal usaha yang dikembangkan, seperti lembaga pendidikan, rumah sakit, dan lembaga sosial lainnya. Oleh karena itu, Muhammadiyah tidak semata berorientasi pada aspek ritual keagamaan, melainkan juga pada dimensi sosial kemasyarakatan sebagai bentuk implementasi Islam yang *rahmatan lil'alam*.

Dalam aspek pemikiran keagamaan, Muhammadiyah memiliki karakter sebagai gerakan yang membuka ruang ijtihad dalam memahami ajaran Islam. Berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber, tajdid dalam Muhammadiyah tidak hanya dimaknai sebagai pemurnian ajaran dari unsur-unsur yang tidak sesuai, tetapi juga sebagai pembaharuan dalam merespon perkembangan zaman. Oleh karena itu, Muhammadiyah tidak terikat secara kaku pada satu mazhab tertentu, melainkan berupaya melakukan penafsiran terhadap nash secara kontekstual dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Hal ini menunjukkan adanya upaya integrasi antara teks keagamaan dengan realitas sosial serta perkembangan ilmu pengetahuan.¹¹⁵

Salah satu ciri khas pemikiran Muhammadiyah adalah penggunaan pendekatan rasional ilmiah dalam memahami ajaran Islam.

¹¹⁵ Founding Figure, K H Ahmad, and Fauji Koda, "The History Of Muhammadiyah's Thought And Movement , Study On Personality And Idea Of The" 6, no. 08 (2017): 155–59.

Muhammadiyah mendorong umat Islam agar tidak hanya memahami dalil secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek kontekstual dan rasionalitas. Dalam kerangka ini, ijtihad menjadi instrumen penting dalam menghasilkan pemikiran keagamaan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Muhammadiyah berpandangan bahwa pintu ijtihad senantiasa terbuka sepanjang dilakukan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah.¹¹⁶

Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah yang mengusung misi Islam Berkemajuan, yang pada hakikatnya sejalan dengan ajaran Islam itu sendiri. Melalui konsep Islam Berkemajuan, Muhammadiyah berupaya melepaskan cara pandang sempit terhadap Islam yang bersifat anti terhadap perubahan. Karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya memahami Islam sebagai agama yang senantiasa relevan dalam menghadirkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia di tengah perkembangan zaman yang terus berubah.¹¹⁷

Dalam menjalankan misinya untuk mewujudkan kejayaan Islam yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia, Muhammadiyah merumuskan sejumlah karakteristik Islam Berkemajuan (*al-Islam al-*

¹¹⁶ Ramadhani Adinda Salsabila and Wira Ramashar, "Peran Muhammadiyah Pada Awal Mula Masa Islam Di Nusantara" 3 (2025).

¹¹⁷ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Risalah Islam Berkemajuan (Keputusan Muktamar ke-48 Muhammadiyah Tahun 2022)* (Yogyakarta: PT Gramasurya, 2025), hlm. 7.

Taqaddumi). Islam dipandang sebagai agama yang menjadi pendorong kemajuan peradaban manusia, sehingga Muhammadiyah mengembangkan perspektif Islam yang progresif melalui lima karakter utama (*al-Khasha'ishu al-Khamsu*), yaitu :¹¹⁸

- a. Berlandaskan pada Tauhid (*al-Mabni 'ala al-Tauhid*)
- b. Berpedoman pada al-Qur'an dan al-Sunnah (*al-Ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah*)
- c. Menghidupkan semangat *Ijtihad* dan *Tajdid* (*Ihya' al-Ijtihad wa al-Tajdid*)
- d. Mengembangkan sikap moderat atau *Washatiyah* (*Tanmiyat al-Wasathiyah*)
- e. Mewujudkan Rahmat bagi Seluruh Alam (*Tahqiq al-Rahmah li al-'Alamin*)

Konsep islam berkemajuan menjadi landasan Muhammadiyah dalam membangun pemikiran, gerakan, dan pengabdian untuk mewujudkan kemajuan umat, masyarakat, dan kehidupan global. Prinsip tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya pembaruan (*tajdid*) dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. *Tajdid* dilakukan sebagai bentuk respons terhadap tantangan zaman agar nilai-nilai Islam tetap relevan dan mampu menghadirkan

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 7-11.

kemaslahatan bagi kehidupan umat. Implementasi tajdid tersebut juga tercermin melalui peran Majelis Tarjih dan Tajdid yang menjadi wadah ijtihad dalam merumuskan fatwa serta mengembangkan pemikiran keagamaan secara lebih luas.¹¹⁹

2. Landasan Kalender Islam Global Muhammadiyah

a. Latar Belakang Kalender Islam Global Muhammadiyah

Perbedaan penentuan awal bulan Kamariah hingga saat ini masih menjadi persoalan fundamental dalam praktik keagamaan umat Islam yang belum menemukan solusi final. Keragaman tersebut terutama dipicu oleh perbedaan pendekatan fikih dalam memahami dalil syariat, yakni antara rukyat sebagai pengamatan visual terhadap kemunculan hilal dan hisab sebagai perhitungan posisi bulan secara astronomis. Ketidaksatuan dalam penentuan awal bulan Hijriah selama ini telah menjadi persoalan tahunan yang berulang di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia. Perbedaan metode dan kriteria yang digunakan berimplikasi langsung terhadap ketidaksamaan waktu pelaksanaan ibadah pokok, seperti puasa Ramadhan, Idulfitri, dan Iduladha baik antar negara maupun dalam satu wilayah yang sama. Fenomena ini tidak lagi dapat dipahami sebagai persoalan teknis, melainkan mencerminkan adanya ketegangan antara idealitas syariat yang mengedepankan *wahdat al-ummah* (persatuan umat) dan realitas

¹¹⁹ *Ibid.*, 24,33.

sosial – keagamaan umat Islam yang masih terfragmentasi secara ritual.¹²⁰

Gagasan mengenai kalender Islam global telah muncul sejak lama, setidaknya pada tahun 1358 H / 1939 M melalui pemikiran Syekh Ahmad Muhammad Syakir (w. 1377 H/1958 M) dalam karyanya *Awa'il al-Syuhur al-'Arabiyyah*. Pada tahun 1398 H/1978 M, Mohammad Ilyas mengembangkan kalender Islam sebagai kalender internasional. Namun, kalender tersebut masih bersifat zonal karena membagi dunia ke dalam tiga wilayah waktu, sehingga perbedaan tanggal antar zona masih mungkin terjadi. Di tahun 1413 H/1993 M, Nidhal Guessoum mengajukan konsep kalender dengan pembagian empat zona yang disebut sebagai kalender global. Konsep tersebut kemudian disempurnakan menjadi sistem dua zona (bizonal). Gagasan serupa juga dikembangkan oleh Muhammad 'Audah melalui penyusunan kalender universal dengan sistem dua zona kalender.¹²¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, keterlibatan Muhammadiyah dalam pengembangan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses kajian yang panjang dan berkelanjutan. Muhammadiyah sebagai organisasi berkemajuan telah melakukan kajian panjang tentang

¹²⁰ Marataon Ritonga et al., “Pendekatan Istihsan Dan Maqasid Al-Shari ‘ Ah Terhadap Konsep Kalender Hijriah Global Tunggal .,” 2016.

¹²¹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Kalender Hijriah Global Tunggal* (Yogyakarta: Pimpinan pusat Muhammadiyah, 2025), hlm. 1-2

Kalender Hijriah Global. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 1428 H/2007 M Muhammadiyah telah mulai mengkaji gagasan penyatuan kalender Hijriah melalui simposium Internasional *The Effort Towards Unifying the Islamic International Calendar* pada tahun 2007 yang diselenggarakan di Jakarta. Forum tersebut menjadi salah satu titik awal bagi Muhammadiyah dalam mengintensifkan diskursus mengenai pentingnya kesatuan sistem penanggalan Islam di tingkat global.¹²² Sejak itu, Majelis Tarjih dan Tajdid secara konsisten mengkaji dan mensosialisasikan konsep kalender Islam global melalui berbagai forum ilmiah, baik dalam bentuk halaqah, seminar, maupun diskusi akademik lainnya. Proses ini menunjukkan bahwa KHGT bukanlah konsep yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari ijtihad kolektif yang panjang dan berkelanjutan.¹²³

Secara kelembagaan, gagasan penyatuan kalender Islam mulai memperoleh legitimasi formal pada Muktamar Muhammadiyah ke-47. Dalam keputusan muktamar tersebut ditegaskan pentingnya penyatuan kalender Hijriah internasional guna memberikan kepastian waktu ibadah umat Islam. Muhammadiyah memandang bahwa perbedaan penanggalan yang selama ini terjadi menimbulkan ketidakpastian,

¹²² Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2025), hlm. 5.

¹²³ Syamsul Anwar, "Toward a Unified Islamic Calendar: The Role of Muhammadiyah," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 50, No. 2 (2012), hlm. 245-270.

sehingga diperlukan sistem kalender yang bersifat unifikatif dan berbasis ilmu pengetahuan, khususnya hisab astronomi.

Penguatan terhadap gagasan ini kembali ditegaskan dalam Mukhtar Muhammadiyah ke-48 melalui dokumen Risalah Islam Berkemajuan. Dalam dokumen tersebut, Muhammadiyah menegaskan pentingnya membangun sistem waktu Islam global sebagai bagian dari tanggung jawab keumatan dalam konteks globalisasi. Kalender Islam global dipandang sebagai sarana untuk menyatukan waktu ibadah umat Islam lintas kawasan sekaligus mencerminkan nilai universal Islam yang bersifat *rahmatan lil 'alamin*.

Perumusan KHGT mencapai tahap konkret dalam Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXII. Dalam forum ini, para ulama dan ahli falak Muhammadiyah merumuskan kalender global berbasis hisab hakiki dengan prinsip one day one date, yang bertujuan menghilangkan perbedaan awal bulan Hijriah secara global. Dengan demikian, KHGT ditetapkan sebagai keputusan resmi Tarjih Muhammadiyah, yang menandai peralihan dari wacana akademik menuju kebijakan organisasi.¹²⁴

Selanjutnya, KHGT memperoleh legitimasi formal melalui keputusan Tanfidz Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2025,

¹²⁴ Humas Universitas Muhammadiyah Surakarta, “Kajian Tarjih UMS Bahas Kalender Hijriah Global Tunggal sebagai Upaya Penyatuan Umat Islam,” 10 Juli 2025 *news.ums.ac.id*, n.d. <https://news.ums.ac.id/id/07/2025/kajian-tarjih-ums-bahas-kalender-hijriah-global-tunggal-sebagai-upaya-penyatuan-umat-islam/>, diakses pada Jum’at tanggal 17 April 2026.

sehingga resmi menjadi pedoman kalender Hijriah Muhammadiyah. Tahap ini menandai transformasi KHGT dari konsep teoritis menjadi sistem yang diimplementasikan secara institusional dalam praktik keagamaan Muhammadiyah.

Implementasi KHGT dimulai pada 1 Muharram 1447 H (26 Juni 2025) yang ditandai dengan peluncuran resmi di Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, Haedar Nashir menegaskan bahwa KHGT merupakan langkah strategis Muhammadiyah dalam merespons globalisasi serta mewujudkan kesatuan waktu ibadah umat Islam di seluruh dunia. Sebelum implementasi resmi, KHGT telah melalui tahap prototipe sejak tahun 1442 H/2021 M yang disusun berdasarkan parameter konferensi internasional 2016. Proses ini menunjukkan bahwa KHGT merupakan hasil ijtihad kolektif yang panjang, yang mengintegrasikan kajian ilmiah, forum keagamaan, serta kebutuhan global umat Islam dalam mewujudkan kesatuan kalender. Selain itu, KHGT juga merupakan bagian dari evolusi kriteria hisab hakiki di Muhammadiyah, setelah sebelumnya menggunakan kriteria imkanur rukyat, ijtimak qoblal al-ghurub, dan wujudul hilal, sehingga mencerminkan dinamika ijtihad dan semangat tajdid yang terus berkembang.¹²⁵

¹²⁵ Muhammadiyah, “Muhammadiyah Resmi Luncurkan Kalender Hijriah Global Tunggal,” muhammadiyah.or.id, 25 Juni 2025, n.d. <https://news.ums.ac.id/id/07/2025/kajian-tarjih-ums-bahas-kalender-hijriah-global-tunggal-sebagai-upaya-penyatuan-umat-islam/>, diakses pada Jum’at tanggal 17 April 2026.

Implementasi kalender Islam global versi Muhammadiyah tidak hanya mencerminkan kemajuan metodologis dalam penentuan awal bulan Hijriah, tetapi juga menunjukkan arah baru dalam upaya integrasi umat Islam secara global. Kalender Islam global versi Muhammadiyah menjadi representasi ijtihad kontemporer yang berupaya menjawab tantangan perbedaan penanggalan yang selama ini terjadi di berbagai negara, sekaligus memperkuat semangat kesatuan dalam pelaksanaan ibadah. Dengan mengedepankan pendekatan hisab berbasis sains modern dan kesepakatan internasional, sistem kalender Islam global versi Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk menjadi model kalender Islam yang lebih universal. Namun demikian, implementasinya juga memerlukan proses sosialisasi yang berkelanjutan serta dialog lintas otoritas keagamaan agar dapat diterima secara luas oleh umat Islam di berbagai belahan dunia.

b. Landasan Normatif Kalender Hijriah Global Tunggal

Muhammadiyah

1) Dasar Hukum dari Al-Qur'an

Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi rujukan KHGT

Muhammadiyah ada 6 yaitu :

a) Al-Qur'an Surah al-Isra' (17): 12:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْوُونا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ
مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ,
وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا .

“Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.”¹²⁶

- b) Al-Qur'an Surah Yasin (36): 39-40:

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ . لَا الشَّمْسُ
يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ , وَكُلٌّ فِي
فَلَكَ يَسْبَحُونَ.

“Telah Kami tetapkan bagi Bulan manzilah – manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan Bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing – masing beredar pada garis edarnya.”

- c) Al-Qur'an Surah al-Baqarah (2): 189:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ.

“Mereka bertanya kepadamu tentang Bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi (bagi ibadat) haji.”¹²⁷

- d) Al-Qur'an Surah Yunus (10): 5:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

¹²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta:Kemenag RI, hlm. 283, Q.S al-Isra' [17]:12.

¹²⁷ *Ibid.*, 29

*“Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”*¹²⁸

e) Al-Qur'an Surah al-Taubah (9): 36-37:¹²⁹

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۖ فَلَا تَظْلِمُوا
فِيهِ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

“Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauhul Mahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka jangan kamu menzalimi dirimu padanya (empat bulan itu), dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.”

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلُونَهُ ۖ عَمَّا
وَيُحَرِّمُونَهُ ۖ عَمَّا لِيُؤْطَوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحْلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ
زَيْنَ هُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.

“Sesungguhnya pengunduran (bulan haram) itu hanya menambah kekufuran. Orang-orang yang kufur disesatkan dengan (pengunduran) itu, mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. (Oleh setan) telah dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.”

¹²⁸ Ibid., 209

¹²⁹ Ibid., 192

f) Al-Qur'an Surah al-Rahman (55): 5:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

*“Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungan.”*¹³⁰

2) Dasar Hukum dari Hadits Nabi Muhammad Saw.

Hadis Nabi Muhammad SAW , yang dapat dijadikan dalil

syar’i KHGT adalah sebagai berikut :

a) Hadis dari Abu Bakrah r.a. riwayat al-Bukhari:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ
اثنَا شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ
وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

*“Dari Abu Bakrah ra. (diriwayatkan), Dari Nabi Saw. bersabda: “Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada dua belas bulan dan diantaranya ada empat bulan yang suci. Tiga berturut-turut, yaitu Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Sedangkan keempatnya adalah bulan Rajab Mudhar antara Jumadil Akhir dan Syakban”.*¹³¹

b) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Ibnu

Umar:

¹³⁰ *Ibid.*, 531

¹³¹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Kalender Hijriah Global Tunggal*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hlm. 12-13.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْني مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَ مَرَّةً ثَلَاثِينَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Dari Ibnu ‘Umar r.a. (diriwayatkan) dari Nabi saw. Bersabda: Kita ini adalah umat yang ummi, yang tidak biasa menulis dan juga tidak menghitung satu bulan itu jumlah harinya segini dan segini, yaitu sekali berjumlah dua puluh sembilan dan sekali berikutnya tiga puluh hari (HR al-Bukhari).”¹³²

- c) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Ibnu Umar:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا , وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا , فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَقُدُّوا لَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Sesungguhnya Ibnu ‘Umar r.a. (diriwayatkan) berkata : Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Apabila kalian melihatnya (hilal) maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah. Jika tertutup awan maka perkirakanlah. (H.R al-Bukhari).”¹³³

- d) Hadis riwayat Imam al- Tirmidzi dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ , وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ , وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحِّيُونَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

“Dari Abu Hurairah (diriwayatkan), bahwasannya Nabi Saw. telah bersabda: Puasa adalah hari kalian berpuasa, Idul Fitri adalah hari kalian berbuka, Idul Adha adalah hari kalian menyembelih hewan (HR al-Tirmidzi)”¹³⁴

¹³² Ibid.

¹³³ Ibid., 14

¹³⁴ Ibid.

c. Prinsip, Syarat, dan Parameter KHGT

KHGT merupakan sistem kalender Islam yang dirancang untuk menyatukan penetapan awal bulan Hijriah bagi umat Islam di berbagai belahan dunia. Kehadiran sistem ini dilatarbelakangi oleh sering terjadinya perbedaan penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah di sejumlah negara. KHGT menggunakan dasar peredaran sinodis bulan dengan prinsip keseragaman tanggal, yakni satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Dalam penyusunannya, KHGT dibangun melalui prinsip, syarat, dan parameter tertentu sebagai berikut:¹³⁵

a. Prinsip KHGT meliputi:

- 1) Keseragaman hari dan tanggal di seluruh dunia. KHGT menghendaki adanya kesamaan hari dan tanggal di seluruh dunia sebagaimana sistem kalender Masehi. Untuk mewujudkan hal tersebut, sistem ini tidak membagi bumi ke dalam beberapa zona tanggal serta tidak menggunakan konsep Garis Tanggal Kamariah.
- 2) Penggunaan hisab. Penetapan awal bulan Kamariah dilakukan melalui metode hisab yang kedudukannya dipandang setara dengan rukyat. Oleh sebab itu, hisab dianggap sah digunakan dalam menentukan awal bulan Hijriah karena keduanya merupakan sarana yang dibenarkan dalam syariat.

¹³⁵ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah*, No. 05/2022-2027, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hlm. 18-21.

- 3) Kesatuan mathla' global. KHGT memandang seluruh wilayah bumi sebagai satu kesatuan mathla'. Dengan demikian, perbedaan mathla' antarwilayah tidak dijadikan dasar dalam menentukan awal bulan.
- 4) Penerapan parameter secara universal. Maksudnya ialah jika syarat astronomis telah terpenuhi di suatu wilayah di bumi, maka hasilnya berlaku untuk seluruh dunia. Adapun parameter yang digunakan ialah tinggi hilal minimal 5° dan elongasi minimal 8° .
- 5) Pengakuan terhadap Garis Tanggal Internasional (GTI). KHGT menerima penggunaan Garis Tanggal internasional yang berada pada bujur 180° sebagai batas pergantian hari dan tanggal yang berlaku secara global.

b. Syarat KHGT

Agar dapat disebut sebagai sistem kalender Islam, KHGT harus memenuhi beberapa syarat berikut:¹³⁶

- 1) Kalender Islam harus mampu memenuhi kebutuhan urusan agama sekaligus kepentingan sosial kemasyarakatan.
- 2) Sistem kalender didasarkan pada peredaran bulan Kamariah dengan jumlah hari antara 29 atau 30 hari.
- 3) Kalender Islam harus bersifat unifikatif, yaitu menerapkan satu hari satu tanggal di seluruh dunia.

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 21.

- 4) Sistem kalender tidak boleh menetapkan awal bulan baru bagi suatu wilayah sebelum parameter kalender benar-benar terpenuhi di suatu tempat di muka bumi.
- 5) Sistem kalender juga tidak boleh menghambat suatu masyarakat muslim memasuki bulan baru ketika hilal telah terlihat jelas di wilayah mereka.

c. Paramater KHGT :¹³⁷

- 1) Seluruh dunia dipandang sebagai satu kesatuan matlha' sehingga awal bulan diberlakukan secara serentak.
- 2) Awal bulan dimulai apabila sebelum pukul 24.00 GMT di suatu tempat di dunia telah memenuhi syarat elongasi minimal 8° dan tinggi hilal minimal 5° saat matahari terbenam.
- 3) Jika parameter tersebut terpenuhi setelah pukul 24:00 GMT, maka awal bulan tetap dapat ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Kriteria telah terpenuhi di suatu tempat di bumi dan ijtimak di New Zealand terjadi sebelum fajar.
 - b. Kriteria tersebut terjadi di wilayah daratan Benua Amerika.

3. Sejarah Penggunaan Kriteria Kalender di Muhammadiyah

Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan kriteria penentuan awal bulan Kamariah di Muhammadiyah menunjukkan adanya dinamika ijtihad yang berlangsung secara berkelanjutan. Data menunjukkan bahwa tradisi penyusunan kalender Hijriah di lingkungan

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 22.

Muhammadiyah telah dimulai sejak tahun 1915 melalui upaya KH. Ahamad Dahlan bersama beberapa tokoh Muhammadiyah lainnya. Langkah tersebut menjadi titik awal pengembangan sistem hisab sebagai dasar penentuan waktu ibadah di lingkungan Muhammadiyah.¹³⁸

Dalam perkembangannya, Muhammadiyah pernah menggunakan kriteria imakan al-ru'ya (imkanur rukyat) pada tahun 1927. Kriteria ini mempertimbangkan kemungkinan terlihatnya hilal setelah terjadinya ijtimak. Namun, untuk memperoleh sistem yang lebih sederhana dan memberikan kepastian yang lebih tinggi, Muhammadiyah kemudian beralih menggunakan kriteria ijtima' qabl al-ghurub pada tahun 1937, yaitu menetapkan awal bulan apabila ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam.¹³⁹

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1939, (atau menurut beberapa sumber, 1969) ditandai dengan penggunaan kriteria wujud al-hilal, yang kemudian menjadi ciri khas sistem kalender Muhammadiyah selama beberapa dekade. Menurut kriteria ini, awal bulan ditetapkan apabila ijtimak telah terjadi sebelum matahari terbenam dan posisi bulan masih berada diatas ufuk saat matahari terbenam. Dengan markaz di Yogyakarta, pendekatan wujudul hilal ini diterapkan secara konsisten

¹³⁸ Muhammadiyah, "Milestone Perkembangan Kriteria Awal Bulan Kamariah di Muhammadiyah," Muhammadiyah.or.id <https://muhammadiyah.or.id/2025/06/milestone-perkembangan-kriteria-awal-bulan-kamariah-di-muhammadiyah/> diakses pada Selasa tanggal 09 Juni 2026.

¹³⁹ *Ibid.*,

untuk semua bulan Hijriah. Hal ini mencerminkan langkah Muhammadiyah menuju standarisasi yang lebih ketat dalam penentuan awal bulan.

Perkembangan kriteria kalender Muhammadiyah terus berlanjut seiring meningkatnya kebutuhan akan sistem penanggalan Islam yang berlaku secara global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) mulai memperoleh perhatian serius dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 yang menegaskan pentingnya penyatuan kalender Hijriah internasional. Selanjutnya, pada Musyawarah Nasional Tarjih ke-32 tahun 2024, KHGT ditetapkan sebagai kalender resmi Muhammadiyah dan mulai diimplementasikan pada tahun 1447 H/2025 M.¹⁴⁰ Kehadiran KHGT menunjukkan kesinambungan ijtihad Muhammadiyah dalam mengembangkan sistem kalender Islam, dari penggunaan imkanur rukyat, ijtimaq qabl al-ghurub, dan wujudul hilal menuju kalender global yang berorientasi pada kepastian waktu ibadah dan persatuan umat Islam.

B. Pembahasan

1. Kerangka Nalar Fikih Kalender Islam Global Muhammadiyah

Dalam mengembangkan Manhaj Tarjih, Muhammadiyah mengadopsi istilah epistemologi bayānī, burhānī, dan 'irfānī yang diperkenalkan oleh Muhammad Abid al-Jabiri. Meskipun menggunakan terminologi yang sama,

¹⁴⁰ *Ibid.*,

Muhammadiyah tidak mengadopsinya secara utuh, melainkan mengembangkannya sesuai dengan karakteristik Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Menurut Syamsul Anwar, ketiga pendekatan tersebut merupakan *al-muqārabāt* (pendekatan) yang berfungsi sebagai pandangan teoritis dalam mengkaji suatu persoalan keagamaan. Pendekatan tersebut menjadi pintu masuk dalam proses ijtihad sehingga keputusan hukum tidak hanya bertumpu pada nash, tetapi juga mempertimbangkan rasionalitas, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tujuan syariat. Dalam praktiknya, Muhammadiyah mengembangkan pendekatan bayānī yang berorientasi pada penafsiran Al-Qur'an dan hadis, pendekatan burhānī yang memanfaatkan akal, hukum kausalitas, dan perkembangan ilmu pengetahuan, serta pendekatan istiṣlāhī yang mengarahkan hasil ijtihad kepada terwujudnya kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).¹⁴¹

Dalam penelitian ini, kerangka nalar tersebut digunakan untuk menganalisis konstruksi pemikiran Muhammadiyah mengenai Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Adapun kerangka nalar fikih tersebut:

a. Kerangka Nalar Fikih Muhammadiyah

Setelah memahami objek hukum melalui nalar astronomis, Muhammadiyah membangun argumentasi fikih mengenai KHGT melalui tiga pendekatan yang saling melengkapi, yaitu

¹⁴¹ Ilham Ibrahim, “Apa Arti Bayani, Burhani dan Irfani Menurut Manhaj Tarjih Muhammadiyah?,” *Muhammadiyah*, September 19, 2021, <https://muhammadiyah.or.id/2021/09/apa-arti-bayani-burhani-dan-irfani-menurut-manhaj-tarjih-muhammadiyah/> diakses pada Jum'at, tanggal 03 Juli 2026.

nalar eksplanatif (*bayānī*), demonstratif (*burhānī*), dan *istiṣlāhī*. Ketiga pendekatan tersebut tidak dipahami sebagai metode yang berdiri sendiri, melainkan sebagai rangkaian penalaran yang saling menguatkan dalam proses *istinbāt* hukum.¹⁴²

Nalar eksplanatif (*bayānī*) merupakan pendekatan yang bertumpu pada Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama pengetahuan hukum. Dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah, pendekatan ini digunakan untuk memperoleh legitimasi normatif melalui penafsiran terhadap nash dengan memperhatikan aspek kebahasaan, hubungan antarnash, serta kaidah-kaidah usul fikih. Oleh karena itu, dalam ijtihad mengenai KHGT, Muhammadiyah membangun argumentasi melalui penafsiran ayat-ayat tentang peredaran Matahari dan Bulan, fungsi hisab, serta hadis-hadis mengenai penentuan awal bulan Hijriah sehingga diperoleh dasar normatif bagi penggunaan hisab dan penyusunan Kalender Hijriah Global Tunggal.

Nalar demonstratif (*burhānī*) merupakan pendekatan yang bertumpu pada akal (*al-'aql*), hukum kausalitas, dan

¹⁴² Ilham Ibrahim, “Apa Arti Bayani, Burhani dan Irfani Menurut Manhaj Tarjih Muhammadiyah?,” *Muhammadiyah*, September 19, 2021, <https://muhammadiyah.or.id/2021/09/apa-arti-bayani-burhani-dan-irfani-menurut-manhaj-tarjih-muhammadiyah/> diakses pada Jum'at, tanggal 03 Juli 2026.

empirisme (*al-tajrībah*) sebagai dasar memperoleh pengetahuan. Dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah, pendekatan ini digunakan untuk memperkuat argumentasi keagamaan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan yang relevan. Sebagaimana dijelaskan Syamsul Anwar, Majelis Tarjih mengambil etos keilmuan dari pendekatan burhānī dalam ijtihad penentuan awal bulan Kamariah dengan memanfaatkan capaian mutakhir ilmu falak.¹⁴³ Oleh karena itu, perkembangan astronomi modern dijadikan dasar rasional untuk menjelaskan fenomena peredaran Bulan, menentukan awal bulan melalui metode hisab, serta memperkuat argumentasi bahwa hisab mampu memberikan kepastian penanggalan yang sesuai dengan realitas astronomis.

Nalar istiṣlāḥī berfungsi mengarahkan keseluruhan proses ijtihad kepada terwujudnya kemaslahatan (*maṣlaḥah*) sebagai tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).¹⁴⁴ Dalam konteks KHGT, kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui terciptanya kepastian kalender Hijriah yang berlaku secara global sehingga mampu mendukung keseragaman penetapan awal Ramadan, Idulfitri, Iduladha, dan 09 Zulhijah, sekaligus

¹⁴³ *Ibid.*,

¹⁴⁴ *Ibid.*,

memperkuat persatuan umat Islam dalam pelaksanaan ibadah yang berkaitan dengan waktu.

Selanjutnya, berdasarkan kerangka nalar astronomis dan nalar fikih Muhammadiyah tersebut, pembahasan diarahkan pada analisis konstruksi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Analisis diawali dengan menjelaskan posisi KHGT dalam perkembangan sistem hisab penentuan awal bulan Hijriah sebagai dasar untuk memahami proses ijtihad Muhammadiyah sebelum menguraikan argumentasi bayānī, burhānī, dan istiṣlāhī yang melandasi perumusannya.

KHGT merupakan salah satu pengembangan dari sistem hisab hakiki dalam penentuan awal bulan Hijriah. Secara umum, metode penetapan awal bulan dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu metode hisab dan rukyat. Dalam praktik hisab sendiri dikenal dua pendekatan, yaitu hisab ‘urfi dan hisab hakiki. Dalam perkembangan hisab hakiki terdapat beberapa kriteria yang berkembang, seperti ijtimaq qobla al-ghurub, ijtimaq qobla al-fajr, imkan al-ru’yah, wujudul hilal hingga KHGT. Dalam hal ini, KHGT dapat dipahami sebagai bentuk pengembangan dari konsep wujudul hilal dengan karakteristik utama yang bersifat global, berbeda dengan

kriteria sebelumnya yang cenderung bersifat lokal.¹⁴⁵

Dalam konteks perkembangan pemikiran di lingkungan KHGT Muhammadiyah, KHGT merupakan hasil dari dinamika ijtihad yang terus berkembang. Muhammadiyah telah mengalami pergeseran penggunaan kriteria hisab, mulai dari imkan al-ru'yah, ijtimaq qobla al- ghurub, hingga wujudul hilal, sebelum akhirnya mengembangkan KHGT. Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan terhadap ijtihad serta semangat tajdid dalam merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan umat.¹⁴⁶

Muhammadiyah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan peredaran benda langit sebagai legitimasi atas penggunaan hisab dalam sistem kalender Islam. Q.S. AL-Isra' (17): 12 dipahami sebagai penegasan bahwa fenomena pergantian siang dan malam memiliki fungsi epistemologis, yaitu sebagai sarana mengetahui bilangan waktu secara terukur. Penafsiran ini diperkuat oleh Q.S. Yasin (36): 39-40 yang secara eksplisit menyebutkan tujuan penciptaan manzilah bulan "*li ta'lamu 'adada al-sinin wa al-hisab*", yang oleh Muhammadiyah

¹⁴⁵ Muhammad Fadhil dan Muh.Soleh Ridwan, "Korelasi antara Hisab dan Rukyat dalam Perumusan Penanggalan Hijriyah," *Hisabuna* 3, no. 3 (2022): 99-114.

¹⁴⁶ Alfalaah, "Single Global Hijri Calendar in the Muhammadiyah Perspective : Integration of Hisab , Rukyat , and Dates Unification."

dipahami sebagai legitimasi langsung terhadap penggunaan metode hisab dalam penentuan waktu.¹⁴⁷

Secara lebih spesifik, Q.S. al-Baqarah (2): 189 memuat sejumlah prinsip penting mengenai kalender Islam. Pertama, ayat tersebut menunjukkan bahwa kalender Islam didasarkan pada peredaran bulan (*lunar calendar*). Kedua, terdapat indikasi bahwa kalender Islam memiliki sifat universal atau berlaku secara global, yang dipahami melalui penggunaan frasa *li al-nās* (bagi manusia) yang mencerminkan makna umum dan menyeluruh. Ketiga, ayat tersebut juga mengandung petunjuk mengenai fungsi keagamaan kalender Islam yang tercermin dalam penyebutan kata *al-ḥajj* (ibadah haji) sebagai representasi pelaksanaan ibadah.¹⁴⁸ Dengan demikian, ayat tersebut tidak hanya dipahami sebagai penjelasan mengenai fungsi hilal, tetapi juga dijadikan landasan normatif bagi penyatuan kalender Hijriah secara global. Dalam hadis disebutkan bahwa inti pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Arafah, sedangkan bagi umat Islam yang tidak menunaikan haji dianjurkan melaksanakan puasa Arafah pada hari yang sama. Oleh karena itu, agar momentum hari Arafah dapat berlangsung serentak di

¹⁴⁷ Mursyid Fikri dan Muh Fauzi Anas, "From Awareness to Acceptance: Quantitative Evidence on the Public Readiness toward the Global Unified Hijri Calendar," *Journal for Integrative Islamic Studies* 11, no. 2 (2025): 2–12. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v11i2.12259>, diakses pada Ahad tanggal 26 April 2026.

¹⁴⁸ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Kalender Hijriah Global Tunggal* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2022), hlm.8-9.

seluruh dunia, penerapan KHGT dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat diwujudkan.¹⁴⁹

Selanjutnya, Q.S Yunus (10): 5 sebagai legitimasi penggunaan hisab dalam penentuan waktu, dengan frasa *wa qaddarahū manāzila li ta'lamū 'adadas-sinīna wal-hisāb*, yang menunjukkan bahwa peredaran bulan memiliki fungsi untuk diketahui dan dihitung secara rasional. Penafsiran ini memperkuat posisi hisab sebagai metode yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menciptakan kepastian waktu. Kelima, Q.S. al-Taubah (9): 36-37, dipahami sebagai penegasan bahwa kalender Islam memiliki susunan yang tetap, yakni terdiri atas dua belas bulan dengan empat di antaranya sebagai bulan-bulan suci, yang semuanya merupakan bagian dari *al-din al-qayyim* atau ajaran agama yang lurus.¹⁵⁰ Penafsiran ini menunjukkan bahwa sistem kalender Islam bersifat baku dan merupakan bagian integral dari ajaran agama, sekaligus menolak praktik *nasi'* sebagai bentuk manipulasi waktu. Dalam konteks ini, KHGT diposisikan sebagai upaya menjaga konsistensi dan ketertiban sistem kalender Hijriah.

Selanjutnya, ayat 37 menegaskan bahwa praktik pengunduran atau penundaan bulan termasuk bentuk penambahan dalam kekafiran. Menurut Ibnu 'Abbas, pengunduran tersebut dimaknai sebagai penyesuaian tahun dengan menambah sekitar 11 hari sehingga bulan

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 9-11.

Muharram dipindahkan ke bulan Safar. Sementara itu, Mujahid menafsirkan praktik tersebut sebagai pergeseran waktu pelaksanaan haji setiap dua tahun sekali: mula-mula haji dilaksanakan pada bulan Zulhijjah selama dua tahun, kemudian berpindah ke Muharam dua tahun, Safar 2 tahun, dan seterusnya hingga Zulkaidah. KHGT menolak segala bentuk manipulasi maupun pengunduran waktu semacam itu karena dapat merusak ketetapan sistem kalender Hijriah. Dengan demikian, KHGT berupaya menjaga konsistensi penanggalan Islam agar terhindar dari penyimpangan waktu. Kedua ayat tersebut memberikan gambaran mengenai sistem kalender yang ideal bagi umat Islam, yaitu kalender terdiri atas dua belas bulan berdasarkan konvensi internasional, dengan empat bulan diantaranya sebagai bulan suci.

Penjelasan mengenai bulan-bulan suci tersebut diterangkan dalam hadis riwayat Abu Bakrah, yang menyebutkan bahwa satu tahun terdiri atas dua belas bulan dan empat bulan diantaranya adalah bulan haram, yaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram serta Rajab yang berada di antara Jumadil Akhir dan Syakban. Ajaran mengenai sistem kalender ini dipahami sebagai bagian dari agama yang lurus, sehingga umat Islam diperintahkan dalam Q.S al-Rum (30): 43 untuk berpegang teguh pada ajaran tersebut.¹⁵¹

Keenam, Q.S. al-Rahman (55): 5 dengan kalimat *asy-syamsu wal-qamaru bi ḥusḇān*, Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungan.

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm. 11.

Hal tersebut menegaskan bahwa peredaran matahari dan bulan berlangsung secara teratur dan dapat dihitung (bi husban), serta bahwa fase-fase bulan ditetapkan untuk kepentingan perhitungan waktu. Hal ini semakin memperkuat bahwa sistem kalender Islam memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dirumuskan secara akurat melalui pendekatan hisab.¹⁵²

Selanjutnya, secara umum cara beristidlal dengan hadis dengan frasa “*aṣ-ṣawmu yauma taṣūmūn, wal-ḥajj yauma tuḥjirūn, wal-aḍḥā yauma tuḍaḥḥūn*” dilakukan dengan memperhatikan penggunaan kata ganti “kamu” yang berbentuk jamak. Bentuk tersebut dipahami mencakup seluruh umat Islam di berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, hadis tersebut dimaknai sebagai anjuran agar pelaksanaan puasa, Idulfitri, dan Iduladha dilakukan secara serentak pada hari yang sama secara global.

Dari perspektif usul fikih, penggunaan kata “kamu” dalam hadis tersebut berbentuk *jama'*, sedangkan lafadz *jama'* menunjukkan makna umum. Dengan demikian, hadis itu dipahami bahwa puasa dilaksanakan pada hari ketika seluruh umat Islam melaksanakan puasa. Demikian pula Idulfitri dan Iduladha dilaksanakan pada hari yang sama ketika kaum Muslimin di seluruh dunia merayakannya. Oleh sebab itu, ketiga ibadah tersebut dipahami idealnya dilaksanakan secara serentak oleh umat Islam pada satu hari yang sama. Syaikh Ahmad Muhammad Syakir merupakan salah satu ulama hadis kontemporer yang memberikan

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 11.

kontribusi penting dalam penguatan gagasan kesatuan kalender Hijriah (*ittihad al-mathali*). Melalui penafsirannya terhadap hadits “puasa adalah hari kalian berpuasa”, ia menekankan bahwa pelaksanaan ibadah umat Islam idealnya dilakukan secara serentak sebagai satu kesatuan umat.¹⁵³

Umat Islam pada zaman sekarang tidak lagi berada dalam kondisi yang *ummi*, melainkan telah memiliki kemampuan menulis dan melakukan perhitungan (*hisab*). Selain itu, Al-Qur'an juga memberikan isyarat mengenai penggunaan hisab dalam penentuan bulan-bulan Kamariah, bukan semata-mata melalui rukyat.¹⁵⁴ Oleh karena itu, melalui kemajuan astronomi, penggunaan hisab dipandang relevan bahkan dianjurkan. Pandangan ini juga didukung oleh sejumlah ulama klasik dan kontemporer, seperti Ahmad Muhammad Syakir dan Muhammad Rasyid Ridha dalam penentuan awal kalender. Keberadaan kalender Islam yang akurat dan bebas dari interkalasi¹⁵⁵ merupakan bagian dari maqasid al-syari'ah.

Dalam analisis argumen sains, fase-fase Bulan dipahami sebagai fenomena astronomis yang bersifat global karena terbentuk akibat

¹⁵³ Muhammad Nashirudin, “Tinjauan Fikih dan Astronomis Penyatuan Matla’: Menelusuri Pemikiran M.S. Odeh tentang Ragam Penyatuan Matla’,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 12, no.2 (2012): 179-192, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.179-192>, diakses pada hari Ahad tanggal 26 April 2026.

¹⁵⁴ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Kalender Hijriah Global Tunggal* (Yogyakarta: Pimpinan pusat Muhammadiyah, 2025), hlm. 15.

¹⁵⁵ Interkalasi adalah upaya untuk menyesuaikan dua sistem kalender, yaitu kalender bulan dan kalender matahari. Praktek interkalasi yang dilakukan bangsa Arab adalah menggabungkan selisih dua kalender tersebut yang jumlahnya 11 hari.

revolusi Bulan mengelilingi Bumi dan tidak dipengaruhi oleh rotasi Bumi pada porosnya. Dengan demikian, meskipun Bumi tidak melakukan rotasi, selama Bulan masih berevolusi, fase-fase Bulan tetap akan berlangsung. Sebaliknya, visibilitas hilal menunjukkan karakter yang bersifat lokal karena dipengaruhi oleh rotasi Bumi dan posisi ufuk di masing-masing wilayah. Selain itu, kriteria visibilitas cenderung terbatas karena hanya mengakui hilal ketika berada di atas ufuk dan dapat diamati, bahkan mengabaikan hilal yang secara astronomis telah berkembang namun tidak tampak, seperti yang berada di ufuk timur pada pagi hari. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara realitas astronomis yang bersifat global dengan pendekatan observasional yang bersifat lokal dalam memahami keberadaan hilal.¹⁵⁶

Dalam analisis ini, landasan syar'I yang termuat dalam Q.S Yasin (36): 39 dapat dipahami selaras dengan prinsip ilmiah yang menyatakan bahwa fase akhir Bulan (manzilah terakhir) berakhir pada ijtimak. Dalam perspektif astronomi, ijtimak merupakan titik nol yang bersifat tidak berdimensi, sehingga secara teoritis hilal telah mulai wujud sesaat setelah ijtimak, meskipun belum tentu dapat diamati. Konsekuensinya, karena fase Bulan merupakan fenomena global, maka hilal pada dasarnya terus mengalami pertumbuhan meskipun berada di bawah

¹⁵⁶ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Kalender Hijriah Global Tunggal* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2025), hlm. 18

ufuk. Pertumbuhan ini berkaitan erat dengan perubahan elongasi yang terjadi akibat perbedaan kecepatan sudut semu Matahari sekitar $15^{\circ}/\text{jam}$ dan Bulan $14,5^{\circ}/\text{jam}$. Perbedaan ini juga sejalan dengan isyarat Q.S Yasin (36): 40 yang menunjukkan bahwa Matahari tidak dapat mengejar Bulan dalam siklusnya. Dengan demikian, ijtimaik menandai berakhirnya satu siklus sinodis Bulan sekaligus menjadi titik awal fase baru, dimana hilal mulai terbentuk dan terus membesar dari waktu ke waktu, tanpa bergantung pada apakah ia berada diatas atau di bawah ufuk maupun apakah dapat terlihat atau tidak.¹⁵⁷

Dalam khazanah fikih, penentuan awal bulan Kamariah merupakan wilayah ijtihadiyah yang melahirkan perbedaan pandangan di kalangan ulama, khususnya antara metode rukyat dan hisab. Sebagian ulama, terutama dalam mazhab Syafi’I, berpegang pada hadis “*ṣūmū li ru’yatihi wa aḥirū li ru’yatihi*” yang menegaskan bahwa penetapan awal bulan dilakukan melalui rukyat. Praktik dan perintah Nabi saw agar melakukan rukyat itu adalah praktik dan perintah yang disertai ‘*illat*’ (kausa hukum).¹⁵⁸ ‘*Illat*’ nya dapat di pahami dalam hadis tersebut, yaitu keadaan umat pada waktu itu yang masih *ummi*. Sesuai dengan kaidah fikih (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) yang berbunyi,

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَسَبَبِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm 19-20.

¹⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Najmuddin Saifullah, S. Pd., M. H. selaku Asistensi Divisi Hisab dan IPTEK MTT PPM (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah) di Kantor PP Muhammadiyah, tanggal 5 Mei 2026 pukul 10.00 WIB.

“Hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya ‘illat dan sebabnya”¹⁵⁹

Maka ketika ‘illat sudah tidak berlaku lagi, hukumnya pun tidak berlaku lagi. Artinya, seiring berkembangnya kemampuan baca tulis masyarakat serta kemajuan hisab astronomi, rukyat tidak lagi dipandang sebagai metode yang harus selalu digunakan dalam penentuan awal bulan Kamariah. Telah jelas bahwa al-Qur’an memiliki misi untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan umat manusia, dan hal tersebut menjadi bagian dari tugas dakwah yang diemban oleh Nabi Muhammad saw. Hal ini ditegaskan dalam Q.S Al-Jumu’ah :2.¹⁶⁰

Atas dasar itu, ulama kontemporer yang dipakai oleh Muhammadiyah menetapkan bahwa penetapan awal bulan adalah dengan menggunakan hisab, yang berlandaskan prinsip :

الأَصْلُ فِي إِثْبَاتِ الشَّهْرِ أَنْ يَكُونَ بِالحِسَابِ

“Pada dasarnya penetapan awal bulan kamariah itu adalah dengan hisab”¹⁶¹

Penulis menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan hasil sintesis terhadap berbagai dalil Al-Qur’an dan hadis yang tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga melalui analisis terhadap ‘illat hukum yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, Muhammadiyah menetapkan

¹⁵⁹ Tim Majelis Tarjih and Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedomen Hisab Muhammadiyah*, 2009.

¹⁶⁰ *Ibid.*,

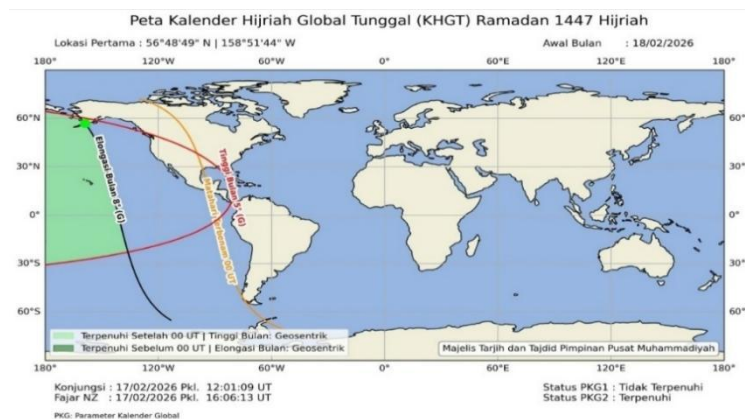
¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 77.

hisab sebagai metode yang dipandang lebih relevan, namun tetap menghargai keberadaan rukyat sebagai metode lain yang sah.

Selanjutnya, Perbedaan penetapan awal Ramadan 1447 H antara Muhammadiyah dan Turki tidak dapat dipahami sebagai bentuk inkonsistensi KHGT, melainkan sebagai konsekuensi dari perbedaan penafsiran teknis terhadap parameter kalender global. Berdasarkan Maklumat MTT PP Muhammadiyah Nomor 01/MLM/I.1/B/2025 tertanggal 22 Juli 2025, Muhammadiyah menetapkan awal Ramadhan pada 18 Februari 2026. Penetapan ini berbeda satu hari lebih awal dibandingkan kalender cetak Muhammadiyah sebelumnya, sekaligus berbeda dengan keputusan Diyanet Turki yang menetapkan awal Ramadan pada 19 Februari 2026.¹⁶² Perbedaan ini memunculkan polemik di masyarakat, namun dalam penjelasan resmi nya Muhammadiyah menegaskan bahwa KHGT merupakan hasil ijtihad yang mengintegrasikan dalil syar’I, fikih, dan astronomi modern secara sekaligus.

Untuk memperjelas aspek teknis tersebut, berikut disajikan peta visibilitas hilal global dalam penetapan awal Ramadhan 1447 H berdasarkan sistem KHGT:

¹⁶² Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 H* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2025), PDF. <https://drive.google.com/file/d/1R8w0NZJsh3UH0dDQZLBJGAULPafpcsUW/view> diakses pada Sabtu tanggal 9 Mei 2026.



Gambar 1.1

Visualisasi peta KHGT tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan data astronomis, ijtimaq terjadi pada Selasa Kliwon, 29 Syakban 1447 H bertepatan dengan 17 Februari 2026 M pukul 12:01:09 GMT. Setelah ijtimaq terjadi, belum terdapat wilayah di muka bumi yang memenuhi Parameter Kalender Global (PKG) 1 sebelum pukul 00.00 GMT, yaitu syarat tinggi hilal minimal 5° dan elongasi minimal 8° . Dengan tidak terpenuhi nya PKG 1, maka penentuan awal Ramadan 1447 H menggunakan ketentuan PKG 2 sebagaimana rumusan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) hasil Muktamar Turki 2016.¹⁶³

Dalam ketentuan PKG 2 tersebut, dijelaskan bahwa apabila parameter visibilitas hilal belum terpenuhi sebelum pukul 00.00 GMT, maka awal bulan tetap dapat ditetapkan apabila ijtimaq terjadi sebelum fajar di New Zealand dan terdapat wilayah di daratan Benua Amerika yang memenuhi parameter tinggi hilal minimal 5° dan

¹⁶³ *Ibid.*,

elongasi minimal 8°. Berdasarkan Maklumat Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor 01/MLM/1.1/B/2025, syarat pertama dinyatakan terpenuhi karena ijtima' masih terjadi sebelum fajar di New Zealand. Adapun syarat kedua terpenuhi di wilayah Alaska bagian barat dengan tinggi hilal mencapai 5°23'35" dan elongasi 8°00'11". Dalam hal ini, Muhammadiyah menggunakan verifikasi melalui perangkat lunak HisabMu untuk memastikan bahwa titik observasi tersebut sah secara astronomis maupun geografis sebagai representasi wilayah daratan Amerika. Oleh karena itu, kawasan seperti Chevak, Tununak, Hooper Bay, Kipnuk, dan Port Heiden dipandang telah memenuhi ketentuan PKG 2 sesuai rumusan resmi Muktamar Turki 2016.¹⁶⁴

Meskipun sama-sama merujuk pada konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) hasil Muktamar Turki 2016, Muhammadiyah dan Diyanet Turki memiliki perbedaan interpretasi dalam penerapan parameter kalender global tersebut. Perbedaan tersebut bukan disebabkan oleh perbedaan data astronomis maupun kriteria dasar yang digunakan, melainkan terletak pada interpretasi terhadap wilayah yang dianggap sah sebagai dasar keterpenuhan parameter visibilitas hilal global.¹⁶⁵

¹⁶⁴ *Ibid.*,

¹⁶⁵ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Maklumat Nomor 01/MLM/1.1/B/2025 tentang Penyesuaian Penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah dan Penjelasan Ilmiahnya*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2025, PDF. <https://drive.google.com/file/d/14H6r72vnCBJ9WZq-W3t03GxfBbZM9xjk/view> diakses pada Selasa tanggal 12 Mei 2026.

Diyanet Turki berpendapat bahwa wilayah yang memenuhi parameter visibilitas hilal pada saat itu berada di kawasan dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah, seperti wilayah Kepulauan Aleut dan sekitarnya di Samudera Pasifik. Oleh karena itu, kawasan tersebut dipandang belum cukup representatif secara geografis untuk dijadikan dasar pemberlakuan awal bulan secara global. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Diyanet Turki tidak menjadikan wilayah Alaska bagian barat sebagai acuan keterpenuhan Parameter Kalender Global (PKG) 2 sehingga menetapkan awal Ramadan 1447 H pada 19 Februari 2026 M.¹⁶⁶

Sebaliknya, Muhammadiyah menolak penambahan syarat berupa kepadatan penduduk karena tidak tercantum dalam rumusan resmi Muktamar Turki 2016. Muhammadiyah berpendapat bahwa selama suatu wilayah telah memenuhi syarat astronomis dan berada di kawasan daratan sebagaimana ketentuan PKG 2, maka wilayah tersebut tetap sah dijadikan dasar penetapan awal bulan Hijriah secara global. Dalam hal ini, Muhammadiyah mempertahankan parameter secara tekstual sesuai hasil keputusan Muktamar Turki 2016 tanpa menambahkan unsur sosiologis maupun demografis ke dalam sistem kalender global. Sikap tersebut menunjukkan upaya

¹⁶⁶ *Ibid.*,

Muhammadiyah untuk menjaga konsistensi metodologis dalam implementasi KHGT.¹⁶⁷

Menurut Muhammad Rofiq, kasus keterpenuhan parameter di Alaska merupakan kondisi yang jarang terjadi sehingga tidak menjadi fokus utama pembahasan dalam forum Muktamar Turki 2016. Akibatnya, tidak terdapat penjelasan secara rinci mengenai batas geografis maupun karakteristik wilayah yang dapat dijadikan dasar keterpenuhan parameter global. Kekosongan penjelasan tersebut kemudian membuka ruang interpretasi yang berbeda antara lembaga-lembaga pengguna KHGT.¹⁶⁸

Dalam konteks ini, Muhammadiyah memandang bahwa seluruh wilayah daratan Benua Amerika, baik Amerika Utara maupun Amerika Selatan, tetap dapat dijadikan dasar keterpenuhan parameter selama berada di kawasan daratan dan bukan wilayah lautan. Oleh sebab itu, Alaska yang secara administratif merupakan bagian dari Amerika Serikat dan secara geografis termasuk daratan Benua Amerika Utara tetap dianggap memenuhi syarat sebagai wilayah keterpenuhan visibilitas hilal global. Pendekatan ini juga diperkuat oleh informasi dari Fiqh Council of North America (FCNA) yang turut menetapkan 1 Ramadan 1447 H pada 18

¹⁶⁷ *Ibid.*,

¹⁶⁸ Muhibudin Kamali, “Sama-sama Adopsi KHGT, Kenapa Muhammadiyah Berbeda dengan Turki?,” Maklumat.id [Sama-sama Adopsi KHGT, Kenapa Muhammadiyah Berbeda Dengan Turki? - Maklumat](#) diakses pada Selasa tanggal 12 Mei 2026.

Februari 2026 M.¹⁶⁹ Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa sebagian otoritas kalender Islam global memiliki interpretasi yang sejalan dengan Muhammadiyah dalam memahami implementasi parameter KHGT.

Selain itu, Maklumat Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menegaskan bahwa penetapan awal bulan dalam KHGT dilakukan berdasarkan keterpenuhan parameter astronomis global tanpa mempertimbangkan besar atau kecilnya jumlah penduduk wilayah tersebut. Muhammadiyah menilai bahwa penambahan syarat kepadatan penduduk berpotensi menimbulkan inkonsistensi metodologis karena tidak terdapat dalam keputusan resmi Muktamar Turki 2016. Dengan demikian, keterpenuhan parameter astronomis tetap menjadi aspek utama dalam penentuan awal bulan Hijriah global.

Perbedaan antara Muhammadiyah dan Diyanet Turki juga dipengaruhi oleh pendekatan astronomi yang digunakan masing-masing pihak. Diyanet Turki menggunakan pendekatan toposentris, yaitu perhitungan posisi hilal berdasarkan lokasi pengamat di permukaan bumi. Sementara itu, Muhammadiyah menggunakan pendekatan geosentris yang menghitung posisi hilal berdasarkan titik pusat bumi. Perbedaan metode tersebut menyebabkan hasil

¹⁶⁹ Fiqh Council of North America (FCNA). "Announcement for Ramadan 1447 H/2026 M." <https://fiqh council.org/ramadan-2026-announcement/> diakses pada Selasa tanggal 12 Mei 2026.

perhitungan visibilitas hilal dapat berbeda, terutama pada kondisi hilal yang berada pada batas minimal keterlihatan seperti Ramadan 1447 H.¹⁷⁰

Menurut Najmuddin Saifullah, Muhammadiyah berupaya tetap konsisten dengan hasil Muktamar Istanbul 2016 yang hanya menyebut istilah “daratan Benua Amerika” tanpa mengecualikan wilayah kecil tertentu seperti Alaska. Ia juga menegaskan bahwa KHGT bersifat terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Dalam proses pengembangannya, Muhammadiyah melibatkan berbagai disiplin keilmuan, seperti ulama, ahli falak, saintis, dan pakar teknologi guna menyempurnakan sistem kalender secara berkelanjutan.¹⁷¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa visualisasi peta KHGT awal Ramadan 1447 H menunjukkan bahwa perbedaan penetapan awal Ramadan antara Muhammadiyah dan Turki tidak terletak pada perbedaan kriteria dasar maupun data astronomis, melainkan pada interpretasi metodologis terhadap wilayah keterpenuhan parameter visibilitas hilal global. Muhammadiyah cenderung mempertahankan parameter astronomis sebagaimana

¹⁷⁰ Ilham, “Pakar Ilmu Falak Muhammadiyah Jelaskan Alasan 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada 18 Februari 2026,” Muhammadiyah.or.id, [Pakar Ilmu Falak Muhammadiyah Jelaskan Alasan 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada 18 Februari 2026 | Muhammadiyah](#) diakses pada Sabtu tanggal 9 Mei 2026.

¹⁷¹ Ilham, “KHGT Dipertanyakan, Muhammadiyah Paparkan Dasar Syar’I, Fikih, dan Astronomi Penetapan 1 Ramadan,” Muhammadiyah.or.id, [KHGT Dipertanyakan, Muhammadiyah Paparkan Dasar Syar’i, Fikih, dan Astronomi Penetapan 1 Ramadan | Muhammadiyah](#) diakses pada Selasa tanggal 12 Mei 2026.

dirumuskan dalam Muktamar Turki 2016, sedangkan Diyanet Turki menambahkan pertimbangan representasi geografis dan kependudukan dalam implementasinya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam upaya penyatuan kalender Islam global tidak hanya berkaitan dengan aspek astronomis, tetapi juga menyangkut interpretasi metodologis terhadap parameter yang telah disepakati bersama.

KHGT secara tegas mengadopsi prinsip *ittihād al-maṭāli'*, dengan pertimbangan bahwa sistem kalender global tidak dapat berjalan apabila setiap wilayah menggunakan matla' yang berbeda-beda. Oleh karena itu, satu bumi dipandang sebagai satu kesatuan matla'. Perdebatan antara *ittihād al-maṭāli'* dan *ikhṭilāf al-maṭāli'* sendiri telah berlangsung sejak masa ulama klasik. Pendukung *ikhṭilāf al-maṭāli'* berpendapat bahwa rukyat bersifat lokal sehingga tidak dapat diberlakukan secara global, sedangkan pendukung *ittihād al-maṭāli'* cenderung menekankan kesatuan waktu umat Islam.¹⁷²

Istilah lain kesatuan matlha' adalah matlha' global, yang mana istilah ini juga disebut dengan rukyat global. Konsep ittihad al-mathali' tidak terlepas dari pandangan sejumlah lintas mazhab

¹⁷² Wawancara dengan Bapak Najmuddin Saifullah, S. Pd., M. H. selaku Asistensi Divisi Hisab dan IPTEK MTT PPM (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah) di Kantor PP Muhammadiyah, tanggal 5 Mei 2026 pukul 10.00 WIB.

yang berpendapat bahwa rukyat hilal di suatu wilayah dapat berlaku bagi wilayah lain. Dalam pendapat ulama dari kalangan ulama Hanafiyah yaitu Al-Hashfaki, dan Al-Zaila'I berpendapat bahwa apabila hilal telah terlihat di suatu negeri, maka ketetapanannya dapat berlaku bagi seluruh kaum Muslimin. Pandangan serupa juga dikemukakan ulama Malikiyah, yaitu ada Ibnu Rusyd, dan Al-Qarafi yang menilai bahwa kewajiban puasa berlaku secara universal tanpa dibatasi perbedaan matlha'.¹⁷³

Dalam mazhab Hanabilah, Ibn Qudamah dan al-Bahuti menegaskan bahwa rukyat yang sah di suatu tempat dapat menjadi dasar bagi umat Islam di wilayah lain untuk memulai puasa. Bahkan beberapa ulama Syafi'iyah yaitu imam Nawawi, Syaikh Abu Hamid, dan al-Shoimari juga mendukung keberlakuan rukyat secara global. Pendapat ini kemudian diperkuat oleh ulama kontemporer seperti Ibnu Taimiyah, Abdullah bin Baz, al-Albani, hingga TM Hasbi Ash-Shiddieqy yang memandang bahwa persatuan umat dalam penanggalan Islam lebih utama dan memungkinkan untuk diwujudkan melalui prinsip *ittihad al-mathali'*.¹⁷⁴

Ia juga menyebutkan kalau *ikhtilaf al-mathali'* merupakan persoalan ijtihad bukan nash. Maka pendapat tentang *ittihad al-mathali'* bisa untuk dipilih dan ditarjih. Dengan demikian, dapat

¹⁷³ Najmuddin Saifullah and Monica Wahyu, "Kesatuan Matlak Sebagai Kunci Sukses KHGT," n.d.

¹⁷⁴ *Ibid.*,

disimpulkan bahwa mayoritas ulama cenderung mendukung prinsip *ittihād al-maṭāli‘*, yaitu pemberlakuan hasil penentuan awal bulan secara universal, yang kemudian menjadi salah satu landasan normatif dalam pengembangan KHGT.¹⁷⁵

Persoalan ketaatan Muhammadiyah terhadap uli al-amr dalam penentuan awal bulan Kamariah menjadi salah satu isu penting dalam kajian fikih kontemporer. Dalam hal ini, Muhammadiyah merujuk pada pemaknaan uli al-amri sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abduh, yaitu sebagai *ahl al-ḥall wa al-‘aqd*, yakni pihak-pihak yang memiliki otoritas, kompetensi, dan kapasitas dalam suatu bidang tertentu. Dengan demikian, otoritas tidak dimaknai secara tunggal berada pada pemerintah, tetapi dapat bersifat fungsional sesuai dengan bidang keilmuan dan kewenangannya. Terkait penentuan awal bulan, yang berwenang dan memiliki otoritas kemampuan untuk menentukan awal bulan di Muhammadiyah, yaitu Majelis Tarjih. Oleh karena itu, warga Muhammadiyah mengikuti keputusan dari Majelis Tarjih sebagai bentuk ketaatan terhadap otoritas keagamaan yang kompeten dalam bidang tersebut.¹⁷⁶

¹⁷⁵ *Ibid.*,

¹⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Najmuddin Saifullah, S. Pd., M. H. selaku Asistensi Divisi Hisab dan IPTEK MTT PPM (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah) di Kantor PP Muhammadiyah, tanggal 5 Mei 2026 pukul 10.00 WIB.

Adapun pemerintah tetap diakui sebagai *uli al-amr* dalam ranah politik dan tata kelola negara secara umum, sehingga ketaatan terhadap pemerintah tetap dijalankan dalam aspek – aspek administratif dan hukum publik. Namun, dalam hal penentuan awal bulan, perbedaan keputusan antara Muhammadiyah dan pemerintah dipandang sebagai bentuk *ijtihad* yang sah dalam khazanah fikih. Muhammadiyah tetap menjalankan hasil *ijtihad*nya, sembari membuka ruang dialog dan diskusi dengan pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan Islam lainnya. Yang jelas, Muhammadiyah tidak menghujat pemerintah maupun tidak menyalahkan penentuan awal bulan pemerintah maupun ormas lainnya.¹⁷⁷

Berdasarkan penafsiran Muhammadiyah terhadap konsep KHGT, Majelis Tarjih Muhammadiyah memandang bahwa pemahaman terhadap ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi saw tidak cukup dilakukan hanya melalui pendekatan tekstual (*bayani*), tetapi juga perlu dipahami secara rasional, ilmiah, dan kontekstual. Sehingga dilakukan secara interkoneksi antara *bayani*, *burhani*, dan *irfani*.¹⁷⁸ Oleh karena itu, dalam pandangan Muhammadiyah hisab memiliki kedudukan yang setara dengan rukyat dalam penentuan awal bulan Kamariah, karena penggunaan hisab dinilai sah serta

¹⁷⁷ *Ibid.*,

¹⁷⁸ Haedhar Nashir, *KHGT: Ijtihad Membayar Hutang Peradaban* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2025), 11-12.

tetap sejalan dengan sunnah Nabi saw. Selain itu, hisab dipandang mampu memberikan kepastian yang lebih akurat dalam menentukan awal bulan sehingga penggunaannya lebih diutamakan dibandingkan rukyat.

2. Implementasi KHGT Terhadap Praktik Ibadah

a. Implementasi terhadap ibadah *mahdhah* dan *ghairu mahdhah*.

Ibadah *mahdhah* merupakan bentuk ibadah yang bersifat murni ritual (ta'abbudi), yang ketentuannya telah ditetapkan secara rinci dalam nash, baik dari segi waktu, tata cara, maupun jumlahnya. Oleh karena itu, dalam ibadah *maghdah* berlaku prinsip al-ashlu fi al-'ibadah al-tauqif, yakni tidak boleh dilakukan perubahan kecuali berdasarkan dalil yang jelas. Contoh ibadah *mahdhah* meliputi salat, puasa Ramadhan, zakat, dan haji.¹⁷⁹ Sebaliknya, ibadah *ghairu mahdhah* merupakan aktivitas yang pada dasarnya bersifat sosial atau muamalah, namun dapat bernilai ibadah apabila dilandasi niat yang benar dan sesuai dengan prinsip syariat.

Selanjutnya, implementasi KHGT tidak mengubah substansi maupun tata cara pelaksanaan ibadah, baik ibadah *mahdhah* maupun *ghairu mahdhah*. Dalam konteks ibadah *mahdhah*, seperti puasa Ramadhan, salat tarawih, Idulfitri, dan Iduladha, perubahan yang

¹⁷⁹ Muh. Rafdic Ronny Mahmuddin dan Ihwan Wahid Minu, "Implikasi Kategori Ibadah Mahdhah dan Ibadah Ghairu Mahdhah pada Penetapan Hukum dalam Kitab *Thaharah Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*," *AL-QIBLAH* 4, no.3 (2025): 428-459, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i3.2324> diakses pada Rabu 6 Mei 2026.

terjadi hanya pada aspek penentuan awal bulan yang menjadi seragam secara global, sedangkan waktu pelaksanaan ibadah tetap mengikuti fenomena lokal, seperti terbenamnya matahari dan masuknya waktu salat. Dengan demikian, pelaksanaan salat tarawih tetap dilakukan pada malam hari setelah salat isya' pada awal Ramadan, tanpa adanya perubahan waktu sebagaimana yang sering disalahpahami.¹⁸⁰

Kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat antara lain anggapan bahwa penerapan KHGT akan menggeser waktu pelaksanaan ibadah menjadi bersifat global, seperti kewajiban menunggu waktu tertentu berdasarkan zona waktu wilayah lain. Bahkan, terdapat asumsi yang lebih jauh bahwa sistem ini akan melahirkan konsep “waktu salat global”, misalnya pelaksanaan zuhur mengikuti waktu di wilayah Amerika, meskipun secara lokal masih berada pada waktu malam. Pandangan tersebut, jelas tidak tepat, karena KHGT tidak mengatur waktu pelaksanaan ibadah harian, melainkan hanya menyeragamkan penentuan awal bulan Hijriah.¹⁸¹

¹⁸⁰ Haedhar Nashir, *KHGT: Ijtihad Membayar Hutang Peradaban* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2025), 11-12.

¹⁸¹ Wawancara dengan Bapak Najmuddin Saifullah, S. Pd., M. H. selaku Asistensi Divisi Hisab dan IPTEK MTT PPM (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah) di Kantor PP Muhammadiyah, tanggal 5 Mei 2026 pukul 10.00 WIB.

Sementara itu, dalam ibadah *ghairu mahdhah*, KHGT juga tidak mengubah bentuk praktik ibadah yang telah berjalan, melainkan memberikan kepastian temporal dalam pelaksanaannya. Dengan adanya keseragaman tanggal Hijriah, berbagai aktivitas keagamaan non-ritual dapat direncanakan secara lebih terstruktur dan serempak. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa KHGT ini hanya sistem penentuan awal bulan saja, tidak merubah ritual waktu keagamaan ibadah *mahdhah* maupun *ghairu mahdhah*. Hanya tanggalnya yang mungkin berbeda, tetapi pelaksanaan ibadahnya tetap sama.¹⁸²

b. Dampak Sosial-Keagamaan

Berbeda dengan aspek ibadah, muamalah merupakan salah satu dimensi yang ingin di unggulan dalam implementasi KHGT karena memberikan kepastian keseragaman dalam sistem penanggalan.¹⁸³ Selama ini, penggunaan kalender Hijriah yang bersifat lokal dan beragam seringkali menimbulkan ketidaksinkronan tanggal antarwilayah, meskipun berada di hari yang sama, sehingga berpotensi membingungkan dalam berbagai aktivitas muamalah. Misalnya dalam satu hari yang sama dapat terjadi perbedaan tanggal Hijriah antara satu wilayah dengan

¹⁸² *Ibid.*,

¹⁸³ *Ibid.*,

wilayah lain, maka yang berdampak pada ketidakpastian dalam aktivitas administratif, sosial, maupun ekonomi.

KHGT bertujuan untuk menciptakan keselarasan yang berkelanjutan antara kalender Hijriah dan kalender Masehi, sehingga keduanya dapat berjalan berdampingan secara konsisten dalam jangka panjang. Melalui sistem ini, suatu hari tertentu memiliki korespondensi tetap antara tanggal Hijriah dan tanggal Masehi, sehingga tidak terjadi perbedaan yang berpotensi membingungkan dalam praktik penanggalan. Keseragaman tersebut memberikan kemudahan dalam berbagai urusan sipil dan administratif, seperti surat-menyurat, penjadwalan kegiatan, serta pengelolaan kelembagaan, yang dalam praktiknya telah mulai diterapkan di lingkungan Muhammadiyah dengan mencantumkan kedua sistem penanggalan secara bersamaan. Selain itu, sistem ini juga berpotensi dikembangkan lebih luas, misalnya dalam penyusunan kalender pendidikan berbasis Hijriah maupun dalam manajemen waktu di institusi dan perusahaan, sehingga kalender Hijriah tidak hanya berfungsi dalam konteks ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sosial secara lebih luas.¹⁸⁴

¹⁸⁴ *Ibid.*,

Implementasi KHGT tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁸⁵

a. Internal

- 1) Sebagian warga Muhammadiyah masih mempertahankan kriteria *wujūd al-hilāl* karena telah lama digunakan dan mengakar kuat dalam tradisi organisasi.
- 2) Sosialisasi KHGT belum merata, terutama pada tingkat cabang dan ranting, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses informasi.
- 3) Kompleksitas konsep KHGT menyebabkan tidak semua dai atau tokoh agama merasa siap untuk menyampaikannya secara luas.

b. Eksternal :

- 1) Adanya perbedaan pandangan dengan organisasi Islam lain, khususnya antara pendekatan hisab dan rukyat, yang memunculkan kritik terhadap KHGT.
- 2) Tantangan dialog lintas organisasi dan lintas negara dalam upaya menyatukan parameter kalender Islam global.

¹⁸⁵ *Ibid.*,

- 3) Perbedaan metodologis yang telah lama mengakar menjadikan proses penerimaan KHGT membutuhkan waktu dan berlangsung secara bertahap.

Dengan adanya tantangan tersebut, Muhammadiyah tetap bersikap optimis terhadap implementasi KHGT, dengan menempatkannya sebagai bagian dari ikhtiar jangka panjang menuju kesatuan kalender Islam global. Optimisme ini didasarkan pada pengalaman historis bahwa pembaruan dalam Islam juga memerlukan proses yang panjang sebelum akhirnya dapat diterima secara luas.¹⁸⁶

Dengan demikian, KHGT dapat dipahami sebagai upaya ilmiah dan ijtihad keagamaan untuk menyatukan sistem penanggalan Islam di seluruh dunia. Namun, implementasinya di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui dialog antarulama, lembaga keagamaan, dan para ahli astronomi. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang luas kepada masyarakat mengenai dasar – dasar ilmiah dan syar’i dari sistem kalender global agar konsep ini dapat dipahami dan diterima secara lebih luas oleh umat Islam di Indonesia.

Implementasi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) menunjukkan bahwa ijtihad Muhammadiyah tidak hanya berorientasi pada ketepatan penentuan awal bulan Hijriah, tetapi juga diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan yang lebih luas bagi umat Islam.

¹⁸⁶ *Ibid.*,

Dalam perspektif nalar istiṣlāhī, penerapan KHGT dapat dipahami sebagai bentuk maṣlahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi selaras dengan tujuan syariat.¹⁸⁷ Melalui penyusunan kalender Hijriah yang berlaku secara global, Muhammadiyah berupaya menghadirkan kepastian penanggalan sehingga pelaksanaan ibadah yang berkaitan dengan waktu, khususnya awal Ramadan, Idulfitri, Iduladha, dan 9 Zulhijah, dapat dilaksanakan secara serentak oleh umat Islam di berbagai belahan dunia. Keseragaman tersebut diharapkan mampu memperkuat persatuan umat, meminimalkan perbedaan penetapan hari-hari besar Islam, serta menciptakan ketenteraman sosial di tengah masyarakat.

Lebih jauh, tujuan utama KHGT adalah mewujudkan persatuan umat Islam melalui satu sistem kalender Hijriah global sebagai ikhtiar mengatasi perbedaan penanggalan yang selama ini dipandang sebagai salah satu *hutang peradaban* umat Islam.¹⁸⁸ Dalam konteks ini, KHGT tidak hanya dipahami sebagai sistem penanggalan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kebersamaan, memperkuat solidaritas umat, dan menciptakan harmoni sosial melalui keseragaman waktu pelaksanaan ibadah.

¹⁸⁷ Tatsqif Media Dakwah & Kajian Islam, “Masalah Mursalah dan Kehujjahannya dalam Hukum Islam, Simak,” *Tatsqif*, November 2, 2025, <https://tatsqif.com/masalah-mursalah-dan-kehujjahannya-dalam-hukum-islam-simak/> diakses pada Jum’at, tanggal 03 Juli 2026.

¹⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Najmuddin Saifullah, S. Pd., M. H. selaku Asistensi Divisi Hisab dan IPTEK MTT PPM (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah) di Kantor PP Muhammadiyah, tanggal 5 Mei 2026 pukul 10.00 WIB.

Penerapan KHGT juga mencerminkan penggunaan *fath al-dharī'ah*, yaitu membuka sarana yang mengantarkan kepada kemaslahatan. Dalam hal ini, kalender Hijriah global diposisikan sebagai instrumen untuk mewujudkan kepastian waktu yang dapat diterapkan secara bersama oleh umat Islam di seluruh dunia. Kepastian tersebut memberikan kemudahan dalam penyusunan agenda ibadah, kegiatan sosial-keagamaan, serta berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kalender Hijriah. Selain itu, kepastian penanggalan juga berdampak pada efisiensi penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan administratif. Misalnya, bagi komunitas Muslim minoritas di negara-negara non-Muslim yang harus menyewa tempat untuk pelaksanaan salat Id, kepastian tanggal memungkinkan perencanaan dilakukan secara lebih efektif sehingga dapat menghindari pemborosan biaya akibat ketidakpastian waktu pelaksanaan.¹⁸⁹

Di samping itu, implementasi KHGT juga menunjukkan penerapan *istihsān*, yaitu memilih alternatif yang dinilai lebih mampu menghadirkan kemaslahatan dibandingkan alternatif lain yang masih menimbulkan perbedaan. Muhammadiyah memilih menggunakan hisab dengan pendekatan global karena dipandang lebih sesuai dengan perkembangan ilmu astronomi modern serta lebih mampu memberikan kepastian penanggalan dibandingkan sistem yang masih bergantung pada rukyat lokal. Pilihan tersebut tidak dimaksudkan untuk menafikan

rukyyat sebagai metode yang sah, melainkan sebagai bentuk ijtihad yang mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer, serta tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar.¹⁹⁰

Dengan demikian, implementasi KHGT memperlihatkan bahwa nalar istiṣlāḥī Muhammadiyah berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan melalui kepastian penanggalan, keseragaman pelaksanaan ibadah, penguatan persatuan umat Islam, serta terciptanya keteraturan dalam kehidupan sosial-keagamaan. Hal tersebut sejalan dengan isyarat Q.S. al-Taubah [9]: 36 mengenai *dīn al-qayyim*, yaitu ajaran yang menempatkan keteraturan dan kepastian sebagai bagian dari tata kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat.

¹⁹⁰ *Ibid.*,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep fikih KHGT Muhammadiyah dibangun melalui pendekatan ijtihad kontemporer yang memadukan dalil syar'i, perkembangan astronomi modern, dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Muhammadiyah menempatkan hisab sebagai metode yang sah dalam penetapan awal bulan Hijriah melalui prinsip *al-aṣlu fī itsbāt al-syahri bi al-hisāb*, dengan memahami hadis rukyat tidak hanya secara tekstual, tetapi juga berdasarkan 'illat hukum dan tujuan syariat. Dalam perspektif *muqāranah al-mazāhib*, KHGT mengadopsi prinsip *ittiḥād al-maṭāli'* sebagai landasan konseptual unifikasi kalender Islam global. KHGT merupakan pengembangan manhaj hisab Muhammadiyah dari konsep *wujūd al-hilāl* menuju kalender global yang dipengaruhi berbagai forum ilmiah internasional, termasuk Muktamar Kalender Islam Global Turki tahun 2016. Dengan demikian, KHGT merupakan bentuk ijtihad fikih kontemporer yang bertujuan mewujudkan unifikasi kalender Hijriah dan keteraturan pelaksanaan ibadah umat Islam. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan karena belum memperoleh penerimaan yang seragam di kalangan organisasi Islam maupun otoritas keagamaan di berbagai negara, sehingga unifikasi kalender Hijriah masih memerlukan proses menuju kesepakatan yang lebih luas.
2. Implementasi KHGT menunjukkan adanya perbedaan dengan Kalender Islam Global Turki hasil Konferensi Istanbul 2016, khususnya dalam penafsiran konsep globalitas wilayah daratan Benua Amerika. Perbedaan tersebut pada kondisi tertentu dapat menghasilkan perbedaan penetapan

awal bulan Hijriah dan berimplikasi terhadap pelaksanaan ibadah umat Islam. Meskipun demikian, KHGT tidak mengubah tata cara maupun waktu lokal pelaksanaan ibadah, karena salat, puasa, tarawih, dan ibadah lainnya tetap dilaksanakan sesuai waktu lokal masing-masing wilayah berdasarkan ketentuan syariat. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, implementasi KHGT berpotensi memberikan kepastian penanggalan, mendukung keteraturan sosial-keagamaan, serta menghadirkan kemudahan dalam penyelenggaraan ibadah dan aktivitas berbasis kalender Hijriah. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa perbedaan metodologis dan tingkat penerimaan di kalangan organisasi Islam, sehingga unifikasi kalender Hijriah masih memerlukan dialog dan kesepakatan yang lebih luas. memerlukan proses dialog dan kesepakatan yang lebih luas.

B. Saran

Saran – saran yang dapat penulis sampaikan sebagai bentuk masukan yang positif dan konstruktif terhadap analisis yang dilakukan mengenai Konsep Fikih Kalender Hijriah Global Tunggal Muhammadiyah dan Implementasinya Terhadap Pelaksanaan Ibadah Perspektif Maqasid Al-Syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Kepada PP Muhammadiyah dan lembaga-lembaga falak Islam, diharapkan dapat terus memperkuat sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai konsep, dasar fikih, dan argumentasi astronomi KHGT. Upaya tersebut penting agar pemahaman umat terhadap kalender Islam global semakin komprehensif, mampu meminimalisir

kesalahpahaman, serta mendukung terciptanya keseragaman penentuan waktu ibadah hari besar Islam secara lebih harmonis.

2. Kepada Pemerintah, Kementerian Agama, dan organisasi Islam di Indonesia, diperlukan ruang dialog yang lebih terbuka dan berkelanjutan antara pendekatan hisab, rukyat, dan imkanur rukyat guna membangun titik temu menuju sistem kalender Hijriah yang lebih harmonis dan terintegrasi.
3. Kepada akademik dan peneliti, penelitian mengenai KHGT masih sangat terbuka untuk dikembangkan, khususnya dalam kajian fikih muqaranah, astronomi Islam, maqasid al-syariah, serta aspek sosial-keagamaan dan politik hukum kalender Islam global.
4. Kepada umat Islam secara umum, perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriah hendaknya dipahami sebagai bagian dari wilayah ijtihad yang memiliki dasar argumentasi masing-masing, sehingga sikap toleransi, saling menghormati, dan menjaga persatuan umat harus tetap diutamakan.

DAFTAR PUSTAKA

Afaq, A L, and Aristiono Hamdani. "Analisis Perspektif Empat Madzhab terhadap Matlha ' Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah" 4, no. 1 (2022): 32–39.

Afaq, A L, and Nurul Wasilah Wahidin. "Problematika Penyatuan Kalender Hijriyah" 4, no. 2 (2022): 275–83.

Ah, Keuangan Syariah, dan Pasca Kongres. "Kalender Hijriyah Global Turki Upaya Mewujudkan Kepastian Transaksi Ekonomi pada Lembaga Keuangan Syariah," 2017, 71–84.

Al-Azhar, Musa. "Kalender Hijriah Dalam Al-Qur'an." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 4, no. 2 (2018): 227–41.

Alamsyah, Abdillah S, St Muthahharah, Muh. Abu Dzar Algifari, Iffah Rahmania, and Nur Jihan. "Peningkatan Literasi Kalender Hijriah Global Tunggal dan Pelatihan Hisab Warga Muhammadiyah Di PDM Kabupaten Pangakeje'ne Kepulauan Sulawesi Selatan." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol 5, no. 2 (2025): 126–37. <https://doi.org/10.37567/pkm.v5i2.3746>.

Alfalaah, Sandika. "Single Global Hijri Calendar in the Muhammadiyah Perspective : Integration of Hisab , Rukyat , and Dates Unification." *Al-Hisab: Journal of Islamic Astronomy* 2, no. 3 (2025): 181–91.

Amin, Muhammad Faishol. "Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab." *Jurnal Hayula* 2, no. 1 (2018): 17–32. <https://www.academia.edu/download/90338543/4244.pdf>.

Angkat, Arbisora. "Kalender Hijriah Global dalam Perspektif Fikih." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, vol. 3, no. 2 (2017): 1–17. <https://doi.org/10.30596/jam.v3i2.1524>.

Angkat, M. Arbisora. "Payung Hukum Penetapan Awal Bulan Qamariyah." *Advances in Humanities and Contemporary Studies* vol. 3, no. 1 (2022): 114–125. <https://doi.org/10.30880/ahcs.2022.03.01.011>.

Anwar Syamsul. "Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016." *Tarjih: Jurnal Tarjih dan pengembangan Pemikiran Islam* 13 (2016): 17-18. <https://media.neliti.com/media/publications/363309-none-3751bef7.pdf>.

Arafat, Muhammad. ““Konsep Penyatuan Kalender Hijriah Global Perspektif Syamsul Anwar,” 2021.

———. “Konsep Unifikasi Kalender Hijriah Global Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Di Kota Sorong Papua Barat,” 2023.

Arafat, Muhammad, and Anisah Budiwati. “Syamsul Anwar’s Vision: Establishing a Unified Global Islamic Calendar.” *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 7, no. 1 (June 5, 2025): 67–83. <https://doi.org/10.20414/afaq.v7i1.11438>.

Arianti, Farida. "Penetapan Awal Bulan Qamariah Menurut perspektif al-Qur'an dan Hadits." Artikel ilmiah, 60-74.

Azizi, Jumain. “Studi Maqasid Syariah As-Syatibi Terhadap Sistem Perkawinan di Indonesia” 01, no. 01 (2024): 125–36.

Budiwati, Anisah. “Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin ‘ Abd Al-Raziq (Sebuah Upaya Menuju Unifikasi Kalender).” *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 3 (2017): 407–30. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/29/28>.

Cakrawala, Universitas. “Apa Itu Penyajian Data, Jenis-Jenis Dan Contohnya,” n.d. <https://www.cakrawala.ac.id/berita/jenis-jenis-penyajian-data>.

Dasar, dan Teori Pembentukannya. “Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi.” 06, no. 01 (2021): 83–102.

Dunia, Ulama. “Profil Lengkap Imam Taqiyuddin As Subki,” n.d. <https://profilulama.ahmadalfajri.com/profil-lengkap-imam-taqiyuddin-as-subki/>.

Fikri, Mursyid, Muh Fauzi Anas, and others. “Journal for Integrative Islamic Studies.” 11, no. 2 (2025): 2–12.

Fiqh Council of North America (FCNA). "Announcement for Ramadan 1447 H/2026 M." Fiqh Council of North America <https://fiqh council.org/ramadan-2026-announcement/> diakses pada Selasa tanggal 12 Mei 2026.

- Halim, Abdul, Abdul Aziz, and Alim Roswantoro. "From Philosophical Reinterpretation to Operational Unity : A Mixed-Methods , International Lunar Date Line – Anchored Framework for a Pre-Calculated Global Hijri Calendar (Imkân al-Ru 'yah)." *Journal* 8, no. 1 (2025): 1–10.
- Hamzah, Faizal, Fathoni Khairil Mursyid, Mhd Zuhri, and Syah Umar. "The History of Muhammadiyah" *Journal* 11, no. 1 (2023).
- Hasanudin, Fuat. "Review Buku: Maqâshid AlSyari'ah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih." *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 1, no. 2 (2020): 172–87.
- Herman, Muhammad Akbar, Qadir Gassing, and Muhammad Shuhufi. "Kontroversi Hisab dan Rukyat dalam Penentuan Kalender Islam di Era Modern: Pendekatan Fikih Kontemporer." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 617-625. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14253182>
- Hermawan, Rudi, and Arfan Hamdani. "The Intellectual Legacy of al-Khwarizmi: From Khwarizm to the Center of Knowledge in Baghdad." *Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 5, no. 6 (2025): 6039-6049. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i6.7184>.
- Hidayat, Muhammad. "Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan" *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 2, no. 1 (2018): 67–77.
- Hidayat, Muhammad, Arwin Juli Rakhmadi, Abu Yazid Raisal, and Alfath Khair. "Peningkatan Pemahaman Kalender Hijriah Global Tunggal Kepada Warga Muhammadiyah Cabang Medan Helvetia" 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.30596/ihsan.v6i1.19118>.
- Ilham. "Muhammadiyah Hosts National Forum on the Unified Global Hijri Calendar." Muhammadiyah Official Website. <https://en.muhammadiyah.or.id/muhammadiyah-hosts-national-forum-on-the-unified-global-hijri-calendar/>.
- Ilham. "Pakar Ilmu Falak Muhammadiyah Jelaskan Alasan 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada 18 Februari 2026." Muhammadiyah.or.id. [Pakar Ilmu Falak Muhammadiyah Jelaskan Alasan 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada 18 Februari 2026 | Muhammadiyah](https://www.muhammadiyah.or.id/pakar-ilmu-falak-muhammadiyah-jelaskan-alasan-1-ramadan-1447-h-jatuh-pada-18-februari-2026) diakses pada Sabtu tanggal 9 Mei 2026.

Husna, Amirah Himayah. "Unifikasi Kalender Hijriah Nasional Menurut Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama." *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 4, no. 1 (2022): 1–19. <https://doi.org/10.20414/afaq.v4i1.4169>.

Idzhar, Muhammad. "Konsep Maqasid Syariah Perspektif Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur." *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 5 (2021): 154–65.

Ilham. "Alasan Muhammadiyah Menerima Kalender Hijriah Global Tunggal Kriteria Turki 2016," n.d. <https://muhammadiyah.or.id/2024/07/alasan-muhammadiyah-menerima-kalender-hijriah-global-tunggal-kriteria-turki-2016/>.

———. "Dinamika Sistem Awal Bulan Muhammadiyah Menuju Kesatuan Kalender Global," <https://muhammadiyah.or.id/2024/08/dinamika-sistem-awal-bulan-muhammadiyah-menuju-kesatuan-kalender-global/> diakses pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026.

———. "KHGT Dipertanyakan, Muhammadiyah Paparkan Dasar Syar'i, Fikih, Dan Astronomi Penetapan 1 Ramadan," n.d. <https://muhammadiyah.or.id/2026/02/khgt-dipertanyakan-muhammadiyah-paparkan-dasar-syari-fikih-dan-astronomi-penetapan-1-ramadan/> diakses pada Selasa tanggal 12 Mei 2026.

Ilham. "Mengapa 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada 18 Februari 2026? Ini penjelasan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah." Muhammadiyah.or.id <https://muhammadiyah.or.id/2026/01/mengapa-1-ramadan-1447-h-jatuh-pada-18-februari-2026-ini-penjelasan-majelis-tarjih-pp-muhammadiyah/> diakses pada Rabu tanggal 13 Mei 2026.

Ilham. "KHGT Dipertanyakan, Muhammadiyah Paparkan Dasar Syar'i, Fikih, dan Astronomi Penetapan 1 Ramadan." [KHGT Dipertanyakan, Muhammadiyah Paparkan Dasar Syar'i, Fikih, dan Astronomi Penetapan 1 Ramadan | Muhammadiyah](#) diakses pada Selasa tanggal 12 Mei 2026.

———. "Pakar Ilmu Falak Muhammadiyah Jelaskan Alasan 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada 18 Februari 2026." [Pakar Ilmu Falak Muhammadiyah Jelaskan Alasan 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada 18 Februari 2026 | Muhammadiyah](#) diakses pada Sabtu tanggal 9 Mei 2026.

———. “Perjuangan Muhammadiyah dalam Menerapkan Kalender Islam Global.” <https://muhammadiyah.or.id/2023/10/perjuangan-muhammadiyah-dalam-menerapkan-kalender-islam-global/>.

Ilhami, Hanif A’la, and Zul Efendi. “Proporsionalitas dalam Hisab: Pembacaan terhadap Fatwa Yusuf al-Qaradhawi.” *Astro Islamica: Journal of Islamic Astronomy* 4, no. 1 (2025): 1–24. <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.3350>.

"Kaidah Logika dan Penerapannya." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 9, no. 2 (2024): 70–79.

Khamarullah. “Penyatuan Kalender Islam Perspektif Susiknan Azhari.” *IAIN Palangkaraya*, 2018, 72.

Khoirunni, Aisyah. “Sejarah dan Peran Muhammadiyah Untuk Kemajuan Indonesia,” no. 4 (2024).

Koda, Fuji. “The History of Muhammadiyah’s Thought and Movement: Study On Personality and Idea of the Organization.” *International Journal of Scientific and Research Publications* 6, no. 08 (2017): 155–59.

Kongres, Pasca, and Istanbul Turki. “Diskursus Kalender Hijriyah Global Pasca Kongres Istanbul Turki 2016” *Jurnal* 14, no. 2 (2016): 107–24.

Kontribusi, Kata Kunci, Ilmu Astronomi, and A Biografi Muhammad. “Kontribusi Al-Khawarizmi Dalam Perkembangan Ilmu Astronomi,” 2011.

Magister, Mahasiswa, Ilmu Falak, and U I N Walisongo. “Muhammad Himmatur Riza Abstrak Pendahuluan” 2 (2018): 30–47.

Mahmuddin, Muh. Rafdic Ronny, dan Ihwan Wahid Minu. "Implikasi Kategori Ibadah Mahdhah dan Ibadah Ghairu Mahdhah pada Penetapan Hukum dalam Kitab Thaharah *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*." *AL-QIBLAH* 4, no.3 (2025): 428-459 <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i3.2324> diakses pada Rabu 6 Mei 2026.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Maklumat Nomor 01/MLM/I.1/B/2025 tentang Penyesuaian Penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah

dan Penjelasan Ilmiahnya. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2025. PDF. <https://drive.google.com/file/d/14H6r72vnCBJ9WZq-W3t03GxfBbZM9xjk/view> diakses pada Selasa tanggal 12 Mei 2026.

———. *Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 H.* Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2025. PDF <https://drive.google.com/file/d/1R8w0NZJsh3UH0dDQZLBJGAULPafpcsUW/view> diakses pada Sabtu tanggal 9 Mei 2026.

Majid, Ilham. “Studi Komparasi Konsep Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah dan Kriteria Neo Mabims Di Indonesia.” *Jurnal Antologi Hukum* 4, no. 2 (October 30, 2024): 387–402. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v4i2.4072>.

Man, Saadan, and Mohammaddin Abdul Niri. “Pemikiran Imam Taqī al-Dīn al-Subkī (683 / 1284-756 / 1355) Berkaitan Kriteria Kenampakan Anak Bulan: Criteria for Lunar Crescent ’s Visibility Issues.” 1, no. August 2019 (2020): 1–30.

Marwadi, Rina Heriyanti, and Farah Nuril Izza. “The Fiqh of Hisab-Ru’ya in the Twentieth Century Indonesia: Study on the Thoughts of Hamka, Hasbi Ash-Shiddieqy, and Moenawar Chalil about the Unification of Hijri Calendar.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 13–26. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7902>.

Muhajir. “Sejarah Kalender Hijriyah.” *Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol. 3, no. No. 5 (2024): h. 4598-4609.

Muhammad Fadhil, Fatmawati, and Muh. Soleh Ridwan. “Korelasi Antara Hisab Dan Rukyat dalam Perumusan Penanggalan Hijriyah.” *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 3, no. 3 (2023): 99–114. <https://doi.org/10.24252/hisabuna.v3i3.36155>.

Muhammad Qorib. “Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Hisab Dan Rukyat.” *Prosiding Observatorium dan Astronomi Islam* 1, no. 1 (2020): 88–102.

Muhammadiyah., Majelis Tarjih dan Tajdid PP. “*Kalender Hijriah Global Tunggal*,” <https://muhammadiyah.or.id/2024/01/jejak-dan-landasan-ijtihad->

[muhammadiyah-menetapkan-kalender-islam-global/](#) diakses pada hari Selasa tanggal 18 November 2025.

Muhammadiyah. 2025. "Milestone Perkembangan Kriteria Awal Bulan Kamariah di Muhammadiyah." Muhammadiyah.or.id, 25 Juni 2025 <https://muhammadiyah.or.id/2025/06/milestone-perkembangan-kriteria-awal-bulan-kamariah-di-muhammadiyah/> diakses pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2026.

Muhammadiyah.or.id. "Muhammadiyah Resmi Luncurkan Kalender Hijriah Global Tunggal," n.d. https://muhammadiyah.or.id/2025/06/muhammadiyah-resmi-luncurkan-kalender-hijriah-global-tunggal/?utm_source diakses pada hari Selasa 18 November 2025.

———. "Sejarah Singkat Muhammadiyah," n.d. <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/> diakses pada hari Rabu tanggal 12 November 2025.

Muhammadiyah, Suara. "Dari Wujudul Hilal Ke Kalender Hijriah Global Tunggal." <https://suaramuhammadiyah.id/read/dari-wujudul-hilal-ke-kalender-hijriah-global-tunggal>. Diakses pada.....

Muhibudin Kamali. "Sama-sama Adopsi KHGT. Kenapa Muhammadiyah Berbeda dengan Turki?" [Sama-sama Adopsi KHGT, Kenapa Muhammadiyah Berbeda Dengan Turki? - Maklumat](#) diakses pada Selasa tanggal 12 Mei 2026.

Musyaffa, Muhammad Alwi, dkk. "Urgensi Penyatuan Kalender Hijriyah Global." *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 5, no. 2 (2021): 256–65.

Musyahid, Ahmad, and Lomba Sultan. "Al-Qiblah: Teori Penemuan Hukum Islam : Pendekatan Bayani." *Al-Qiblah*, no. 4 (2025): 552–61. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i4.2319>.

Nashir, Haedar. *KHGT: Ijtihad Membayar Hutang Peradaban*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2025.

Nashirudin, Muh. "Sistem Penanggalan Hijriah Mohammad Shawkat Odeh." *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, (2011).

Nashirudin, Muh. "Tinjauan Fikih dan Astronomis Penyatuan Mata': Menelusuri

Pemikiran M. S. Odeh tentang Ragam Penyatuan Matla’,” 179–92.

Nasoha, A M M, H Fikriyyah, W F Dewi, et al. “Perbedaan Mazhab dalam Menentukan Awal Bulan Hijriah: Studi Kritis atas Pendekatan Hisab dan Rukyah: The Difference in Schools of Thought in Determining” *LITERA: Jurnal* 2, no. 3 (2025): 290–301.

Nazar, Reza Fauzi, Dudang Gojali, Abdul Haris, and Citra Atmaja. “Authority Vis-à-Vis Scientific Logic : A Critique of the Epistemological Foundations of Fiqh” 6, no. 2 (2025).

Noryanti, Wiwik. “Penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal Perspektif Muhammadiyah.” *Skripsi*, 2024.

Nur, Aris. “Potret Maqasid Syariah Perspektif Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi.” 4 (2022): 111–20.

Putri, Diva Lutfiana, dan Ahmad Naufal Dzulfaroh. "Muhammadiyah Kini Gunakan KHGT untuk Penentuan Awal Bulan Hijriah, Apa yang Beda Sebelumnya?" <https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/10/180000265/muhammadiyah-kini-gunakan-khgt-untuk-penentuan-awal-bulan-hijriah-apa-yang-diakses-pada-hari-Selasa-tanggal-18-November-2025>

Putri, Nabila Aliansyah. “*Studi Komparasi Kriteria Visibilitas Hilal Odeh dan Kastner*,” 2023.

Qorib, Muhammad, and Arwin Juli Rakhmadi Butar-butar. “Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Hisab dan Rukyat” 1, no. 1 (2020): 88–102.

Qorib, Muhammad, and Arwin Juli Rakhmadi. “Tolerance and Moderation in the Formulation of a Global Islamic Calendar.” *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 17, no. 2 (2023): 343–57. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v17i2.291>.

Quran Global. "Surat Yunus: Ayat 5" https://www.quranglobal.net/id/surah/yunus/aya-5/?utm_source= diakses pada Rabu tanggal 12 November 2025.

Ratna Devi, Parmin, Nadira. ““Penyatuan Kalender Islam Global Perspektif Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo,.” *Ayan* 8, no. 5 (2019): 55.

Rifa'i, M. Anwar. "Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan Dalam Penelitian Kualitatif," <https://staidasumsel.ac.id/reduksi-data-penyajian-data-dan-penarikan-kesimpulan-dalam-penelitian-kualitatif/>.

Ritonga, Marataon, Arwin Juli Rakhmadi, Muhammad Hidayat, Hariyadi Putraga. "Transformasi Hisab-Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah di Muhammadiyah: Hisab-Rukyat Transformation of Hijri Month Beginning Determination in Muhammadiyah." *Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 21, no. 1 (2024): 83–92. <https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/14676>.

Ritonga, Marataon, Mhd. Syahnan, Muhammad Faisal Hamdani. "Pendekatan Istihsan dan Maqasid al-Shari 'ah terhadap Konsep Kalender Hijriah Global Tunggal." 2016.

Rofiuddin, Ahmad Adib, and Ahmad Izzuddin. "Optimist and Pessimist Moon-Sighting: The Study of Islamic Calendar Determination in Indonesia." *Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 4, no. 2 (2022): 119. <https://doi.org/10.18592/msr.v4i2.7543>.

Rukhmana, Trisna. "Memahami Sumber Data Penelitian." *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2, no. 2 (2021): 28–33.

Safitri, Amalia. "Kalender Hijriyah Global." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang., (2021): 1–88. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16307/1/1702046012_Amalia%20Safitri_Full%20Skripsi.pdf

Safriadi. *Maqāṣid al-Syarī'ah & Mashlahah: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan al Buthi*. Lhokseumawe, 2021.

Saifullah, Najmuddin, and Monica Wahyu. "Kesatuan Matlak Sebagai Kunci Sukses KHGT," n.d.

Salsabila, Ramadhani Adinda, and Wira Ramashar. "Peran Muhammadiyah pada Awal Mula Masa Islam di Nusantara." 3 (2025).

Sh, Mohammad. "New Criterion for Lunar Crescent Visibility." *Experimental*

Astronomy (2006): 39–64. <https://doi.org/10.1007/s10686-005-9002-5>.

Sisilia, Dea Anugrah. “Penyatuan Kalender Islam Dunia Perspektif Fikih Dan Tantangan Implementasinya.” *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy* 5, no. 1 (January 30, 2024): 83–106. <https://doi.org/10.15642/azimuth.v5i1.2231>.

Suganda, Rangga. “Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.

Suwarno, Rahmadi Wibowo. “Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) Dalam Muktamar Muhammadiyah Ke-47, Muktamar Muhammadiyah Ke-48 Dan Muktamar Turki 2016” III (2016): 1–13.

———. “Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dalam Muktamar Muhammadiyah Ke-47, Muktamar Muhammadiyah Ke-48 Dan Muktamar Turki 2016 •” III (2016): 1–13 https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2023/10/Kalender-Hijriah-Global-dalam-Putusan-Muktamar-Muhammadiyah_Rahmadi-Wibowo-Suwarno-Lc.-M.A..pdf, diakses pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026.

Syarif, Muh. Rasywan. “Implementasi Formulasi Kalender Islam Internasional Pasca Muktamar Turki 2016,” 2016.

Telaumbanua, Yupi Yani, Rena Elpiana, Cindy Sri Wahyuni, Riska Aryanti, and Wira Ramashar. “Sejarah Muhammadiyah : Dari Awal Pendiriannya hingga Perannya dalam Reformasi Sosial” 3 (2025).

Tim Majelis Tarjih, dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Pedomen Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.

Ums.ac.id, SURAKARTA. “Penetapan Awal Puasa 2025 Masih Gunakan Kriteria Wujudul Hilal, Muhammadiyah Matangkan Kalender 1447 Hijriah,” n.d <https://news.ums.ac.id/id/02/2025/penetapan-awal-puasa-2025-masih-gunakan-kriteria-wujudul-hilal-muhammadiyah-matangkan-kalender-1447-hijriah/> diakses pada hari Selasa tanggal 18 November 2025.

UMS, Humas. “Kajian Tarjih UMS Bahas Kalender Hijriah Global Tunggal

Sebagai Upaya Penyatuan Umat Islam,” 2025. <https://news.ums.ac.id/id/07/2025/kajian-tarjih-ums-bahas-kalender-hijriah-global-tunggal-sebagai-upaya-penyatuan-umat-islam/> diakses pada Jum'at tanggal 17 April 2026.

Vivit Fitriyanti. “Penerapan Ilmu Astronomi Dalam Upaya Unifikasi Kalender Hijriyah Di Indonesia.” *Annual International Conference On Islamic Studies (AICIS XII)*, 2012, 2125–48.

Wahidin, Nurul Wasilah. “Problematisa Penyatuan Kalender Hijriyah.” *Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 4, no. 2 (2022): 277.

Wawancara dengan Bapak Najmuddin Saifullah, S.Pd., M.H., selaku Asistensi Divisi Hisab dan IPTEK MTT PPM (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah) di Kantor PP Muhammadiyah, tanggal 5 Mei 2026 pukul 10.00 WIB.

Werse, Nicholas R. “Ashur.” In *War and Religion: An Encyclopedia of Faith and Conflict: Volume 1-3* 1–3, no. 2 (2017): 77–78. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58292-0_10897.

Yunus, Muhammad. “Analisis Penentuan Awal Bulan Hijriyah Dengan Metode Pendekatan Hisab Dan Rukyat” 6468 (2025): 17–32.

Yusal, Ibban Muhammad, Siti Wasilah Sani, Firdatus Sholihah, M. Abdul Yunus, Siti Aminah, and Muh. Nabat Ardli. “Kalender Hijriah Global dan Pengaruhnya terhadap Penetapan Waktu Ibadah: Pendekatan Manhaj Tarjih Muhammadiyah.” *Makkah: Journal of Islamic Studies* 1 (2025): 1–13. <https://ojssulthan.com/makkah/article/view/342>.

Zubaida. “Biografi Muhammad Rasyid Ridha,” n.d. <https://hadispedia.id/biografi-muhammad-rasyid-ridha/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Bapak Najmuddin Saifullah, S. Pd., M. H. selaku Asistensi Divisi Hisab dan IPTEK MTT PPM (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah).



Lampiran II : Kerangka Wawancara

Daftar pertanyaan-pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “**Konsep Fikih Kalender Hijriah Global Tunggal Muhammadiyah dan Implementasinya Terhadap Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah**”

Pewawancara : Nia Tasmiasari

Narasumber : Bapak Najmuddin Saifullah, S. Pd., M. H.

Jabatan : Asistensi Divisi Hisab dan IPTEK MTT PPM (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan pusat Muhammadiyah)

Waktu : Selasa, 5 Mei 2026

Lokasi : Ruang MTT PPM (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah) Jl. K.H Ahmad Dahlan No.103, Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55262.

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1.	Dalam perspektif muqaranah mazahib, bagaimana Muhammadiyah memandang perbedaan pendapat ulama terkait	Para ulama itu kan menentukan awal bulan beda-beda, yaitu ada yang menggunakan rukyat dan hisab. Hadis yang populer seperti “suumu li ru’yatihi” banyak dipahami oleh ulama, khususnya mazhab Syafi’I,

	metode penentuan awal bulan Hijriah, dan di mana posisi KHGT dalam spektrum tersebut?	sebagai dasar penggunaan rukyat. Namun, Muhammadiyah melalui kajian dalam pedoman hisabnya menyimpulkan bahwa penetapan awal bulan pada dasarnya dapat dilakukan dengan hisab (al-aslu fi itsbat al-syahri bi al-hisab), dengan mempertimbangkan dalil Al-Qur'an dan hadis serta 'illat dari hadis rukyat tersebut. KHGT sendiri bukan hal yang baru, melainkan kelanjutan dari penggunaan hisab yang sebelumnya berbasis wujudul hilal. Perkembangannya sudah melalui proses panjang sejak tahun 2007 dan berbagai forum internasional, termasuk Muktamar Kalender Islam Global Turki tahun 2016. Dalam forum tersebut, disepakati sistem kalender global tunggal dengan kriteria tertentu yang kemudian diadopsi Muhammadiyah karena sudah memiliki basis kesepakatan internasional.
2.	Bagaimana argumentasi Muhammadiyah terkait klasifikasi fikih antara	KHGT jelas menggunakan prinsip ittihad al-mathali', yaitu satu matlha' untuk seluruh dunia. Hal ini karena sistem kalender global tidak mungkin diterapkan jika setiap wilayah menggunakan matla' yang berbeda. Perdebatan antara ikhtilaf al-mathali'

	ikhtilaf al-mathali' dan ittihad al-mathali'?	dan ittihad al-mathali' sendiri sudah ada sejak ulama klasik. Namun, dalam konteks global saat ini, pendekatan kesatuan matla' dinilai lebih relevan untuk mewujudkan sistem kalender yang seragam. Kesimpulannya, memang mayoritas ulama itu mendukung nya ittihad al-mathali'.
3.	Bagaimana implementasi penerapan KHGT terhadap praktik ibadah umat Islam, terutama dalam hal keseragaman waktu pelaksanaan ibadah (mahdhah dan ghairu mahdhah) dan Muamalah (aspek sosial-keagamaan)?	Jadi, penerapan KHGT ini tidak merubah tata cara maupun pelaksanaan ibadah, baik mahdhah maupun ghairu mahdhah. KHGT hanya berkaitan dengan sistem penentuan awal bulan Hijriah, bukan penyatuan waktu ibadah secara global. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah seperti salat tarawih, puasa, dan salat wajib tetap mengikuti waktu lokal masing-masing wilayah sebagaimana praktik yang berlaku selama ini. Kesalahpahaman dalam hal ini, ada yang beranggapan bahwa KHGT akan mengubah waktu salat secara global, seperti mengikuti waktu negara lain. Misalkan dzuhur, menggunakan waktu Amerika, padahal kondisinya di Indonesia sedang malam hari, tentunya pelaksanaan salat tidak dilakukan pada malam hari seperti itu. Jadi, waktu pelaksanaan tetap berjalan normal sebagaimana biasanya. KHGT hanya berfungsi sebagai sistem

		penentuan awal bulan dan tidak mengubah ritual maupun waktu pelaksanaan ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Perbedaannya hanya terletak pada penetapan tanggal, sedangkan praktik ibadah tetap sama. Dalam hal muamalah, ini yang ingin diunggulkan di KHGT, yang mana dalam aspek muamalah, KHGT diharapkan mampu memberikan keseragaman dan kepastian kalender sehingga tidak menimbulkan kebingungan akibat perbedaan tanggal Hijriah di berbagai tempat. Dengan adanya kalender global yang seragam, tanggal Hijriah dan Masehi dapat berjalan berdampingan secara konsisten untuk mendukung kebutuhan administrasi, pendidikan, surat-menyurat, dan aktivitas sosial lainnya. Selain itu, kepastian kalender Hijriah juga dinilai lebih praktis dan efisiensi dalam berbagai kehidupan.
4.	Bagaimana Muhammadiyah memposisikan penerapan KHGT dalam relasinya dengan	Menurut Muhammadiyah, konsep ulil amri merujuk pada <i>ahl al-ḥall wa al-‘aqd</i>, yaitu pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam suatu bidang tertentu, sebagaimana pandangan Muhammad Abduh. Dalam penentuan awal bulan Hijriah, otoritas

	otoritas pemerintah (ulil amri), khususnya ketika terjadi perbedaan dalam penetapan awal bulan Hijriah?	tersebut berada pada Majelis Tarjih dan Tajdid, sehingga warga Muhammadiyah mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih. Sementara itu, pemerintah tetap dipandang sebagai ulil amri dalam urusan kenegaraan, politik, dan hukum. Apabila terjadi perbedaan penetapan awal bulan, Muhammadiyah tetap menjalankan keputusannya sambil terus membuka ruang dialog dengan pemerintah maupun ormas Islam lainnya. KHGT juga diposisikan secara terbuka dengan menerima berbagai masukan tanpa menyalahkan pihak yang berbeda pandangan.
5.	Apa tantangan utama dalam implementasi KHGT, serta bagaimana prospek penerimaannya sebagai sistem kalender Islam yang berlaku secara global di masa mendatang?	Tantangan dari internal yaitu: - Banyak warga Muhammadiyah yang belum bisa move on dari wujudul hilal, karena wujudl hilal ini sudah sangat legend, sehingga sudah sangat melekat dengan warga Muhammadiyah. - KHGT dinilai cukup kompleks sehingga belum semua ustadz atau pengisi pengajian berani menyampaikan materi KHGT secara mendalam karena khawatir terjadi kesalahpahaman. - Sosialisasi KHGT masih banyak dilakukan melalui media resmi dan

		media sosial Muhammadiyah, sehingga belum sepenuhnya menjangkau jamaah di tingkat cabang ranting, khususnya di daerah pedesaan. Apabila sosialisasi dilakukan secara lebih luas dan merata, warga Muhammadiyah akan lebih mudah menerima dan menerapkan KHGT secara bersama-sama. Tantangan Eksternal, yaitu: - Tentu saja tantangannya dari komunitas yang tidak sejalan dengan KHGT, baik itu secara fikih maupun astronomi. Sehingga, kritik terhadap KHGT masih muncul dari beberapa ormas dan komunitas keilmuan yang memiliki pandangan berbeda terkait sistem kalender global. - Muhammadiyah terus membuka ruang dialog dengan pemerintah, ormas Islam, dan forum internasional agar KHGT dapat dipahami dan dipertimbangkan secara lebih luas. - Implementasi KHGT secara global masih membutuhkan proses panjang karena setiap negara dan kelompok memiliki sistem serta
--	--	--

		pendekatan kalender yang berbeda-beda. Muhammadiyah optimis KHGT dapat diterima secara luas, sebagaimana perjuangan K.H Ahmad Dahlan dalam pelurusan arah kiblat yang awalnya ditolak namun akhirnya diterima. Seperti contoh, perkembangan kalender Masehi, dan kalender Gregorian yang digunakan saat ini merupakan hasil revisi dan proses panjang sebelum diterima secara global. Oleh karena itu, KHGT diharapkan dapat menjadi kalender Islam global yang menyatukan umat Islam.
6.	Apa tujuan utama (maqashid syariah) yang ingin dicapai melalui penerapan KHGT, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip <i>wahdat al-ummah</i>?	Tujuan utama KHGT adalah mempersatukan umat Islam dan menjadi upaya untuk “membayar hutang peradaban” umat Islam dalam mewujudkan kalender yang seragam. Dengan adanya kesamaan awal Ramadhan, Idulfitri, dan Iduladha, masyarakat diharapkan dapat hidup lebih tenang dan harmonis. Perbedaan penetapan hari besar Islam dinilai sering menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat, meskipun tidak sampai menimbulkan konflik besar. Oleh karena itu, KHGT dipandang

		sebagai sarana untuk menciptakan ketentraman dan persatuan umat Islam. Selain itu, dari segi hifz al-mal karena KHGT memberikan kepastian dalam penentuan waktu ibadah. Hal ini berkaitan dengan Q.S At-Taubah mengenai “din al-qayyim”, yang dipahami sebagai ajaran yang memberi kepastian, termasuk penentuan awal bulan Hijriah dan hari raya. Kepastian tersebut dinilai memberikan dampak efisiensi dalam kehidupan umat Islam, terutama bagi komunitas Muslim minoritas di luar negeri. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan salat Id atau kegiatan keagamaan yang memerlukan penyewaan gedung, kepastian tanggal memungkinkan penyewaan dilakukan hanya satu hari. Sebaliknya, jika penentuan hari raya belum pasti, maka tempat harus di sewa untuk lebih dari satu hari sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar. Dengan demikian, KHGT dipandang tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga memberikan kemaslahatan sosial dan ekonomi bagi umat Islam.
--	--	---

CURRICULUM VITAE

NIA TASMIASARI

MAHASIWA



DATA PRIBADI

- Nama : Nia Tasmiasari
- Tempat, Tanggal Lahir : Sorong, 16 Juni 2002
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Status : Belum Menikah



PENDIDIKAN

- MI Al-Ma'arif – Sorong : 2008 – 2014
- MTS P.P Al-Mawaddah : 2014 – 2017
- MA P.P Al-Mawaddah : 2017 – 2020
- Universitas Islam Indonesia : 2022 – 2026



KEAHLIAN

- Komunikasi Efektif
- Manajemen Waktu
- Kerjasama Tim



PENGALAMAN

- Sekretaris Bagian Bahasa P.P Al-Mawaddah
- Staff Mudarasa Wa Syi'ar HAWASI UII
- Magang dan Praktik Hukum di Pengadilan Agama Sleman 1 A
- Panitia Ngaji bareng Gus Baha



KONTAK

- ☎ 081252238948
- ✉ niatasmia79@gmail.com
- 📍 Harjobinangun, Pakem, Sleman – Yogyakarta.